


RAMLAN, S.H., M.Hum

INTISARI PENGANTAR HUKUM DAGANG I



Penerbit
RATU JAYA



SAHLAN, SIL, M.Hum

INTISARI PENGANTAR **HUKUM DAGANG I**

- Dilengkapi Dengan
- * Prosedur dan Tahapan-Dejapan Pendaftaran PT
 - * Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 - * Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 1997 Tanggal 4 Februari 1997 Tentang Penaklukan Nama Perseroan Terbatas Presiden Republik Indonesia



PENERBIT
RATU JAYA

RAMLAN, SH., M.Hum

INTISARI PENGANTAR
HUKUM DAGANG I

Dilengkapi Dengan :

- * Prosedur dan Tahapan-Tahapan Pendirian PT
- * Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas
- * Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 1998
Tanggal 4 Februari 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan
Terbatas Presiden Republik Indonesia



PENERBIT
RATU JAYA

Cetakan I Tahun 2009

INTISARI PENGANTAR HUKUM DAGANG I

Ramlan, SH, M.Hum.

Diterbitkan Oleh :

CV. RATU JAYA

Jl. Mahkamah No. 1F/11 Medan

Tel./Fax. (061) 4569476

Desain & Layout : Hendra G

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotocopy atau memperbanyak dan memperjualbelikan sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin dari Penerbit.

ISBN : 978-979-19777-5-3

KATA PENGANTAR

Bismillahirobbilalamin

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan kelengkapan dan kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Semoga selawat beriring selalu diturunkan kepada orang-orang yang telah berjasa, yang telah membantu kita saat ini yang tidak lupa kepada Allah swt yang telah memberikan kita.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan para mahasiswa yang akan menjadi tenaga kerja salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah kemampuan berbahasa Indonesia dalam berkomunikasi secara profesional. Oleh karena itu, mahasiswa yang mendapat tugas wajib dari setiap mata perkuliahan, khususnya bahasa Indonesia, harus dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk menulis buku yang dapat membantu dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa. Dengan pikir yang sederhana, buku ini akan membantu mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia.

**Buku ini ku persembahkan buat
Istriku Kartika Rahayu Ningsih, S.Ag., S.Pd
Dan kedua putra kembar ku
Rakha Ramzan Aulia
Rizki Mumtaz Ali**

Penulis berharap semoga buku ini dapat membantu para mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia. Penulis yang juga penulis buku lain akan sangat senang jika buku ini dapat membantu dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa. Penulis yang juga penulis buku lain akan sangat senang jika buku ini dapat membantu dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis berharap semoga kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang membaca dapat dijadikan acuan dalam penyempurnaan buku ini.

Akhirya penulis berharap buku ini dapat membantu para mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia. Penulis yang juga penulis buku lain akan sangat senang jika buku ini dapat membantu dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa.

Medan, September 2020
Penulis

Rizki Mumtaz Ali

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt., yang telah memberikan keselamatan dan kesehatan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, kemudian shalawat beriring salam disampaikan kejunjungan kita Nabi Muhammad saw., yang telah membawa kita dari alam yang tidak mengetahui ilmu sampai memiliki ilmu.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan para mahasiswa maka bahan bacaan merupakan salah satu faktor yang turut menentukan, oleh karenanya setiap kesempatan diusahakan untuk menambah sarana perkuliahan, lebih-lebih bahan bacaan yang menjadi buku wajib dari setiap mata perkuliahan. Selain itu, buku-buku yang ada selain mahal harganya juga pembahasannya terlalu luas dan tidak terfokus, sehingga tidak ada satu buku yang dapat mewakili dari keseluruhan materi yang telah ditentukan dalam silabus. Dilain pihak buat mahasiswa akan menjadi beban karena tidak ada satu buku yang dapat memenuhi tuntutan silabus, sehingga mahasiswa harus banyak merogoh koceknya untuk menutupi kebutuhan silabus tersebut, ini artinya akan menambah memberatkan orang tuanya.

Faktor inilah yang mendorong penulis untuk menyusun buku “**PENGANTAR HUKUM DAGANG I Dilengkapi dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**”, guna membantu mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah hukum dagang. Tetapi penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna di antara buku-buku hukum dagang yang ada, dan dari sekian banyak yang beredar di pasaran. Namun paling tidak kehadiran buku ini dapat membantu para pencari ilmu khususnya para mahasiswa, terutama yang mengambil mata kuliah hukum dagang.

Penulis meyakini bahwa buku ini masih banyak kekurangannya di sana-sini, untuk itu penulis berharap adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam menambah kesempurnaan buku ini.

Akhirnya penulis berharap buku yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis, agar semakin giat dan tekun untuk menggali ilmu dan menyampaikannya kepada mahasiswa khususnya, dan kepada masyarakat luas umumnya.

Medan, September 2009
Penulis

Ramlan, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN HUKUM DAGANG	1
A. Pengertian	1
B. Hukum Dagang Merupakan Bagian Khusus Dari Hukum Perdata	2
C. Hal-hal yang Diatur Dalam KUHD dan KUH Perdata	3
D. Sumber-sumber Hukum Dagang	5
BAB II : SEJARAH HUKUM DAGANG	7
A. Asal-usul Kitab Undang-undang Hukum Dagang	7
B. Pengertian Pedagang dan Perbuatan Dagang Sebelum Tahun 1938	8
C. Pencabutan Pasal 2 Sampai Dengan Pasal 5 KUHD	9
D. Perubahan Dalam Hukum Dagang	12
BAB III : HUKUM PERSEROAN	13
A. Pengertian Perusahaan dan Pekerjaan	13
B. Perbedaan Antara Perbuatan Perniagaan, Perusahaan dan Pekerjaan	15
C. Perusahaan yang Diatur dalam KUH Perdata/ KUHD dan Di Luar KUH Perdata/KUHD	16
D. Perusahaan Berbadan Hukum dan Perusahaan Bukan Badan Hukum	17
E. Teori-teori Badan Hukum	18
F. Kewajiban Pengusaha Di bidang Pembukuan	19
G. Perantara dalam Perdagangan	21
BAB IV : PERUSAHAAN DAGANG	24
A. Pengertian	24
B. Kedudukan Perusahaan Dagang	24

	C.	Prosedur Mendirikan Perusahaan Dagang	25
	D.	Hubungan Hukum Antara Pengusaha dengan Pembantunya	26
	E.	Hubungan Hukum Antara Pengusaha dengan Pihak Ketiga	27
BAB V	:	MAATSCHAP (PERSEKUTUAN)	28
	A.	Pengertian	28
	B.	Jenis-jenis <i>Maatschap</i>	29
	C.	Pendirian <i>Maatschap</i>	30
	D.	Sifat Kepribadian Keanggotaan	30
	E.	Hubungan Antar Para Sekutu	31
	F.	Berakhirnya <i>Maatschap</i>	38
	G.	Pemberesan	38
BAB VI	:	VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA	40
	A.	Pengertian Firma	40
	B.	Pendirian Persekutuan Firma	41
	C.	Perikatan Antar Sekutu	43
	D.	Perikatan Antara Sekutu Dengan Pihak Ketiga	44
	E.	Status Hukum Firma	45
	F.	Berakhirnya Persekutuan Firma	47
BAB VII	:	COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV)	51
	A.	Pengertian CV	51
	B.	Jenis-jenis CV	51
	C.	Jenis-jenis Anggota CV	53
	D.	Tata Cara Pendirian CV	54
	E.	Status Hukum CV	54
	F.	Pertanggung Jawaban Anggota CV	55
	G.	Berakhirnya CV	57
	H.	Perbedaan CV Dengan Firma	58
BAB VIII	:	PERSEROAN TERBATAS	59
	A.	Pengertian	59
	B.	Jenis-jenis PT	60
	C.	Tata Cara Pendirian PT	62
	D.	Status Badan Hukum PT	65

BAB I
PENGERTIAN
KEDUDUKAN

E. Organ-organ PT	66
F. Hak dan Kewajiban Pemegang Saham	73
G. Pembubaran Perseroan dan Likuidasi	82
H. Perbandingan PT dalam KUHD, UU No. 1 Tahun 1995, dan UU No. 40 Tahun 2007	87

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

1	: Prosedur dan Tahapan-Tahapan Pendirian PT	97
2	: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	107
3	: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 1998 Tanggal 4 Februari 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas Presiden Republik Indonesia	232

BAB I

PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN HUKUM DAGANG

A. Pengertian

Walaupun Indonesia sudah merdeka dan menjadi Negara yang berdaulat akan tetapi sampai saat ini masih banyak memiliki aturan hukum yang berasal dari zaman penjajahan Belanda, termasuk peraturan hukum perdata dan hukum dagang, yang sekarang masih berlaku berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Akan tetapi dengan adanya Pancasila yang merupakan sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan-peraturan dari sisa-sisa peninggalan zaman penjajahan Belanda yang bertentangan dengan Pancasila adalah batal demi hukum.

Hukum perdata yang merupakan salah satu dari peninggalan penjajahan Belanda sangat penting bagi kita, sebab di sinilah letak hukum dagang tersebut. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain dalam segala usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, yang diselenggarakan sesuai dengan hematnya sendiri.

Adanya hubungan hukum antara subjek-subjek hukum, maka tersangkutlah objek hukum. Objek hukum ini dalam bidang hukum harta kekayaan dapat berupa barang atau hak.

Menurut pendapat yang umum, lapangan hukum perdata dapat dibagi kedalam 4 (empat) bidang hukum, yaitu:

1. Hukum perseorangan (*personenrecht*);
2. Hukum keluarga (*familierecht*), yang terdiri dari hukum perkawinan dan hukum hubungan keluarga;
3. Hukum warisan;
4. Hukum harta kekayaan (*vermogenrecht*), yang terdiri dari:
 - a. Hukum kebendaan (*zakenrecht*), dan
 - b. Hukum perikatan (*verbintenissenrecht*). Dalam bidang hukum inilah letak hukum dagang.

Hukum perikatan ialah hukum yang mengatur akibat hukum yang disebut dengan perikatan, yakni suatu hubungan hukum yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan, dimana antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri, dan menyebabkan pihak yang satu terhadap pihak lainnya berhak atas suatu prestasi, prestasi mana adalah menjadi kewajiban pihak terakhir terhadap pihak pertama.

Jadi perikatan adalah hubungan hukum, dan hubungan hukum adalah salah satu dari akibat hukum. Akibat hukum ini timbul karena adanya suatu kenyataan hukum (*rechtsfeit*), yang terdiri dari :

1. Kenyataan belaka, misalnya menjadi gila, jatuh pailit, adanya dua buah pekarangan yang letaknya berdampingan, menjadi daluwarsa, lahir, mati, dewasa, dan lain-lain.
2. Tindakan manusia, misalnya membuat testamen, menerima atau menolak warisan, membuat perjanjian, dan lain-lain.

Dari uraian di atas jelaslah bagi kita bahwa hukum dagang terletak dalam lapangan hukum perikatan, yang khusus timbul dari lapangan perusahaan. Perikatan-perikatan itu ada yang bersumber dari perjanjian dan adapula yang bersumber dari undang-undang, yang bersumber dari perjanjian misalnya pengangkutan, asuransi, jual beli perusahaan, makelar, komisioner, wesel, cek, dan lain-lain. Sedangkan yang bersumber dari undang-undang misalnya tabrakan kapal (Pasal 534 KUD), dan lain-lain.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan, atau hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan.

Dapat juga dikatakan bahwa hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dengan manusia, manusia dengan badan hukum, dan antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lainnya dalam lapangan perdagangan.

B. Hukum Dagang Merupakan Bagian Khusus Dari Hukum Perdata

Dikatakan peraturan khusus karena Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) merupakan hukum perdata khusus dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang merupakan hukum perdata umum. Bagian khusus ini dalam bahasa latin disebut dengan "*lex specialis derogat lex generalis*" (hukum yang khusus dapat mengenyampingkan hukum yang umum).

Dalil tersebut dirumuskan dalam undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 KUHD yang berbunyi: “Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seberapa jauh daripadanya dalam kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini”.

Arti dari pada pasal ini ialah, bahwa terhadap soal-soal perdagangan kalau tidak diadakan penyimpangan-penyimpangan dalam KUHD, berlaku pula ketentuan-ketentuan dari KUH Perdata. Bahwa hubungan antara KUH Perdata dan KUHD sebagai hukum umum dan hukum khusus dapat dibuktikan lagi dari Pasal-pasal 1319, 1339, 1347 KUH Perdata, Pasal 15, 396 KUHD dan lain-lain.

Adapun pendapat dari beberapa sarjana hukum tentang hubungan kedua hukum ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. *Van Kan*, beranggapan bahwa hukum dagang adalah suatu tambahan hukum perdata, yaitu suatu tambahan yang mengatur hal-hal yang khusus. KUH Perdata memuat hukum perdata dalam arti sempit, sedangkan KUHD memuat penambahan yang mengatur hal-hal khusus hukum perdata dalam arti sempit itu.
2. *Van Apeldoorn*, menganggap hukum dagang suatu bagian istimewa dari lapangan hukum perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam Kitab III KUH Perdata.
3. Sukardono, menyatakan bahwa Pasal 1 KUHD memelihara kesatuan antara hukum perdata umum dengan hukum dagang ..., sekedar KUHD itu tidak khusus menyimpang dari KUH Perdata.
4. Tirtaamijaya, menyatakan bahwa hukum dagang adalah suatu hukum sipil yang istimewa.

C. Hal-hal yang Diatur dalam KUHD dan KUH Perdata

KUHD yang mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848, terbagi atas 2 kitab dan 23 bab. Kitab pertama terdiri dari 10 bab dan kitab kedua terdiri dari 13 bab. Isi pokok daripada KUHD itu ialah :

1. Kitab pertama berjudul: Tentang Dagang Umumnya, yang memuat;
Bab I : Dihapuskan (menurut Stb. 1938-276 yang mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 1938, Bab I yang berjudul: “Tentang pedagang-pedagang dan tentang perbuatan dagang”, yang meliputi Pasal 2, 3, 4, dan 5 yang telah dihapuskan).
Bab II : Tentang pemegangan buku.
Bab III : Tentang beberapa jenis perseroan.
Bab IV : Tentang bursa dagang, makelar dan kasir.

- Bab V : Tentang komisioner, ekspediter, prngangkut dan tentang juragan-juragan perahu yang melalui sungai dan perairan darat.
- Bab VI : Tentang surat wesel dan surat order.
- Bab VII : Tentang cek, tentang promes dan kuitansi kepada pembawa (*aan toonder*).
- Bab VIII : Tentang reklame atau penuntutan kembali dalam hal kepailitan.
- Bab IX : Tentang asuransi atau pertanggungan umumnya.
- Bab X : Tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipenuhi, dan pertanggungan jiwa.

2. Kitab kedua berjudul: Tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran, yang memuat;

- Bab I : Tentang kapal-kapal laut dan muatannya.
- Bab II : Tentang pengusaha-pengusaha kapal dan perusahaan-perusahaan perkapalan.
- Bab III : Tentang nakhoda, anak kapal dan penumpang.
- Bab IV : Tentang perjanjian kerja laut.
- Bab V A : Tentang pengangkutan barang.
- Bab V B : Tentang pengangkutan orang.
- Bab VI : Tentang penubrukan.
- Bab VII : Tentang pecahnya kapal, perdamparan, dan diketemukannya barang di laut.
- Bab VIII : Dihapuskan (menurut Stb. 1933 No. 47 yo Stb. 1938 No. 2 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1938, Bab VIII yang berjudul: Tentang persetujuan utang uang dengan premie oleh nakhoda atau pengusahan pelayaran dengan tanggungan kapal atau muatannya atau dua-duanya, yang meliputi Pasal 569 – 591, yang telah dicabut).
- Bab IX : Tentang pertanggungan terhadap segala bahaya laut dan terhadap bahaya pembudakan.
- Bab X : Tentang pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan di daratan, di sungai dan di perairan darat.
- Bab XI : Tentang kerugian laut (*avary*).
- Bab XII : Tentang berakhirnya perikatan-perikatan dalam perdagangan laut.
- Bab XIII : Tentang kapal-kapal dan perahu-perahu yang melalui sungai-sungai dan perairan darat. Sedangkan yang diatur dalam KUH Perdata terdiri dari 4 kitab, yakni:

1. Kitab pertama berjudul: Perihal orang (*van personen*), yang memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan, termasuk hukum perkawinan.
2. Kitab kedua berjudul: Perihal benda (*van zaken*), yang memuat hukum kebendaan serta hukum warisan.
3. Kitab ketiga berjudul: Perihal perikatan (*van verbintenissen*), yang memuat hukum kekayaan yang mengenal hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak tertentu (perjanjian-perjanjian).
4. Kitab keempat berjudul: Perihal pembuktian dan kadaluwarsa (*van bewijzen verjaring*), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Bagian-bagian dari KUH Perdata yang mengatur tentang hukum dagang ialah sebagian terbesar dari kitab ketiga dan sebagian kecil dari kitab kedua. Hal-hal yang diatur dalam kitab ketiga KUH Perdata ialah mengenai perikatan-perikatan umumnya dan perikatan-perikatan yang dilahirkan dari persetujuan dan undang-undang seperti :

1. Persetujuan jual beli (*contract of sale*);
2. Persetujuan sewa menyewa (*contract of hire*);
3. Persetujuan pinjaman uang (*contract of loan*).

D. Sumber-sumber Hukum Dagang

Apabila kita telaah maka secara umum yang menjadi sumber hukum itu dapat terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu :

1. Peraturan perundang-undangan,
2. Jurisprudensi,
3. Traktat,
4. Hukum kebiasaan,
5. Perjanjian perseorangan, dan
6. Doktrin.

Akan tetapi bagi kita, selain sumber hukum tersebut di atas masih ada sumbernya lagi, yaitu Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum (berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, tentang Memorandum DPRGR mengenai sumber-sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia).

Sedangkan yang menjadi sumber hukum dagang adalah :

1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek van Koophandel* (W.v.K).
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW).
2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yakni peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan, misalnya:
 - a. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - b. UU No. 2 Tahun 1992 tentang Asuransi
 - c. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - d. UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
 - e. UU No. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara
 - f. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 - g. UU No. 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara
 - h. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
 - i. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - j. UU No. 6 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
 - k. UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan sebagainya.
3. Hukum kebiasaan.

BAB II

SEJARAH HUKUM DAGANG

A. Asal-usul Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Pembagian hukum privat (sipil) ke dalam hukum perdata dan hukum dagang sebenarnya bukanlah pembagian yang azasi, tetapi pembagian yang berdasarkan sejarah daripada hukum dagang. Adapun perkembangan hukum dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, kira-kira dari tahun 1000 sampai tahun 1500 M. Asal mula perkembangan hukum ini dapat dihubungkan dengan terjadinya kota-kota di Eropa Barat, yakni di Italia dan Prancis Selatan yang merupakan kota-kota pusat perdagangan.

Pada waktu itu hukum yang mengatur adalah hukum Romawi yang bernama *Corpus Iuris Civilis*, akan tetapi tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Oleh karena itu di kota-kota Eropa Barat disusun peraturan-peraturan hukum baru yang berdiri sendiri dan hanya berlaku bagi golongan pedagang, yang disebut dengan hukum pedagang (*Koopmansrecht*).

Hukum pedagang ini pada mulanya belum merupakan unifikasi (berlakunya satu sistem hukum untuk seluruh daerah), karena berlakunya masih bersifat kedaerahan. Tiap-tiap daerah memiliki hukum pedagangnya sendiri-sendiri yang berlainan satu sama lainnya. Kemudian disebabkan bertambah eratnya hubungan perdagangan antar daerah, maka dirasakan perlu adanya satu kesatuan hukum di bidang hukum pedagang ini.

Oleh karena itu di Prancis pada abad ke-17 diadakanlah kodifikasi dalam hukum pedagang oleh Menteri Keuangan dari Raja *Lodewijk XIV* yang bernama *Colbert* membuat suatu peraturan yang bernama "*Ordonnance Du Commerce*" pada tahun 1673, yang mengatur hukum pedagang sebagai hukum untuk golongan kaum pedagang. Kemudian pada tahun 1681 dibuat kembali suatu peraturan dengan nama "*Ordonnance Dela Marine*", yang mengatur hukum perdagangan laut (untuk pedagang-pedagang kota pelabuhan).

Pada tahun 1808 di Prancis, di samping adanya "*Code Civil*" yang mengatur hukum perdata Prancis, telah dibuat lagi suatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersendiri, yakni "*Code De Commerce*". Dengan demikian di Prancis terdapat hukum dagang yang dikodifikasikan dalam *code de commerce* yang dipisahkan dari hukum perdata yang dikodifikasikan dalam *code civil*. *Code de commerce* ini memuat peraturan-peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak jaman pertengahan. Adapun yang

menjadi dasar bagi penyusunan *Code de commerce* (1808) itu ialah *Ordonnance du commerce* (1673) dan *Ordonnance dela marine* (1681).

Kemudian kodifikasi hukum Prancis tahun 1808 ini, yakni *Code civil* dan *Code de commerce* dinyatakan berlaku di Nederland, karena pada waktu itu Nederland merupakan negara jajahan Prancis, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1808 sampai dengan tahun 1838.

Dalam pada itu pemerintah Nederland menginginkan adanya hukum dagang sendiri. Maka pada tahun 1819 direncanakanlah sebuah Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang terdiri atas 3 (tiga) kitab, akan tetapi didalamnya tidak mengakui lagi Pengadilan Istimewa yang menyelesaikan perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan, akan tetapi perkara-perkara dagang diselesaikan di muka pengadilan biasa.

Usulan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Belanda inilah yang kemudian disahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Dagang Belanda 1838, dan akhirnya berdasarkan azas konkordansi, maka Kitab Undang-undang Hukum Dagang Nederland 1838 ini kemudian berlaku di Indonesia melalui pengumuman dengan publikasi tanggal 30 April 1847 (Stb. 1847 – 23), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Setelah Indonesia merdeka, maka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Dagang peninggalan Belanda tetap berlaku di Indonesia sampai saat ini.

B. Pengertian Pedagang dan Perbuatan Dagang Sebelum Tahun 1938

Siapa pedagang itu? Pertanyaan ini dijawab oleh Pasal 2 (lama) KUHD yang berbunyi; “Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (*dadon van koophandel*) sebagai pekerjaannya sehari-hari”.

Lalu timbul pertanyaan apakah perbuatan perniagaan itu? Hal ini dijawab oleh Pasal 3 (lama) KUHD yang berbunyi singkatnya; “Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual lagi”.

Di sini perlu dicatat bahwa:

1. Yang dimaksud dengan “perbuatan perniagaan” dalam pasal ini hanya “perbuatan pembelian” saja, sedang perbuatan “penjualan” tidak termasuk didalamnya, karena “penjualan” merupakan tujuan dari perbuatan pembelian itu, jadi membeli barang untuk di jual lagi.

2. Pengertian “barang” dalam pasal ini berarti “barang bergerak”, tidak termasuk barang tetap.

Kecuali Pasal 3 (lama), perbuatan perniagaan juga diatur oleh Pasal 4 (lama) KUHD, yang memasukkan beberapa macam perbuatan lain dalam pengertian perbuatan perniagaan, yaitu perbuatan-perbuatan yang mengenai :

1. Perusahaan komisi,
2. Perniagaan wesel dan surat-surat berharga lainnya,
3. Pedagang, bankir, kasir, makelar, dan yang sejenis,
4. Pembangunan, perbaikan dan perlengkapan kapal untuk pelayaran dilaut,
5. Ekspedisi dan pegangkutan barang-barang,
6. Jual beli perlengkapan dan keperluan kapal,
7. *Rederij*, carter-mencarter kapal, *bodemerij* dan perjanjian lain-lain tentang perniagaan laut,
8. Mempekerjakan nakhoda dan anak kapal untuk kepentingan kapal niaga,
9. Perantara/makelar laut, *cargadoor*, *convooilopers*, pembantu-pembantu pengusaha perniagaan dan lain-lain,
10. Perusahaan asuransi.

Juga Pasal 5 (lama) KUHD mengatur tentang perbuatan perniagaan, yang bunyi singkatnya adalah; “Perbuatan-perbuatan yang timbul dari kewajiban-kewajiban menjalankan kapal untuk melayari laut, kewajiban-kewajiban yang mengenai tubrukan kapal, menolong dan menyimpan barang-barang di laut yang berasal dari kapal karam atau kapal terdampar, begitu pula penemuan barang-barang di laut, pembuangan barang-barang dilaut pada waktu ada *averai*, itu semua termasuk dalam golongan perbuatan perniagaan”.

C. Pencabutan Pasal 2 Sampai dengan Pasal 5 KUHD

Untuk lebih lengkapnya akan dikutip Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD, dalam bahasa Belanda dan terjemahannya.

Pasal 2 (lama) KUHD: *Kooplieden zijn diegenen welke daden van koophandel uitoefenen en daarvan hun gewoon beroep maken* (Pedagang adalah mereka, yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari).

Pasal 3 (lama) KUHD: *Door daden van koophandel verstaat de wet, in het algemeen, het kopen van waren, om dezelve weder te verkopen, in het groot of in het klein, het zij ruw, het zij bewerkt, of om alleen het gebruik daarvan te verhuren* (Undang-

undang memberikan arti pada perbuatan perniagaan, pada umumnya, membeli barang untuk dijual kembali, dalam jumlah banyak atau sedikit, masih bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakainnya).

Pasal 4 (lama) KUHD: *Onder de daden van koophandel begrijpt de wet insgelijks* (Undang-undang juga memasukkan dalam pengertian perbuatan perniagaan, perbuatan-perbuatan lain seperti) :

- a. *Commissiehandel* (Perdagangan komisis),
- b. *Alles wat tot wissels en cheque betrekking heeft, zonder onderscheid welke personen zulks ook moge aangaan, en hetgeen onderbriefjes betreft, alleenlijk ten opzichte van kooplieden* (Semua yang bersangkutan dengan wesel dan cek, tanpa membedakan orang-orang mana yang tersangkut dalam hal semacam itu, dan yang mengenai surat sanggup, hanya hal-hal yang menyangkut para pedagang),
- c. *De handelingen van kooplieden, bankiers, kassiers, makelaars, houders van administratiekantoren van publieke fondsen, zo ten laste van Nederlands-Indie en van het koninkrijk der Nederlanden als van vreemde mogenheden, allen in hunne betrekking als zodanig* (Perbuatan-perbuatan para pedagang, pemimpin-pemimpin bank, bendahara-bendahara, makelar-makelar, pemimpin-pemimpin kantor administrasi dana umum, yang menjadi tanggung jawab Hindia Belanda dan Kerajaan Belanda dan juga mengenai negara-negara asing, semuanya dalam hubungannya sebagai demikian),
- d. *Alles wat betrekking heeft tot aanneming, tot het bouwen, herstellen en uitrusten van schepen, alsmede het kopen en verkopen van schepen voor de vaart, zo binnen als buiten Nederlands Indie* (Semua yang bersangkutan dengan pemborongan, pembangunan, perbaikan dan memperlengkapi kapal-kapal, begitu juga jual beli kapal untuk pelayaran, demikianpun di dalam dan di luar Hindia Belanda),
- e. *Alle expeditien en vervoer van koopmanschappen* (Semua ekspedisi dan pengangkutan barang-barang dagangan),
- f. *Het kopen en verkopen van sloopstuijagie en sloopsmontbehoefden* (Jual beli tali temali kapal dan kebutuhan makan minum bagi kapal),
- g. *Alle rederijen, verhuringen tot bevrachtingen van schepen, mitsgaders bodemerijen en andere overeenkomsten betreffende de zeehandel* (Semua rederij, menyewakan dan mencarterkan kapal, juga bodemerij, dan perjanjian-perjanjian lainnya mengenai perdagangan laut),
- h. *Tot aangaan van huur van schippers, stuurlieden en sloopsgesellen, en dezelve verbintenissen, ten dienste van koopvaardij-schepen* (Melakukan penyewaan atas nakhoda, juru mudi dan anak kapal, dan perikatan-perikatan sejenis untuk kepentingan kapal-kapal dagang),

- i. *De handelingen van factoor, cargo, convooilopers, boekhouders en andere bedienden van kooplieden, ter zake van de-handel van den koopman, in wiens dienst zij werkzaam zijn* (Perbuatan-perbuatan dari agen, pengusaha bongkar muat, pengusaha in-dan *uitklaring* kapal laut, pemegang buku dan pelayan-pelayan pedagang, mengenai urusan perniagaan dari pedagang, dalam dinas siapa mereka melakukan kegiatan pekerjaan),
- j. *Alle assurantieen* (Semua asuransi).

Pasal 5 (lama) KUHD: *De verplichtingen ontstaande uit* (Kewajiban-kewajiban yang timbul dari):

- a. *Aanzeilen, overzeilen, aanvaren of aandrijven* (Berlayar cepat menuju kapal lain, berlayar menabrak, tubrukan kapal atau mendorong kapal lain),
- b. *Uit hulp of redding en berging bij schipbreuk, stranding of zeevonden* (dari bantuan atau pertolongan dan penyimpanan barang dari kapal karam, kapal kandas atau penemuan barang di laut),
- c. *Uitwerping en uit averij, zijn zaken van koophandel* (Membuang barang di laut dan dari *averij* adalah urusan jual beli perusahaan).

Namun, ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal tersebut telah menimbulkan kesulitan-kesulitan pada waktu itu, antara lain :

1. Perkataan “barang” dalam Pasal 3 KUHD berarti barang bergerak. Padahal dalam lalulintas perniagaan, juga mengenai barang tetap menjadi objek dari perniagaan, misalnya tanah, gedung, kapal dan lain-lain.
2. Perbuatan “menjual” dalam Pasal 3 KUHD, tidak termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan, tetapi menurut Pasal 4 KUHD perbuatan “menjual” itu termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan, karena menjual adalah perbuatan yang dilakukan oleh pedagang, sedangkan perbuatan-perbuatan pedagang termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan.
3. Bila ada perselisihan antara pedagang dengan orang yang bukan pedagang mengenai pelaksanaan perjanjian. Mengenai hal ini ada beberapa pendapat:
 - a. Menurut H.R hukum dagang baru berlaku, bila bagi tergugat perbuatan yang dipertengkarkan itu adalah perbuatan perniagaan. Keberatan atas pendapat ini ialah bahwa pendapat ini melanggar azas hukum dagang bagi pedagang, sebab bila tergugat adalah pedagang dan penggugat adalah bukan pedagang, maka di sini akan berlaku hukum dagang. Jadi hukum dagang berlaku bagi orang yang bukan pedagang (penggugat), maka pendapat H.R ini melanggar azas hukum dagang bagi pedagang.
 - b. Timbul pendapat yang kedua, yakni hukum dagang berlaku bila perbuatan yang disengketakan itu bagi kedua belah pihak merupakan perbuatan perniagaan.

- c. Akhirnya dalam "*Handelsgesetzbuch*" Jerman, menetapkan bahwa hukum dagang berlaku, bila perbuatan yang diperselisihkan itu merupakan perbuatan perniagaan bagi salah satu pihak. Dengan ketentuan ini maka lenyaplah sifat kekhususan dari hukum dagang, dan azas hukum dagang bagi pedagang tidak berlaku lagi. Jadi azas hukum dagang bagi pedagang tidak dapat dipertahankan lagi.

D. Perubahan dalam Hukum Dagang

Telah diuraikan bahwa azas hukum dagang bagi pedagang tidak dapat dipertahankan lagi, dan berdasarkan garis-garis besar kesulitan yang telah diuraikan di atas telah mendesak pihak penguasa pembuat peraturan-peraturan untuk sebanyak mungkin melenyapkan perbedaan-perbedaan hukum antara golongan pedagang dalam arti yang disebutkan dalam KUHD dengan golongan-golongan lainnya.

Demikianlah di Nederland pada tahun 1934 terjadi perubahan dalam hukum dagang yang dilakukan dengan *Wet* (Undang-undang Belanda) tanggal 2 Juli 1934 berdasarkan Stb. 1934 No. 347. Dengan undang-undang ini yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1935, dicabutlah pengertian-pengertian menurut KUHD tentang pedagang, perbuatan dan perikatan dagang yang sebelum berlakunya *Wet* tersebut merupakan hukum pedagang.

Jelasnya, dengan berlakunya *Wet* 2 Juli 1934 dihapuskan seluruh Bab I dari Kitab I KssUHD (yang telah berlaku sejak 1 Oktober 1838 di Nederland) yang memuat Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 mengenai pedagang-pedagang dan perbuatan-perbuatan dagang, dan sebagai gantinya dimasukkan dalam undang-undang ini istilah "perusahaan" dan "perbuatan-perbuatan perusahaan". Akan tetapi dalam undang-undang ini tidak dimuat penjelasan resmi tentang istilah perusahaan dan perbuatan-perbuatan perusahaan sehingga hal tersebut harus diserahkan kepada dunia keilmuan dan Yurisprudensi.

Perubahan yang terjadi di Nederland dalam tahun 1934 itu, berdasarkan azas konkordansi di Indonesia diadakan pula perubahan dengan Stb. 1938 No. 276 yang mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 1938.

Perubahan ini memuat dua hal, yakni:

1. Penghapusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 pada Bab I, Buku I KUHD. Pasal-pasal tersebut mengenai pengertian pedagang dan pengertian perbuatan perniagaan. Jadi mulai tanggal 17 Juli 1938 pengertian pedagang dihapus dan diganti dengan pengertian perusahaan.
2. Memasukkan istilah perusahaan dalam hukum dagang, diantaranya tercantum dalam Pasal 6, 16, 36, dan lain-lain.

BAB III

HUKUM PERSEROAN

A. Pengertian Perusahaan dan Pekerjaan

Telah diuraikan bahwa dengan Stb. 1938 No. 276, maka istilah pedagang dalam KUHD dihapus, diganti dengan istilah perusahaan. Bila pengertian pedagang dapat ditemukan dalam Pasal 2 KUHD, sebaliknya pengertian perusahaan tidak terdapat dalam KUHD. Pembentuk undang-undang tidak mengadakan penafsiran resmi dalam KUHD, tujuannya agar pengertian perusahaan dapat berkembang sesuai dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri. Terserah kepada ilmiah dan Yurisprudensi tentang perkembangan selanjutnya.

Berhubung dengan hal tersebut perumusan tentang perusahaan dalam dunia keilmuan adalah sebagai berikut :

1. Menurut Pemerintah Belanda; Yang pada waktu itu membacakan "*memorie van toelichting*" rencana undang-undang "*Wetboek van Koophandel*" di muka Parlemen, menerangkan bahwa yang disebut perusahaan ialah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri).
2. Menurut Prof. Molengraff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.
3. Menurut Polak, baru ada perusahaan bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.

Dari definisi yang diberikan Molengraff dapat diambil kesimpulan, bahwa suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terus menerus atau tidak terputus-putus,
2. Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga),
3. Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan),
4. Menyerahkan barang-barang,
5. Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan,
6. Harus bermaksud memperoleh laba.

Jadi jelas bahwa seseorang baru dapat dikatakan menjalankan suatu perusahaan, apabila ia dengan teratur dan terang-terangan bertindak keluar dalam pekerjaan tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan suatu cara dimana ia menurut imbangannya lebih banyak mempergunakan modal dari mempergunakan tenaganya sendiri.

Apabila disimpulkan dari uraian di atas, maka suatu perusahaan dalam arti kata hukum, ialah perusahaan yang :

1. Wajib membuat catatan-catatan dengan cara sedemikian hingga sewaktu-waktu dari catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya (Pasal 6 KUHD).
2. Wajib menyimpan surat-surat dan kawat-kawat.
3. Dijalankan secara teratur (HR tanggal 25-XI-1925).
4. Memiliki domisili, karena harus didaftarkan, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tertanggal 5 Juni 1958 No.4293/Perind. dan No. 3547b/M.Perdag.

Dari uraian di atas maka istilah pengusaha dalam arti kata hukum ialah barang siapa yang menjalankan suatu perusahaan sebagaimana dimaksudkan di atas. Kemudian, bila pada pengertian perusahaan unsur laba merupakan unsur mutlak, maka pada pengertian pekerjaan unsur laba tidak merupakan unsur mutlak. Jadi dasar perbuatan-perbuatan yang dilakukan bagi suatu pekerjaan itu tidak untuk mencari laba, tetapi misalnya atas dasar cinta ilmiah, perikemanusiaan atau agama.

Menurut pendapat Pemerintah Belanda, perencana *Wetboek van Koophandel*, mengatakan pekerjaan itu perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terputus-putus, secara terang-terangan dan dalam kedudukan tertentu. Jadi laba tidak merupakan unsur mutlak.

Sedangkan menurut Polak pekerjaan itu dapat direncanakan sebelumnya dan dicatat (meskipun tidak dicatat dalam pembukuan), tetapi tidak memperhitungkan laba rugi.

Misalnya pekerjaan itu ialah :

1. Pekerjaan Dinas Pemerintah yang melayani rakyat, misalnya Pencatatan Sipil, Pencatatan Perkawinan, Peradilan, Pamong Praja, Kepolisian, dan lain-lain.
2. Pekerjaan sosial, misalnya Palang Merah Indonesia, Perkumpulan Kematian, Olahraga, Perkumpulan Kebudayaan dan lain-lain.
3. Pekerjaan-pekerjaan untuk agama, misalnya Muhammadiyah, Dakwah Islamiyah, dan lain-lain.

B. Perbedaan Antara Perbuatan Perniagaan, Perusahaan dan Pekerjaan

Pengertian perbuatan perniagaan ditentukan oleh Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 (lama) KUHD. Di sini pengertian perbuatan perniagaan dibatasi dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3, 4, dan 5 KUHD, di mana ditentukan bahwa perbuatan perniagaan adalah perbuatan membeli barang untuk dijual lagi dan beberapa perbuatan lainnya yang dimasukkan dalam golongan perbuatan perniagaan (Pasal 4 dan 5 KUHD). Sebagai kesimpulan dapat dinyatakan bahwa pengertian perbuatan perniagaan terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 (lama) KUHD.

Sedangkan untuk pengertian perusahaan tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi ditentukan oleh ilmiah, dan definisi Polak dinggab singkat, jelas dan tepat, yaitu perbuatan perusahaan adalah perbuatan-perbuatan yang direncanakan lebih dahulu tentang laba ruginya dan segala sesuatunya dicatat dalam buku.

Di sini perbuatan perusahaan memiliki dua unsur, yaitu direncanakan terlebih dahulu tentang laba ruginya dan unsur kedua ialah semua itu dicatat dalam buku. Unsur terakhir ini sesuai dengan ketentuan undang-undang, yakni Pasal 6 KUHD dimana ditentukan bahwa setiap pengusaha diwajibkan melakukan pembukuan. Jadi perbuatan perusahaan lebih luas dari pada perbuatan perniagaan, sebab ada beberapa perbuatan yang termasuk dalam pengertian perusahaan, tetapi tidak termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan.

Mengenai pengertian pekerjaan pada dasarnya lebih luas dari pada pengertian perusahaan, karena unsur laba tidak menjadi mutlak lagi. Perencanaan perbuatan-perbuatan memang ada, tetapi kriterianya tidak laba rugi, beralih pada pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk menjelaskan perbedaan pengertian perusahaan dan pengertian pekerjaan, akan diambil seorang dokter sebagai contoh. Bila kita memperhatikan pekerjaan seorang dokter di rumah sakit umum, maka kita akan melihat bahwa seorang dokter yang bekerja disana tidak memperhatikan tentang laba rugi. Ia memeriksa si sakit dan mengobatinya, tentang berapa si sakit harus membayar itu diurus oleh pejabat lain, yang tidak ada hubungannya dengan si dokter. Akan tetapi bila dokter yang sama itu mengadakan praktek di rumah pada sore hari, maka dokter itu merencanakan perbuatan-perbuatannya atas dasar laba rugi dan perbuatan-perbuatan itu ditulis dalam buku. Dokter ini menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Pasal 6 KUHD. Dengan demikian ketika si dokter berada di rumah sakit ia sedang melakukan "pekerjaan", sedangkan ketika dokter yang bersangkutan membuka praktek di rumah sendiri ia dianggap melakukan "perusahaan".

C. Perusahaan yang Diatur dalam KUH Perdata/KUHD dan Di Luar KUH Perdata/KUHD

Sebagian besar bentuk-bentuk perusahaan yang ada, bentuk asalnya adalah perkumpulan. Perkumpulan yang dimaksudkan di sini adalah perkumpulan dalam arti luas, di mana tidak mempunyai kepribadian tersendiri dengan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kepentingan bersama,
2. Kehendak bersama,
3. Tujuan bersama, dan
4. Kerjasama.

Keempat unsur ini ada pada tiap-tiap perkumpulan, seperti pada persekutuan, koperasi dan perkumpulan saling menanggung. Namun sudah barang tentu bahwa masing-masing persekutuan dan sebagainya tersebut memiliki unsur-unsur tambahan lagi.

Perkumpulan dalam arti luas ini ada yang berbadan hukum dan ada pula yang tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum adalah:

1. Perseroan Terbatas (PT), diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD (sekarang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007).
2. Perkumpulan saling menanggung (Asuransi), diatur dalam Pasal 246 sampai dengan Pasal 286 KUHD (sekarang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1992).
3. Koperasi, diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992.
4. Yayasan, diatur dalam UU No. 16 Tahun 2001.

Sedangkan yang tidak berbadan hukum adalah:

1. Persekutuan Perdata, diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata.
2. Persekutuan dengan Firma, diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD.
3. Persekutuan Komanditer, diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD.

Sedangkan perusahaan yang tidak diatur dalam KUH Perdata, maupun dalam KUHD pada umumnya adalah perusahaan Negara, di mana pengaturannya ada pada berbagai peraturan khusus. Perusahaan Negara adalah perusahaan yang modal seluruhnya milik Negara Indonesia. Mengenai jenis perusahaan ini ada bermacam-macam, yaitu:

1. Perusahaan Negara berdasarkan IBW (*Indonesisch Bedrijven Wet*, Stb. 1927 No. 419 bsd Stb. 1936 No. 445). Perusahaan ini tiap-tiap tahun mendapat pinjaman uang dengan bunga dari Pemerintah, misalnya PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api)

- yang dibentuk dengan PP No. 61 Tahun 1971 (LN 1971 No. 75), yang kini telah berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Perusahaan Negara berdasarkan ICW (*Indonesisch Comptabiliteits Wet*, Stb. 1925 No. 448). Perusahaan Negara semacam ini tidak mempunyai keuangan yang otonom (keuangan sendiri). Keuangannya merupakan bagian dari keuangan negara pada umumnya, misalnya Perjan Pegadaian, berdasarkan PP No. 7 Tahun 1969 (LN 1969 No. 9).
 3. Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, yaitu UU No. 86 Tahun 1958 (LN 1958 No. 162).
 4. Perusahaan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 19 prp Tahun 1960 (LN 1960 No. 59). Menurut undang-undang ini, yang disebut perusahaan Negara ialah perusahaan dengan bentuk apa saja, yang modal seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang-undang.

Serta yang terakhir adalah Perusahaan Dagang atau yang lebih dikenal dengan Perusahaan Perseorangan. Jenis Perusahaan ini tidak ada diatur dalam KUH Perdata dan KUHD namun jenis perusahaan ini ditengah-tengah masyarakat di akui dan sangat banyak berdiri.

D. Perusahaan Berbadan Hukum dan Perusahaan Bukan Badan Hukum

Menurut Maijers, badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Logeman, mengatakan badan hukum adalah suatu personifikatie, yaitu suatu perwujudan atau penjelmaan hak kewajiban. Sedangkan menurut E. Utrecht, badan hukum yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia.

Adapun perusahaan yang termasuk berbadan hukum antara lain, Koperasi, Perusahaan Umum, Perusahaan Jawatan, Perusahaan Sero yaitu PT yang modalnya milik pemerintah, Yayasan dan sebagainya.

Pada perusahaan ini yang menjadi subjek hukumnya ialah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia. Selain itu pada perusahaan yang berbadan hukum ini harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya bila perusahaan pailit yang terkena sita hanyalah harta perusahaannya saja, sedangkan harta pribadi dari pengurus dan anggotanya tetap bebas dari sitaan. Sedangkan yang termasuk kepada perusahaan yang tidak berbadan hukum antara lain adalah ; Persekutuan Perdata (*Maatschap*), Firma (Fa), *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan lain-lain.

Dalam perusahaan yang tidak berbadan hukum ini yang menjadi subjek hukumnya ialah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu sendiri karena ia bukanlah badan hukum, sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Pada badan usaha ini harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya apabila perusahaan pailit, harta pribadi pengurus dan anggotanya ikut tersita.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara perusahaan yang berbadan hukum dengan perusahaan yang tidak berbadan hukum terdapat perbedaan yang menonjol, yaitu :

1. Pada perusahaan yang berbadan hukum;
 - a. Diakui sebagai subjek hukum, sehingga dapat melakukan perbuatan perdata,
 - b. Perkumpulan bertanggung jawab atas perbuatan organnya,
 - c. Hanya harta kekayaan perusahaan yang dipertanggung jawabkan untuk pemenuhan-pemenuhan perjanjian.
2. Pada perusahaan yang tidak berbadan hukum;
 - a. Tidak dapat melakukan perbuatan perdata dalam kedudukannya sebagai perusahaan,
 - b. Yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang mengadakan persetujuan-persetujuan atau si penerima barang dari perusahaan itu,
 - c. Di samping harta kekayaan perusahaan, maka harta pribadipun dapat dipertanggung jawabkan bagi pemenuhan piutang-piutang.

E. Teori-teori Badan Hukum

Dalam sejarah perkembangan badan hukum, ada beberapa teori badan hukum yang dipergunakan dalam ilmu hukum dan perundang-undangan, yurisprudensi serta doktrin untuk membenaran atau memberi dasar hukum baik bagi adanya maupun kepribadian hukum dari badan hukum. Adapun teori-teori tersebut adalah :

1. Teori fiksi (*fictie*);

Teori ini dipelopori oleh seorang sarjana Jerman yang bernama Friedrich Carl von Savigny (1779 – 1861), ia berpendapat badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanya satu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) yang sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

2. Teori *Leer van het ambtelijk vermogen* (Harta kekayaan bersama);

Teori ini dipelopori oleh Brinz, yang menyatakan hanya manusia saja dapat menjadi subjek hukum. Tetapi juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu

kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyainya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.

3. Teori Organ;

Teori ini dikemukakan oleh seorang sarjana Jerman yang bernama Otto von Gierke (1841 – 1921), menurutnya badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Di sini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga memiliki kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus serta anggota-anggotanya). Dan apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.

4. Teori *Propriete Collective* (Kekayaan bersama);

Teori ini dari Planiol, dan menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak bersama-sama semuanya menjadi pemilik. Dan dapat dikatakan bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Maka dari itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori *propriete collective* berlaku untuk korporasi, badan hukum yang mempunyai anggota, akan tetapi untuk yayasan teori ini tidak banyak artinya. Sebaliknya teori harta kekayaan bertujuan hanya tepat untuk badan hukum yayasan yang tidak mempunyai anggota, sedangkan teori *fictie* yang mengibaratkan badan hukum seolah-olah sebagai manusia itu berarti bahwa badan hukum itu sebenarnya tidak ada, sedangkan sebaliknya teori organ memandang badan hukum itu suatu realitas yang sebenarnya sama dengan manusia.

F. Kewajiban Pengusaha Di Bidang Pembukuan

Berdasarkan Pasal 6 KUHD, setiap orang yang menjalankan suatu perusahaan diwajibkan membuat catatan-catatan, sesuai dengan kebutuhan perusahaannya tentang keadaan kekayaan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaannya, sehingga sewaktu-waktu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.

Catatan-catatan tadi tidak hanya mengenai perusahaan saja, melainkan pula mengenai kekayaannya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1131 KUH Perdata, bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.

Selanjutnya catatan-catatan itu harus dibuat sedemikian rupa, sehingga bukan saja pengusaha melainkan setiap mereka yang berkepentingan dapat mengetahui setiap waktu besarnya hutang si pengusaha dan berapa besar tagihan-tagihannya (aktiva dan passivanya).

Sedangkan cara membuat catatan-catatan tidak ditentukan, karena untuk seorang pedagang tidak mungkin untuk memegang buku dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Catatan-catatan itu dapat disusun menurut kehendak si pedagang itu sendiri, sesuai dengan keadaan perusahaannya, asalkan setiap waktu dapat diketahui keadaan aktiva dan passivanya. Dengan demikian maka catatan-catatan tadi dapat disusun menurut cara-cara yang diketahui oleh ilmu pembukuan.

Kemudian setiap pengusaha diwajibkan membuat neraca dalam waktu 6 (enam) bulan yang pertama dari tiap-tiap tahun buku dan menandatangani sendiri, serta ia diwajibkan menyimpan segala buku-buku dan surat-surat dalam mana dibuatnya catatan-catatan serta neraca-neraca selama 30 (tiga puluh) tahun. Selain dari pada itu, ia juga diwajibkan menyimpan selama 10 (sepuluh) tahun semua surat-surat dan kawat-kawat yang diterimanya, beserta segala tembusan dari surat-surat dan kawat-kawat yang dikirimkan.

Berhubung dengan kewajiban mengadakan pembukuan, maka seorang pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengadakan pembukuan dapat dianggap melakukan tindak pidana (delik), yakni dalam hal ia jatuh pailit. Menurut Pasal 397 KUH Pidana seorang pedagang yang dinyatakan pailit akan dihukum selama-lamanya 7 tahun, jika ia untuk merugikan hak-hak kreditur-krediturnya dengan kecurangan tidak memenuhi kewajibannya tentang pembuatan catatan-catatan menurut Pasal 6 KUHD dan kewajiban menyimpan dan memperlihatkan buku-buku dan surat-surat yang dimaksudkan dalam pasal itu, dan termasuk juga apa yang diatur dalam Pasal 396, 398, 399 KUH Pidana.

Sedangkan berdasarkan Pasal 7 KUHD, Hakim dapat memberikan kekuatan bukti kepada pembukuan untuk kepentingannya si pembuat, satu sama lain menurut pendapatnya. Hakim dapat memerintahkan untuk memperlihatkannya buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan dari kedua belah pihak, untuk membandingkannya satu sama lain, dan ia dapat mendengar para ahli tentang sifat dan isi dari pada surat-surat yang diperlihatkan.

Dengan demikian hakim dapat menilai pembukuan yang bersangkutan dan dapat memberi kekuatan bukti pada suatu pembukuan, walaupun pembukuan itu dibuatnya sendiri oleh pengusaha yang bersangkutan. Kekuatan bukti yang demikian itu terdapat pula dalam Pasal 86 KUHD mengenai catatan-catatan dalam buku saku seorang makelar, serta kekuatan bukti dari salinan-salinan itu diatur dalam Pasal 1889 KUH Perdata.

Pada umumnya tiada seorangpun dapat dipaksa untuk memperlihatkan buku-buku dan/atau surat-suratnya pada orang lain, yang tidak berkepentingan. Akan tetapi berdasarkan Pasal 12 KUHD diberikan kemungkinan pada orang-orang tertentu untuk menuntut diperlihatkannya buku-buku dan/atau surat-surat, tuntutan mana dapat diajukan di luar pengadilan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1885 KUH Perdata. Dengan sendirinya apabila tuntutan di luar pengadilan ini tidak diperhatikan maka dapat diajukan di muka pengadilan menurut Pasal 1885 KUH Perdata dan hakim dapat menjatuhkan vonis sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 582 dan 606 a KUH Acara Perdata. Akhirnya Pasal 12 KUHD memberi ketentuan untuk memperlihatkan buku-buku dan/atau surat-surat dalam hal kepailitan.

G. Perantara dalam Perdagangan

Perantara ini tidak hanya terdapat dalam perdagangan di bursa, melainkan juga pada perdagangan umum. Namanya bermacam-macam, misalnya agen, agen-tunggal (*sole agent*), penjual (*verkoper*), penjual keliling (*rondreizende verkoper*). Hubungan mereka dengan pedagang atau perusahaan yang bersangkutan diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata. Dalam KUHD disebutkan juga perantara, seperti :

1. Makelar

Berdasarkan Pasal 62 KUHD, makelar itu adalah seorang perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh seorang pembesar yang ditunjuk oleh Presiden, dalam hal ini Kepala Pemerintah Daerah (L.N 1906 No. 479). Sebelum melakukan pekerjaannya seorang makelar diambil sumpahnya di hadapan Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dan dalam menyelenggarakan perusahaannya ia akan mendapat upah tertentu.

Makelar adalah seorang perantara yang bertindak untuk kepentingan pihak *kommitent*-nya (yang menyuruh), dan melakukan segala tindakan hukum, misalnya jual-beli dalam segala bidang perdagangan. Dalam melaksanakan kegiatannya ini seorang makelar memiliki hubungan dengan *commitent*-nya didasarkan atas pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHD. Akan tetapi oleh karena seorang makelar diangkat oleh Pemerintah, ia mempunyai kedudukan setengah resmi, yang berakibat bahwa terhadapnya dapat diambil tindakan oleh pihak resmi.

Dalam Pasal 65 KUHD ditentukan bahwa seorang makelar dilarang untuk berkepentingan secara langsung dalam jenis atau jenis-jenis mata perusahaan dalam mana ia diangkat sebagai makelar. Larangan ini berarti bahwa seorang makelar yang diangkat dalam hal jual-beli efek misalnya, tidak diperkenankan turut ambil bagian dalam transaksi yang bersangkutan, apabila ini dilanggar maka menurut Pasal 71 KUHD ia dapat dibebaskan dari jabatannya, dan berdasarkan Pasal 73 KUHD ia tidak dapat diangkat kembali.

2. Komisioner

Berbeda dengan makelar, seorang komisioner bertindak atas nama sendiri, ia bertindak atas perintah dan tanggungan orang lain dan untuk tindakannya itu ia menerima upah atau provisi (Pasal 76 KUHD). Berhubung dengan tindakan atas namanya sendiri komisioner tidak diwajibkan menerangkan nama orang yang menyuruhnya (*principaal*) dan ia dapat berbuat seolah-olah ia sendiri yang berkepentingan, sehingga dengan demikian ia secara langsung terikat pada pihak lawannya (Pasal 77 KUHD).

Ketentuan ini diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 78 KUHD, baik *principaal* maupun pihak yang lain tidak berhak untuk saling menuntut, akan tetapi apabila komisioner bertindak atas namanya *principaal*, hak dan kewajibannya diatur berdasarkan pemberian kuasa dan ia tidak diutamakan (Pasal 79 KUHD). Adapun hak utama komisioner adalah:

- a. Hak mendahului atas barang-barang yang diserahkan untuk dijual, atau atas barang-barang yang telah dibeli, menurut Pasal 80 KUHD.
- b. Hak menahan, hak ini berdasarkan Pasal 81 KUHD, dapat dilakukan atas hasil penjualan barang, termasuk dalam Pasal 80 KUHD, untuk membayar pada diri sendiri upah yang menjadi haknya. Hak menahan itu dapat pula dilakukan terhadap barang-barang untuk dijual, untuk mana harus ditempuh jalan yang ditentukan oleh Pasal 82 dan 83 KUHD.
- c. *Ius separatis* atau hak menyimpang. Penyimpangan ini berupa tagihan secara berlangsung pada *principaal*-nya yang telah dinyatakan pailit, atau dengan perkataan lain tanpa melalui Balai Harta Peninggalan. Pasal 84 KUHD menentukan bahwa dalam hal yang dimaksud di atas, berlakulah Pasal 56, 57, dan 58 Undang-Undang Kepailitan (sekarang pasal-pasal ini telah mendapat perubahan dan ditambah dengan Pasal 56 A UU No. 4 Tahun 1998). Dalam Pasal 56 tersebut menentukan: "... dapat menjalankan haknya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan". Hak utama ini tidak mengurangi haknya yang disebutkan dalam Pasal 1812 KUH Perdata, sehingga hak menahan itu sangat diperkuat.

3. Ekspediter

Ekspediter adalah barang siapa yang menyuruh menyelenggarakan pengangkutan barang dagangan, melalui daratan atau perairan (Pasal 86 KUHD). Kewajibannya diatur dalam Pasal 87, 88, dan 89 KUHD, oleh karena seorang ekspediter menyeruh menyelenggarakan pengangkutan kepada orang lain, maka ia bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan orang lain itu.

Biasanya orang lain itu adalah pengangkut dan mengenai pengangkutan ini terdapat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 466 KUHD dan seterusnya. Ekspediter bertanggung jawab terhadap pengiriman dari saat penerimaan barang-barang hingga penyerahannya pada yang berhak menerimanya. Pengangkut bertanggung jawab juga dari saat penerimaan barang-barang hingga penyerahannya terhadap ekspediter.

4. Agency

Jenis ini sama dengan Makelar dan Komisioner, namun pengaturannya tidak ada dalam KUHD maupun KUH Perdata, akan tetapi *agency* saat ini sangat banyak berdiri dan diakui oleh masyarakat. Sehingga dalam prakteknya memakai aturan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, Pemberian kuasa (Pasal 1792 – 1819 KUH Perdata), Pasal 62 – 64 KUHD, dan Kebiasaan Dagang, serta Keputusan Menteri Perdagangan tentang Agen Tunggal.

BAB IV

PERUSAHAAN DAGANG

A. Pengertian

Perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perusahaan perseorangan, sedangkan perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha.

Perbedaan perusahaan perseorangan ini dengan persekutuan terletak pada jumlah pengusahanya. Jumlah pengusaha dalam perusahaan perseorangan hanya seorang, sedangkan jumlah pengusaha dalam persekutuan 2 (dua) orang atau lebih. Pada perseroan terbatas jumlah pengusahanya sama dengan jumlah pemegang saham, yang berarti bahwa keseluruhan pemegang saham pada perseroan terbatas adalah pengusaha.

Dalam perusahaan perseorangan, yang menjadi pengusaha hanya satu orang, tidak ada peserta lain di sampingnya. Bila dalam perusahaan itu tampak banyak yang bekerja, itu adalah pembantu pengusaha dalam perusahaan, yang hubungan hukumnya dengan pengusaha bersifat perburuhan dan pemberian kuasa. Modal dalam perusahaan perseorangan ini milik satu orang, yaitu milik si pengusaha, sehingga kebanyakan dalam perusahaan perseorangan ini modalnya tidak besar atau modal lemah. Jenis perusahaan perseorangan ini sangat banyak berdiri dan dapat dijumpai dimana saja.

B. Kedudukan Perusahaan Dagang

Bahwa bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada, namun dalam masyarakat perdagangan telah ada satu bentuk perusahaan perseorangan yang diterima oleh masyarakat, yaitu perusahaan dagang yang disingkat "P.D", misalnya P.D. Lautan Mas, P.D. Pohan Suri, P.D. Naga Berkisar, dan lain-lain. Singkatan P.D. ini sebenarnya menyamai singkatan Perusahaan Daerah yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1962, yang telah dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 6 Tahun 1969.

Jadi, bentuk perusahaan dagang ini adalah bentuk perusahaan perseorangan yang telah diterima oleh masyarakat dagang Indonesia, tetapi secara resmi nama perusahaan dagang ini belum dikukuhkan. Bentuk perusahaan ini bukan badan hukum dan tidak termasuk perkumpulan atau persekutuan, tetapi termasuk dalam lingkungan hukum dagang, sebab perusahaan dagang ini dibentuk dalam suasana hukum perdata dan menjalankan perusahaan, sehingga dari badan itu timbul perikatan-perikatan keperdataan.

Perusahaan dagang ini dibentuk atas dasar kehendak seorang pengusaha, yang mempunyai cukup modal untuk berusaha dalam bidang perusahaan, dalam mana ia sudah merasa ahli. Sebagai seorang pengusaha perusahaan dagang, ia tidak bisa mengharap

keahlian dari orang lain, sebab baik pengusaha maupun manajernya adalah dia sendiri. Bila modalnya kecil, ia bekerja sendiri, tetapi jika modalnya cukup besar dan lapangan perusahaannya makin besar, ia dapat mempergunakan beberapa orang buruh sebagai pembantunya. Keahlian, teknologi dan manajemen dilakukan oleh pengusaha seorang diri. Begitu juga untung rugi, sepenuhnya menjadi beban si pengusaha sendiri.

C. Prosedur Mendirikan Perusahaan Dagang

Perusahaan dagang adalah suatu lembaga dalam bidang perniagaan yang sudah lazim dalam masyarakat perdagangan di Indonesia. Karena peraturannya belum ada, maka prosedur mendirikan perusahaan dagang secara resmi belum ada. Meskipun demikian dalam prakteknya secara umum bila orang akan mendirikan perusahaan dagang, maka yang bersangkutan harus:

1. Mengajukan permohonan izin usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Perdagangan setempat,
2. Mengajukan permohonan izin tempat usaha kepada Pemerintah Daerah setempat.

Dengan berbekal kedua surat izin tersebut orang dapat mulai melakukan usaha perdagangan yang dikehendaki. Kedua surat izin itu juga sudah merupakan tanda bukti sah menurut hukum bagi pengusaha dagang yang akan melakukan usahanya, karena kedua instansi tersebut menurut hukum berwenang mengeluarkan surat izin tersebut.

1. Akta Pendirian Perusahaan Dagang

Untuk memperkuat kedudukan hukum perusahaan dagangnya, orang dapat menyuruh membuat akta pendirian perusahaan dagangnya kepada notaris. Sudah tentu akta pendirian itu sangat sederhana, sebab tidak perlu adanya anggaran dasar. Dengan adanya akta pendirian yang notariil ini, maka orang berpendapat bahwa kedudukan hukum perusahaannya lebih kuat. Tetapi sebetulnya akta pendirian yang notariil ini tidak diharuskan. Akta ini tidak perlu didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan tidak perlu diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

2. Izin Berdasar Undang-Undang Gangguan

Bila tempat usaha perusahaan dagang itu berada di tengah-tengah kompleks perumahan dan pelaksanaan perusahaan itu bisa mengganggu ketenangan atau ketentraman orang-orang yang diam ditempat itu, maka pengusaha harus minta izin berdasar undang-undang gangguan (S. 1926-226) yang dapat diminta kepada Pemerintah Daerah setempat.

3. Kewajiban-kewajiban Pengusaha Perusahaan Dagang

a. Pembukuan

Menurut Pasal 6 KUHD, setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan mengerjakan pembukuan, yakni catatan-catatan mengenai harta kekayaan

pribadinya dan harta kekayaan yang dipergunakan dalam perusahaannya menurut syarat-syarat yang diminta oleh perusahaannya, sedemikian rupa, sehingga dari catatan-catatan itu setiap waktu dapat diketahui hak-hak dan kewajibannya. Karena perusahaan dagang adalah sejenis perusahaan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 6 KUHD tersebut, maka dia wajib menjalankan pembukuan.

b. Membayar pajak

Menurut undang-undang perpajakan Republik Indonesia, setiap orang, badan usaha dan badan hukum tertentu, wajib membayar pajak kepada negara. Karena perusahaan dagang itu adalah suatu badan yang menjalankan perusahaan, maka diwajibkan membayar pajak kepada negara. Jenis pajak itu bermacam-macam, misalnya:

- 1) Pajak penghasilan.
- 2) Pajak pertambahan nilai barang dan jasa.
- 3) Pajak penjualan atas barang mewah.
- 4) Pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.

4. Perusahaan Dagang Mudah Mengganti Usaha

Karena prosedur pendirian perusahaan dagang itu mudah, maka bila si pengusaha kurang berhasil dalam usaha yang sekarang dilakukan, maka ia dengan mudah mengganti dengan usaha yang lain, tanpa prosedur yang ruwet, dan karena pengusaha hanya terdiri dari satu orang maka mobilitas perusahaan sangat tinggi dan bila pengusahanya seorang yang cakap dan ahli dalam bidangnya, maka perusahaan dagang itu lekas memiliki "good will" yang tinggi.

D. Hubungan Hukum Antara Pengusaha dengan Pembantunya

Seorang pengusaha dapat mempunyai pembantu-pembantunya, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Pembantu-pembantu di dalam perusahaan ialah pelayan toko, pekerja keliling, manajer, dan sebagainya, sedangkan pembantu-pembantu di luar perusahaan ialah egen, notaris, pengacara, makelar, komisioner, konsultan, akuntan, dan lain-lain. Jenis pembantu yang sering dipergunakan oleh perusahaan adalah pelayan toko untuk pembantu dalam perusahaan dan notaris untuk jenis pembantu di luar perusahaan yang berfungsi sebagai pembuat perjanjian-perjanjian penting atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan akta pembuktian yang otentik.

Pada umumnya setiap perusahaan dagang memiliki pembantu-pembantu untuk menyelenggarakan perusahaannya. Dengan adanya pembantu ini timbullah hubungan hukum antara pengusaha dengan pembantunya yang bersifat rangkap, yakni hubungan perburuhan dan hubungan pemberian kuasa. Dalam hubungan perburuhan, si pengusaha berfungsi

sebagai majikan, sedangkan si pelayan berfungsi sebagai buruh. Hubungan perburuhan ini diatur dalam Bab VII-A, Buku Ketiga KUH Perdata dan bersifat sub-ordinasi, dalam hubungan mana si pelayan harus tunduk pada perintah si pengusaha, sedangkan si pengusaha berkewajiban membayar upah si pelayan. Sedangkan dalam hubungan pemberian kuasa, si pengusaha bertindak sebagai pemberi kuasa, sedangkan si pelayan bertindak sebagai pemegang kuasa, hubungan hukum ini diatur dalam Bab XVI, Buku Ketiga KUH Perdata.

Si Pengusaha perusahaan dagang kecuali mempunyai hubungan hukum dengan pembantunya dalam perusahaan, juga kadang kala mempergunakan agen, notaris, pengacara, makelar dan lain-lain. Hubungan hukum antara pengusaha dengan agen bersifat pemberian kuasa, sedangkan hubungan hukum antara pengusaha dengan notaris, pengacara, makelar atau lainnya bersifat rangkap, yaitu hubungan pelayanan berkala dan hubungan pemberian kuasa.

E. Hubungan Hukum Antara Pengusaha dengan Pihak Ketiga

Hubungan hukum antara pengusaha dengan pihak ketiga baik yang dilakukan oleh pengusaha sendiri ataupun oleh pembantunya dapat menimbulkan perikatan-perikatan terhadap pihak ketiga. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengusaha atau pembantunya ini dapat merupakan perbuatan hukum dan dapat pula merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga perikatan-perikatan yang timbul menjadi berbeda, yakni:

1. Terhadap perikatan-perikatan yang timbul dari perbuatan hukum, pengusaha terikat, artinya pengusaha harus melaksanakan perikatan-perikatan itu. Begitu juga bila perbuatan hukum itu dilakukan oleh pembantu atas namanya. Pembantu pengusaha ini berbuat sebagai pemegang kuasa si pengusaha, yang berakibat bahwa semua perikatan yang timbul dari perbuatan hukum itu harus dilaksanakan oleh pengusaha.
2. Terhadap perikatan-perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh si pengusaha sendiri maupun oleh pembantunya menjadi tanggung jawab pengusaha, artinya si pengusaha berkewajiban menanggung, bila ada ketidakberesan pelaksanaan perikatan tersebut. Bila perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh si pengusaha sendiri, maka tuntutan pertanggung jawab itu dapat dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, sedangkan bila perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pembantu si pengusaha maka penuntutan pertanggung jawaban itu dapat dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud menghendaki adanya akibat yang merugikan pihak ketiga yang menuntut itu.

BAB V

MAATSCHAP (PERSEKUTUAN)

A. Pengertian

Maatschap diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata. Nama *maatschap* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan “Persekutuan” atau “Perseroan”, namun di samping itu ada yang menterjemahkan menjadi “Perkongasian”. Untuk menjaga konsistensi, dalam hal ini tetap menggunakan istilah “Persekutuan”.

Persekutuan artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu, sedangkan “sekutu” artinya peserta pada suatu perusahaan. Jadi persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada suatu perusahaan tertentu.

Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan perusahaan, maka badan itu bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut “perserikatan perdata”, sedangkan orang-orang yang mengurus badan usaha itu disebut “anggota” bukan sekutu. Jadi, ada dua istilah yang pengertiannya hampir sama, yaitu “perserikatan perdata” dan “persekutuan perdata”. Adapun perbedaannya ialah: Perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, sedangkan persekutuan perdata menjalankan perusahaan. Dengan demikian maka perserikatan perdata adalah suatu badan usaha termasuk dalam hukum perdata umum, sebab tidak menjalankan perusahaan, sedangkan persekutuan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum dagang, sebab menjalankan perusahaan.

Menurut Pasal 1618 KUH Perdata, yang dimaksud dengan persekutuan adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

“Sesuatu” di sini dimaksudkan dalam arti luas, yaitu bisa berupa uang atau juga bisa berupa barang-barang lain, ataupun kerajinan yang dimasukkan ke dalam persekutuan sebagai kontribusi dari anggota atau mitra yang bersangkutan. Sedangkan “kerajinan” yang dimaksud bisa saja berupa “tenaga” atau “ketrampilan” yang dimasukkan ke dalam persekutuan, karena hal ini merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya suatu *maatschap*. *Maatschap* mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Bertindak secara terang-terangan,
2. Harus bersifat kebendaan,
3. Untuk memperoleh keuntungan,
4. Keuntungan dibagi-bagikan antara anggota,
5. Kerjasama ini tidak nyata tampak keluar atau tidak diberitahukan kepada umum,
6. Harus ditujukan pada sesuatu yang mempunyai sifat yang dibenarkan dan diizinkan, dan
7. Diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya (bermanfaat).

B. Jenis-jenis *Maatschap*

Berdasarkan Pasal 1620 KUH Perdata *maatschap* (persekutuan) dapat dibagi 2 (dua), yaitu :

1. Persekutuan perdata umum

Dalam jenis ini diperjanjikan suatu pemasukan (*in-breng*) yang terdiri dari seluruh harta kekayaan masing-masing sekutu atau bagian tertentu dari harta kekayaan secara umum (*onder algemene titel*), artinya tanpa adanya suatu perincian apapun. Persekutuan perdata pada jenis ini dilarang oleh Pasal 1621 KUH Perdata.

Rasio dari larangan itu ialah bahwa dengan adanya pemasukan seluruh atau sebagian harta kekayaan tanpa adanya perincian, maka orang tidak akan dapat membagi keuntungan secara adil seperti ditetapkan dalam Pasal 1633 KUH Perdata. Dalam pasal ini ditentukan, bila bagian keuntungan dari masing-masing sekutu tidak ditentukan dalam perjanjian pendirian persekutuan perdata, maka pembagian keuntungan harus didasarkan atas keseimbangan pemasukan dari masing-masing sekutu.

Persekutuan perdata pada jenis ini diperkenankan juga, asal diperjanjikan bahwa masing-masing sekutu akan mencurahkan seluruh kekuatan kerjanya untuk mendapatkan laba yang dapat dibagi-bagi antara para sekutu. Persekutuan perdata jenis ini oleh Pasal 1622 KUH Perdata dinamakan "persekutuan perdata keuntungan" (*algehele maatschap van winst*).

2. Persekutuan perdata khusus

Dalam persekutuan perdata jenis khusus ini, para sekutu masing-masing menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian dari pada tenaga kerjanya (Pasal 1623 KUH Perdata).

C. Pendirian *Maatschap*

Menurut Pasal 1618 KUH Perdata, persekutuan perdata didirikan atas dasar perjanjian. Karena pasal tersebut tidak mengharuskan adanya syarat tertulis maka perjanjian yang dimaksud bersifat konsensual, yakni dianggap cukup dengan adanya persetujuan kehendak atau kesepakatan (konsensus). Perjanjian itu mulai berlaku sejak saat perjanjian itu disepakati atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1624 KUH Perdata).

Dalam perjanjian untuk mendirikan persekutuan perdata harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal.

Selain syarat-syarat tersebut di atas untuk mendirikan persekutuan perdata juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak dilarang oleh hukum,
2. Tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum,
3. Harus merupakan kepentingan bersama yang dikejar, yaitu keuntungan.

Keuntungan ini harus dinikmati bersama dan tidak boleh ditetapkan bagi keuntungan seorang sekutu saja (Pasal 1635 ayat (1) KUH Perdata). Agar tujuan tidak sia-sia, maka undang-undang menetapkan adanya "pemasukan" sebagai unsur mutlak dalam perjanjian mendirikan persekutuan perdata, dan pemasukan ini harus dipenuhi oleh para sekutu.

D. Sifat Kepribadian Keanggotaan

Persekutuan perdata adalah suatu perkumpulan yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang masing-masing saling mengenal secara pribadi, misalnya antara saudara atau teman karib.

Meskipun pada perkumpulan dan persekutuan ada peraturan tentang keluar masuknya anggota, akan tetapi hal ini tidak boleh mengurangi sifat kepribadian yang ada antar anggota. Sifat kepribadian pada perkumpulan biasa, persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer masih sangat diutamakan. Pribadi dari masing-masing anggota/sekutu pada badan-badan tersebut masih memegang peranan penting.

Lain halnya pada perseroan terbatas, dimana tujuan utamanya ialah mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya dalam batas sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar. Bagi perseroan terbatas pada umumnya tidak memperlakukan siapa-siapa yang memasukkan modalnya dalam perseroan, mereka itu pada umumnya tidak saling mengenal. Jadi dalam perseroan terbatas ini tidak terdapat sifat kepribadian. Kebebasan tentang sifat kepribadian ini hanya dibatasi dengan azas nasionalitas, yang menghendaki agar tiap persero atau pemegang saham harus memiliki kewarganegaraan Indonesia.

E. Hubungan Antar Para Sekutu

1. Hubungan ke dalam (*intern*)

Hubungan antar sekutu ke dalam ini diatur dalam Pasal 1624 sampai dengan Pasal 1641 KUH Perdata, mengenai perikatan antara seorang sekutu dengan sekutu yang lain. Adapun jenis hubungan tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

a. Kewajiban memberikan pemasukan.

Tiap-tiap sekutu harus memenuhi kesanggupannya untuk memberikan pemasukan (Pasal 1625 KUH Perdata), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Terhadap benda-benda yang dimasukkan itu, sekutu harus menjamin tidak ada gugatan hak dari orang lain, artinya benda tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan tentram, dan begitu juga terhadap cacat yang tersembunyi.
- 2) Kecuali benda dalam arti fisiknya, para sekutu juga dapat memasukkan penggunaan atau manfaatnya dari suatu benda (Pasal 1631 ayat (1) KUH Perdata).
- 3) Dalam hal yang demikian maka sekutu yang bersangkutan harus memikul resiko benda yang dimasukkan itu, kecuali bila benda itu sendiri turut dimasukkan dalam persekutuan, maka sekutu yang bersangkutan bebas dari resiko, karena resiko sudah diambil alih oleh persekutuan tersebut (Pasal 1631 ayat (2) KUH Perdata).
- 4) Pemasukan yang berwujud uang, diatur dalam Pasal 1626 KUH Perdata. Bila pada saat pemasukan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian tidak ditepati oleh sekutu yang bersangkutan, maka ia harus membayar bunga selama belum menyeter. Keharusan membayar bunga itu terbit tanpa adanya tegoran (*aanmaning*), Pasal 1626 ayat (1) KUH Perdata.
- 5) Pemasukan yang berwujud tenaga kerja, diatur dalam Pasal 1627 KUH Perdata. Sudah tentu tenaga yang dimasukkan harus sesuai dengan kebutuhan persekutuan, sehingga tenaga itu benar-benar dapat dimanfaatkan oleh persekutuan.

b. Asas kepentingan bersama

Asas ini tampak dijunjung tinggi dalam Pasal 1628 KUH Perdata, yang tidak membolehkan seorang sekutu lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan bersama. Asas kepentingan bersama ini juga tersimpul pada Pasal 1629 KUH Perdata, yang berbunyi: Jika salah seorang sekutu telah menerima seluruh bagiannya dan suatu piutang bersama, kemudian si debitur jatuh pailit atau dalam keadaan tidak mampu, maka sekutu tersebut diwajibkan memasukkan apa yang telah diterimanya itu ke dalam kas persekutuan, meskipun dia telah menyatakan menerima pembayaran itu sebagai pelunasan utangnya.

Asas kepentingan bersama juga tersimpul dalam Pasal 1630 KUH Perdata, di mana ditetapkan bila seorang sekutu persekutuan dalam tindakannya membuat kerugian pada persekutuan, maka sekutu itu harus membayar ganti rugi kepada persekutuan. Jumlah ganti rugi itu tidak boleh dikurangi dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh sekutu itu dalam bidang lain. Jadi, jika keuntungan itu diperoleh sekutu dari bidang yang sama, maka keuntungan itu dapat dipakai untuk mengurangi jumlah ganti kerugian yang harus dibayarnya.

Asas kepentingan bersama ini juga tersimpul dalam Pasal 1632 KUH Perdata, yaitu mengenai hak menagih seorang sekutu kepada persekutuannya tentang pengeluaran-pengeluaran yang telah diadakan untuk kepentingan persekutuan.

c. Pemeliharaan (pengurusan).

Pemeliharaan atau pengurusan (*beheer*) dalam persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1636 sampai dengan Pasal 1639 KUH Perdata. Pembebanan tugas pengurusan pada sekutu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Diatur sekaligus bersama-sama dalam akta pendirian persekutuan perdata. Sekutu persekutuan ini disebut "sekutu statuter" (*gerant statutaire*), artinya para sekutu yang ditugaskan untuk mengurus persekutuan diangkat sekaligus pada waktu mendirikan persekutuan, dalam akta pendirian.
- 2) Diatur sesudah persekutuan perdata berdiri dengan akta khusus. Sekutu pengurus ini dinamakan "sekutu mandater" (*gerant mandataire*), artinya para sekutu yang diangkat menjadi pengurus setelah persekutuan perdata berdiri (berjalan) dengan akta khusus.

d. Perbedaan kedudukan hukum antara sekutu statuter dan sekutu mandater.

- 1) Menurut Pasal 1636 ayat (2) KUH Perdata, selama berjalannya persekutuan perdata, sekutu statuter tidak boleh diberhentikan, kecuali atas dasar alasan-alasan menurut hukum, misalnya tidak cakap, kurang seksama, menderita sakit dalam waktu lama dan sebagainya, dengan kata lain seorang sekutu pengurus itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

- 2) Yang dapat memberhentikan sekutu statuter ialah persekutuan perdata. Atas pemberhentian ini sekutu statuter yang bersangkutan dapat meminta putusan hakim tentang apakah pemberhentian itu benar-benar berdasarkan alasan-alasan menurut hukum. Bila putusan hakim menguntungkan sekutu pengurus yang bersangkutan, maka ia dapat meminta ganti kerugian (Pasal 1632 KUH Perdata).
- 3) Seorang sekutu mandater kedudukannya sama dengan seorang pemegang kuasa (Pasal 1814 KUH Perdata), jadi kekuasaannya dapat dicabut sewaktu-waktu. Juga dia sendiri dapat meminta agar kekuasaannya dicabut.

e. Pengurus bukan sekutu.

Pengurus pada persekutuan perdata biasanya adalah sekutu sendiri, dan disebut "pengurus sekutu". Bila diantara para sekutu tidak ada yang dianggap cakap atau mereka tidak merasa cakap untuk menjadi pengurus, maka para sekutu dapat menetapkan orang luar yang cakap sebagai pengurus. Jadi di sini ada pengurus bukan sekutu, hal ini dapat ditetapkan dalam akta pendirian persekutuan perdata atau dalam perjanjian khusus.

f. Kekuasaan berbuat sekutu statuter.

Menurut Pasal 1636 ayat (1) KUH Perdata, seorang sekutu statuter, asalkan ia bertindak jujur, dapat melakukan perbuatan pengurusan, meskipun perbuatan itu bertentangan dengan kehendak sekutu-sekutu yang lain. Ketentuan ini sebenarnya bertentangan dengan asas kerjasama dalam mencapai tujuan bersama dalam persekutuan perdata. Akan tetapi bila perbuatan pengurusan itu mengakibatkan kerugian pada persekutuan, maka menurut Pasal 1630 KUH Perdata, pengurus yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap teman-teman sekutu lainnya. Jadi ia harus mengganti kerugian yang diakibatkan karena perbuatannya.

g. Arti pengurusan dan penguasaan.

Menurut Pitlo perbuatan pengurusan adalah tiap-tiap perbuatan yang perlu atau yang termasuk golongan perbuatan yang biasa dilakukan untuk mengurus atau memelihara persekutuan perdata. Sedangkan perbuatan penguasaan adalah perbuatan yang mengakibatkan perubahan-perubahan yang tidak khusus diperlukan mengingat akan keadaan-keadaan dalam kenyataannya. Perbuatan penguasaan itu baik secara terang-terangan, maupun secara diam-diam harus ada persetujuan bulat dari para sekutu bersama, sedangkan untuk perbuatan pengurusan atau pemeliharaan, persetujuan semacam itu tidak diperlukan (Pasal 1636 ayat (1) KUH Perdata), asal perbuatan itu dilakukan secara jujur.

h. Pembagian tugas antar pengurus.

Bila sekutu statuter lebih dari seorang, maka tugas pengurusan harus dibagi antar mereka. Bila tidak ada pembagian pekerjaan tertentu atau apabila tidak diadakan ketentuan bahwa seorang pengurus tidak boleh bertindak diluar pengetahuan pengurus yang lain, maka masing-masing sekutu pengurus diperbolehkan melakukan semua perbuatan pengurusan (Pasal 1637 KUH Perdata). Bila salah seorang pengurus berhalangan untuk memberikan persetujuan atau berhalangan berbuat, sementara ia diperlukan (dibutuhkan), maka pelaksanaan perbuatan itu ditunda sampai halangan itu lenyap dan pengurus yang berhalangan itu dapat turut serta menunaikan kewajibannya (Pasal 1638 KUH Perdata). Tetapi bila perbuatan itu dianggap mendesak atau akan lebih menguntungkan bila perbuatan itu segera dilakukan, maka menurut *Pitlo* dan *Hofmann* pengurus yang ada dapat bertindak merangkap sebagai penyelenggara urusan dari pengurus yang berhalangan itu.

i. Pengaturan pengurusan (pemeliharaan).

Karena pengurusan merupakan suatu hal yang penting, maka biasanya para pendiri persekutuan perdata tidak lupa untuk mengaturnya dalam akta pendirian persekutuan perdata itu atau dalam perjanjian yang khusus diadakan untuk mengatur pengurusan itu.

Akan tetapi bila para pendiri tidak mengaturnya, maka undang-undang telah menyediakan peraturan pengurusan sebagai yang disebut dalam Pasal 1639 KUH Perdata yang isinya adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 1639 sub 1 KUH Perdata mengandung ketentuan yang sangat penting, yaitu bahwa para sekutu dianggap saling memberikan kuasa untuk melakukan pengurusan bagi kawannya, jadi semacam pemberian kuasa secara diam-diam. Tiap-tiap sekutu diberi hak untuk mencegah dilangsungkannya suatu perbuatan pengurusan oleh teman sekutu lainnya yang tidak disetujui. Hak ini tidak boleh dipakai, kecuali bila dikhawatirkan perbuatan pengurusan itu akan mendatangkan kerugian bagi kepentingan bersama (Pasal 1639 sub 1 ayat (2) KUH Perdata). Akan tetapi dalam hal yang sebaliknya, yakni terhadap sekutu yang mencegah tanpa alasan yang pantas, dapat dituntut pembayaran ganti rugi oleh persekutuan (Pasal 1630 KUH Perdata).
- 2) Menurut Prof. Soekardono dalam Pasal 1639 sub 2 dan 3 KUH Perdata tidak diatur tentang perbuatan pengurusan, tetapi tentang pemakaian benda-benda milik persekutuan. Dalam memakai benda-benda itu para sekutu diwajibkan mengindahkan kepentingan persekutuan. Semuanya harus mendapat manfaat dan tiap-tiap sekutu harus ikhlas bersedia memberikan sumbangan untuk menjaga keselamatan benda-benda itu. Asas ini berlaku juga bagi benda-benda yang hanya kemanfaatannya saja yang dimasukkan sebagai pemasukan.

3) Sub 4 dari Pasal 1639 KUH Perdata, melarang perbuatan penguasaan tanpa persetujuan dari semua sekutu.

j. Cara membagi keuntungan dan kerugian.

Persekutuan perdata bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bila sudah ada keuntungan, maka keuntungan itu harus dibagi antar para sekutu yang diatur dalam Pasal 1633, 1634, dan 1635 KUH Perdata. Cara membagi keuntungan dan kerugian sebaiknya diatur dalam perjanjian mendirikan persekutuan perdata, dengan cara tidak boleh memberikan seluruh keuntungan kepada seorang sekutu saja (Pasal 1635 ayat (1) KUH Perdata). Tetapi sebaliknya undang-undang memperbolehkan pembebanan seluruh kerugian kepada seorang sekutu (Pasal 1635 ayat (2) KUH Perdata). Bila dalam perjanjian tidak ada aturan tentang cara membagi keuntungan dan kerugian, maka berlakulah Pasal 1633 ayat (1) KUH Perdata, yang menetapkan bahwa pembagian itu harus dilakukan menurut asas "keseimbangan pemasukan", dengan pengertian bahwa pemasukan yang berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atau benda yang terkecil (Pasal 1633 ayat (2) KUH Perdata).

k. Mutasi sekutu dari persekutuan perdata.

Seorang sekutu persekutuan perdata diperbolehkan memasukkan seorang pihak ketiga hanya dalam bagiannya saja dari permodalan seluruhnya (Pasal 1641 KUH Perdata). Untuk memasukkan pihak ketiga kedalam bagiannya, sekutu yang bersangkutan tidak perlu minta izin dari sekutu lainnya, tetapi sebaiknya orang luaran (pihak ketiga yang masuk itu) tidak berhak mencampuri urusan dan kekayaan persekutuan. Pihak ketiga dapat diterima sebagai sekutu penuh dari persekutuan, bila ada persetujuan bulat dari semua sekutu persekutuan. Persetujuan bulat dari para sekutu ini penting sesuai dengan asas kepribadian yang ada pada persekutuan perdata, yakni tiap-tiap sekutu harus dikenal pribadinya oleh sekutu-sekutu yang lain.

2. Hubungan ke luar (*extern*).

Hubungan keluar persekutuan perdata artinya hubungan persekutuan beserta para sekutunya dengan pihak ketiga, diatur dalam Pasal 1642 sampai dengan Pasal 1645 KUH Perdata. Mengenai hubungan ini akan dibicarakan masalah :

a. Pertanggungjawaban sekutu persekutuan perdata.

Pertanggungjawaban artinya kewajiban untuk mengganti kerugian bila perikatan yang sudah dijanjikan tidak ditunaikan, sehingga bila perikatan itu benar-benar tidak dilaksanakan, maka orang (sekutu) yang bertanggung jawab dapat dituntut atau dapat digugat di muka pengadilan.

Dalam hubungan hukum antara debitur dan kreditur, maka debiturlah yang bertanggung jawab atas terlaksananya perikatan atau lunasnya utang. Pelunasan utang ini harus dijamin sepenuhnya demi kelancaran lalu lintas dalam lapangan perniagaan dan demi kepentingan pribadi kreditur. Jaminan pelunasan utang ini tidak hanya diberikan oleh debitur dalam janjinya saja, tetapi juga diberikan oleh undang-undang. Undang-undang menunjuk harta kekayaan debitur seluruhnya sebagai jaminan pelunasan semua utang-utangnya (Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari soal pertanggung jawaban timbul dua masalah, yaitu:

- 1) Jaminan bagi pelunasan utang,
- 2) Luas perikatan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur.

Bagi debitur, jaminan untuk pelunasan utang-utangnya adalah seluruh harta kekayaannya, sedangkan luas perikatan yang harus dipertanggung jawabkan ialah semua perikatan yang telah dibuatnya untuk kepentingan diri pribadi (Pasal 1131 KUH Perdata).

b. Luas perikatan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur.

Menurut undang-undang pertanggung jawaban sekutu persekutuan perdata adalah sebagai berikut :

- 1) Bila seorang sekutu persekutuan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun ia mengatakan bahwa ia berbuat untuk kepentingan persekutuan (Pasal 1644 KUH Perdata).
- 2) Perbuatan sekutu tersebut baru mengikat sekutu-sekutu lain, bila:
 - a) Nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu-sekutu lain,
 - b) Hasil perbuatannya atau keuntungannya telah nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan (Pasal 1642 bsd 1644 KUH Perdata).
- 3) Bila beberapa orang sekutu persekutuan perdata mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu itu dapat dipertanggung jawabkan sama rata, meskipun pemasukan mereka masing-masing tidak sama, kecuali bila dalam perjanjian yang dibuatnya dengan pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbangan pertanggung jawaban masing-masing sekutu yang turut mengadakan perjanjian itu (Pasal 1643 KUH Perdata).
- 4) Bila seorang sekutu persekutuan perdata mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat kepada pihak ketiga itu (Pasal 1645 KUH Perdata).

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

- 1) Jaminan pelunasan utang adalah tetap sebagai yang tersebut dalam Pasal 1131 KUH Perdata.
- 2) Luas perikatan yang dipertanggungjawabkan ialah:
 - a) Terbatas pada perikatan-perikatan yang dibuat oleh seorang sekutu yang bersangkutan.
 - b) Masing-masing dengan bagian yang sama dari jumlah semua perikatan yang telah dibuatnya, bila perbuatan sekutu itu mengikat sekutu-sekutu lainnya atau bila beberapa sekutu bertindak bersama-sama.

c. Persekutuan perdata bukan badan hukum.

Pasal 1645 KUH Perdata menentukan bahwa bila salah seorang sekutu persekutuan perdata mengadakan perjanjian atas nama persekutuan perdata, maka persekutuan berhak menggugat langsung kepada pihak ketiga. Apakah dengan ini berarti bahwa persekutuan perdata adalah badan hukum?

Tidak, perbuatan persekutuan perdata untuk menggugat langsung kepada pihak ketiga itu adalah perbuatan bersama semua para sekutu, karena mereka masing-masing mempunyai bagiannya sendiri dalam harta kekayaan persekutuan, sehingga tiap-tiap sekutu berhak menagih sesuai dengan bagiannya itu.

Kemudian dari isi Pasal 1644 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa persekutuan itu bukan badan hukum, sebab bila persekutuan itu badan hukum maka seorang sekutu yang melakukan perbuatan atas nama persekutuan, persekutuanlah yang terikat dengan pihak ketiga dan bukan sekutu yang berbuat, seperti ditentukan dalam Pasal 1644 KUH Perdata tersebut.

d. Kekayaan persekutuan perdata.

Kekayaan persekutuan itu terdiri dari:

- 1) Pemasukan (*in breng*) dari masing-masing sekutu (Pasal 1619 ayat (2) KUH Perdata).
- 2) Penagihan-penagihan ke dalam kepada sekutu-sekutunya, yaitu bunga-bunga dari pemasukan yang disanggupkan, tetapi belum masuk (Pasal 1626 KUH Perdata).
- 3) Penggantian kerugian kepada persekutuan dari sekutu-sekutu yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi persekutuan (Pasal 1630 KUH Perdata).
- 4) Penagihan-penagihan keluar kepada pihak ketiga (Pasal 1645 KUH Perdata).

F. Berakhirnya *Maatschap*

1. Bubarnya persekutuan perdata.

Bubar itu suatu peristiwa dimana perjanjian tidak bisa lagi dijalankan. Pada saat sebuah persekutuan bubar, maka perjanjian mendirikan persekutuan perdata sudah tidak ada lagi, sedangkan utang piutang urusan perusahaan (benda tetap, benda bergerak, dan yang bukan benda yang ada dilingkungan perusahaan), masih ada dan harus diselesaikan sebelum persekutuan perdata itu betul-betul berakhir. Jadi pertama persekutuan perdata bubar, lalu ada pemberesan, sesudah itu barulah persekutuan perdata itu berakhir.

2. Sebab-sebab bubarnya persekutuan perdata.

Berdasarkan Pasal 1646 KUH Perdata, persekutuan perdata bubar karena:

- a. Lampaunya waktu untuk mana persekutuan perdata itu didirikan,
- b. Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan perdata itu,
- c. Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu,
- d. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

Sebab-sebab sebagai yang tercantum dalam Pasal 1646 KUH Perdata tersebut tidak *limitatif*, tetapi *demonstratif* karena masih ada sebab-sebab yang lain, misalnya:

- a. Berdasarkan dari suara bulat dari para sekutu,
- b. Karena berlakunya syarat bubar seperti yang ditetapkan dalam perjanjian mendirikan persekutuan perdata.

G. Pemberesan

Pada saat bubarnya persekutuan perdata, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, misalnya utang-utang yang belum dibayar lunas, piutang-piutang yang belum ditagih, harta kekayaan yang belum di-inventarisasi, sisa hasil (keuntungan) yang belum dibagi kepada para sekutu, buku-buku persekutuan yang harus disimpan ditempat yang aman dan lain-lain. Tugas ini semua harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih, yang disebut "pemberes atau penyelesai".

Sekarang timbul permasalahan siapa yang menjadi pemberes itu? Pemberes itu biasanya ditunjuk oleh anggaran dasar dari persekutuan perdata yang bersangkutan. Bila anggaran dasar tidak menunjuk, maka yang menunjuk pemberes ialah rapat sekutu yang terakhir. Kalau rapat ini tidak ada maka pengurus yang terakhirlah yang harus melakukan. Jadi pemberes itu harus ditetapkan orangnya dan juga berapa honorariumnya.

Adapun tugas pemberes itu adalah sebagai berikut :

1. Menginventarisasi harta kekayaan persekutuan perdata yang bersangkutan.
2. Menagih semua piutang persekutuan dari debiturnya.
3. Melakukan hak reklame pada barang-barang yang masih ada ditempat pembeli, menuntut dikembalikannya barang-barang yang masih ada ditempat pihak ketiga.
4. Membayar semua tagihan-tagihan kreditur persekutuan, termasuk tagihan pemberes.
5. Membagi sisa keuntungan kepada para sekutu yang masih berhak.
6. Pemberes dapat mewakili persekutuan di muka dan diluar pengadilan.
7. Pemberes memberikan laporan lengkap kepada pengurus yang memberi tugas.

Setelah pemberesan ini selesai dan sudah tidak ada lagi persoalan yang menyangkut persekutuan perdata yang bersangkutan, maka barulah persekutuan perdata itu berakhir.

BAB VI

VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA

A. Pengertian Firma

Vennootschap onder firma (V.O.F) atau disebut dengan Firma (Fa) adalah salah satu bentuk perusahaan yang diatur bersama-sama dengan perseroan komanditer dalam bagian II dari Bab III Kitab I KUHD, dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 35.

Berdasarkan Pasal 16 KUHD yang dinamakan persekutuan Firma ialah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Jadi persekutuan Firma adalah persekutuan perdata khusus. Kekhususannya terletak pada persekutuan perdata, yaitu :

1. Menjalankan perusahaan,
2. Dengan nama bersama atau firma,
3. Pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan.

Firma artinya nama bersama, yaitu nama orang (sekutu) yang dipergunakan menjadi nama perusahaan yang ada kalanya diambil dari nama seorang yang turut menjadi pesero pada firma itu sendiri, tetapi dapat juga nama itu diambil dari nama orang yang bukan pesero.

Nama bersama itu juga dipakai untuk menandatangani surat-menyurat perusahaan. Dibelakang nama bersama itu sering kita lihat perkataan "Co" atau "Cie". Co adalah singkatan dari *compagnon* yang berarti kawan, dan maksudnya adalah orang yang turut berusaha, sedangkan cie adalah singkatan dari *compagnie*, yang berarti kelompok dan maksudnya adalah orang atau orang-orang yang bersama-sama memiliki perusahaan tersebut. Misalnya Fa. Abdullah & Co.

Mengenai firma ini telah ada putusan R.v.J (*Raad van Justitie*) Jakarta, tanggal 2 September 1921 yang menentukan bahwa nama bersama atau firma itu dapat diambil dari :

1. Nama dari salah seorang sekutu,
2. Nama dari salah seorang sekutu dengan tambahan, misalnya Sulaiman & Co, Sumarni & Cie dan lain-lain.
3. Kumpulan nama dari semua atau sebagian dari nama para sekutu, misalnya "Purisar", yang terjadi dari Purwo, Ismail, dan Sarwono.

4. Nama lain yang bukan nama keluarga (*familienaam*), misalnya mengenai tujuan perusahaan, "Firma Perniagaan Pertekstilan".

Menurut Polak para sekutu bebas untuk menetapkan nama dari persekutuannya. Tetapi kebebasan ini tidak sedemikian rupa sehingga nama yang ditetapkan itu menyamai atau hampir menyamai nama dari lain-lain persekutuan, sehingga menyebabkan kebingungan dan kebimbangan pihak ketiga.

B. Pendirian Persekutuan Firma

Tata cara atau prosedur dalam pendirian suatu firma dapat dibagi di dalam tiga bagian, yaitu :

1. Pembentukannya.
2. Pendaftarannya.
3. Pengumumannya.

1. Pembentukannya

Untuk mendirikan suatu persekutuan firma tidaklah terikat pada suatu bentuk tertentu, artinya dapat didirikan secara lisan ataupun secara tertulis, baik dengan akte otentik maupun dengan akte di bawah tangan. Namun di dalam prakteknya, orang lebih suka mendirikan suatu firma dengan akte otentik, karena berhubungan dengan masalah pembuktian.

Di dalam ketentuan Pasal 22 KUHD, dinyatakan bahwa persekutuan dengan firma harus didirikan dengan akte otentik, namun ketiadaan akte tersebut tidak dapat dikemukakan sebagai dalih untuk merugikan pihak ketiga.

Bunyi pasal tersebut apabila diperhatikan, harus dipisahkan antara masalah berdirinya suatu firma dan masalah pembuktian mengenai adanya firma. Di sini firma sudah ada/dianggap ada dengan adanya konsensus (kesepakatan) antara para pendirinya, terlepas dari bagaimana cara mendirikannya. Artinya, apakah ada akta pendirian atau tidak, dan ketiadaan akta pendirian tersebut tidak dapat dipakai sebagai pembuktian oleh sekutu terhadap pihak ketiga bahwa persekutuan firma itu tidak ada.

Sebagai contoh Abdullah, Bakri, dan Chairul mendirikan sebuah persekutuan dengan Firma (Fa. ABC). Suatu ketika A mengadakan hubungan dengan Ismail yang mengikat juga terhadap Firma tersebut. Kemudian Ismail menagih kepada C, dan C mengatakan menolak penagihan tersebut dengan alasan bahwa persekutuan Firma tidak ada karena tidak adanya akta pendirian. Alasan demikian itu tidak dapat diterima, karena Ismail dapat membuktikan adanya Firma tersebut dengan segala macam alat pembuktian, misalnya dengan surat-surat, kwitansi, saksi-saksi, dan sebagainya.

2. Pendaftarannya

Sesudah akta pendirian dibuat, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana persekutuan firma tersebut berdomisili (Pasal 23 KUHD). Mengenai tenggang waktu pendaftaran ini tidak ditemukan dalam undang-undang, tetapi karena adanya sanksi atas kelalaian dalam pendaftaran ini maka alangkah baiknya para pendiri selekasnya melaksanakan kewajiban pendaftaran tersebut.

Mengenai hal apa saja yang didaftarkan, dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Akta pendiriannya,
- b. Ikhtisar resmi dari akta pendirian tersebut, yang isinya adalah sebagai berikut:
 - 1) Nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu.
 - 2) Penetapan nama usaha bersama (Firma) yang dipakai.
 - 3) Keterangan apakah persekutuan Firma tersebut bersifat umum atau terbatas untuk menjalankan sebuah jenis usaha khusus.
 - 4) Nama-nama sekutu yang tidak diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian bagi persekutuan firma.
 - 5) Saat dimulai dan berakhirnya firma.
 - 6) Hal-hal lain dan klausula-klausula mengenai pihak ketiga terhadap para sekutu, misalnya untuk meminjam uang, menghipotikkan benda-benda tetap dan sebagainya, diperlukan persetujuan dari semua sekutu yang ada.

Pendaftaran tersebut akan diberi tanggal diajukannya akta/ikhtisar resmi dari akte tersebut oleh Pengadilan Negeri dan diberi nomor pendaftaran. Akan tetapi sebuah persekutuan firma untuk memulai berusaha, sekutu pendiri harus memiliki surat izin usaha, surat izin tempat berusaha, dan surat izin berhubung dengan berlakunya undang-undang gangguan (*Hinderordonnantie*, Stb. 1926 – 226), bila hal ini diperlukan.

3. Pengumumannya

Di dalam Pasal 28 KUHD ditentukan bahwa ikhtisar resmi dari akta pendirian tersebut harus diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia. Mengenai pengumuman ini tenggang waktunya tidak diberikan oleh undang-undang. Namun kewajiban untuk mendaftarkan dan mengumumkan adalah merupakan suatu keharusan yang bersanksi. Artinya mengenai kelalaian untuk melakukan kewajiban tersebut pada pendirian suatu firma akan dikenakan sanksi. Dalam hal ini pihak ketiga dapat menganggap persekutuan firma tersebut sebagai persekutuan umum, yaitu persekutuan firma yang:

- a. Menjalankan segala macam usaha,
- b. Didirikan untuk waktu yang tidak terbatas,
- c. Tidak ada seorang sekutupun yang dikecualikan dari kewenangan bertindak dan menandatangani surat bagi persekutuan firma itu (Pasal 29 KUHD).

Dari adanya sanksi dari Pasal 29 KUHD tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa akta pendirian persekutuan firma itu harus tertulis, sebab apabila tidak tertulis tentunya tidak dapat didaftarkan dan diumumkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 29 KUHD.

Untuk menjaga agar apa yang didaftarkan dan yang diumumkan itu sama, maka Pasal 29 ayat (2) KUHD menetapkan, bila terjadi perbedaan antara yang didaftarkan dan yang diumumkan, maka pihak ketiga cukup memegang apa yang diumumkan saja, sebab apa-apa yang diumumkan inilah yang mengikat kepada pihak ketiga.

C. Perikatan Antar Sekutu

Hubungan ke dalam atau hubungan antar sekutu pada persekutuan firma dapat dilihat dalam Pasal 1624 sampai dengan Pasal 1641 KUH Perdata, yakni tentang "hubungan antar sekutu". Peraturan tersebut adalah peraturan perlengkapan, kecuali Pasal 1634 dan 1635 yang bersifat memaksa. Kedua pasal tersebut mengatur tentang pembagian laba dan rugi.

Bila dalam perjanjian pendirian persekutuan tersebut tidak ada aturan tentang pembagian laba rugi, maka berlakulah asas keseimbangan daripada pemasukan (*in breng*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1633 KUH Perdata. Dan sesuai dengan asas yang terkandung dalam Pasal 1618 KUH Perdata (bersama-sama membagi keuntungan) dan Pasal 1627 (pertanggungjawaban sekutu yang hanya menyumbangkan tenaga dan pikirannya saja kepada persekutuan), maka para sekutu tidak boleh saling menyaingi. Apabila ini tetap terjadi, maka berlaku Pasal 1630 KUH Perdata, yakni kewajiban memberikan ganti rugi.

Kekuasaan tertinggi dalam persekutuan firma adalah para sekutu semuanya, yang memutuskan segala persoalan dengan musyawarah untuk mufakat dalam batas keleluasaan yang diberikan oleh perjanjian pendirian persekutuan firma (Pasal 32 dan 35 KUHD bsd Pasal 1339 KUH Perdata). Sedangkan yang menjalankan pengurusan adalah orang yang ditentukan dalam perjanjian pendirian persekutuan.

Pada persekutuan firma dimungkinkan adanya penggantian kedudukan sekutu. Akan tetapi terhadap penggantian kedudukan sekutu yang masih hidup pada pokoknya tidak diperbolehkan, kecuali bila hal itu diperkenankan oleh perjanjian pendirian persekutuan atau atas dasar persetujuan bulat dari semua sekutu.

Lalu apakah sekutu baru tersebut bertanggung jawab terhadap segala utang-piutang persekutuan yang telah ada pada saat ia masuk. Artinya, apakah sekutu baru dalam persekutuan ini tunduk pada Pasal 18 KUHD tentang pertanggungjawaban jawab secara pribadi untuk keseluruhan, mengenai hal ini ada beberapa pendapat :

1. Polak, berpendapat bahwa kepada sekutu baru itu tidak boleh diminta untuk membayar utang-utang persekutuan yang telah ada pada saat dia diterima menjadi sekutu, sebab ia tidak pernah memberikan kuasa kepada sekutu lain untuk mewakilinya dalam

hubungan hukum yang telah dibuat oleh sekutu-sekutu lain dengan pihak ketiga, kecuali apabila sekutu baru itu sebagai syarat penerimaannya telah menyetujui sendiri tentang tanggung jawab terhadap utang persekutuan yang telah ada pada saat dia masuk menjadi sekutu.

2. Molegraff, berpendapat bahwa pertanggung jawaban sekutu baru untuk perikatan-perikatan yang telah ada pada saat dia masuk, tergantung dari pelaksanaan Pasal 31 KUHD, jadi dapat diperjanjikan.
3. Eggens, berpendapat bahwa pertanggung jawaban sekutu baru terhadap perikatan-perikatan atau utang-utang persekutuan yang telah ada pada saat dia masuk adalah sudah selayaknya atau sudah pada tempatnya, karena beliau memandang persekutuan firma itu adalah badan hukum.
4. Van Ophuijsen, Notaris di Jakarta, menyetujui putusan *Rechtsbank Rotterdam* tanggal 17 Pebruari 1927, yang memutuskan bahwa pertanggung jawaban sekutu baru terhadap utang-utang yang telah ada pada saat dia masuk, adalah sudah selayaknya, bila ia sebelum masuk menjadi sekutu mendapat kesempatan untuk menyelidiki dulu keadaan keuangan persekutuan.

Kemudian bagaimana pula tanggung jawab sekutu yang keluar terhadap utang-utang yang belum sempurna dilunasi pada saat ia keluar dari persekutuan. Mengenai persoalan ini pada prinsipnya Polak sependapat dengan Von Ophuijsen, yang menyatakan bahwa sekutu yang sudah keluar tetap bertanggung jawab terhadap utang-utang persekutuan yang belum sempurna dibayar pada saat dia keluar sebagai sekutu, karena tanggung jawab itu tidak dapat ditiadakan dengan perbuatan sepihak dari sekutu yang bersangkutan dengan cara keluar dari persekutuan.

Dari uraian-uraian tersebut di atas tampak jelas bahwa Pasal 18 KUHD tidak hanya berlaku pada saat persekutuan firma itu masih dalam keadaan jalan, tetapi juga berlaku meskipun persekutuan firma itu dalam keadaan bubar.

D. Perikatan Antara Sekutu dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan perusahaan, tiap-tiap sekutu mempunyai wewenang untuk mengadakan perikatan dengan pihak ketiga untuk kepentingan persekutuannya, kecuali bila sekutu itu dikeluarkan dari kewenangan itu (Pasal 17 KUHD).

Jika tidak ada sekutu yang dikeluarkan dari kewenangan untuk mengadakan perbuatan hukum bagi persekutuannya, maka dapat dianggap bahwa tiap-tiap sekutu saling memberikan kuasa umum bagi dan atas nama semua sekutu untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Hal ini meliputi segala macam perbuatan, termasuk tindakan-tindakan di muka hakim, tidak peduli apakah perbuatan atau tindakan itu termasuk dalam pelaksanaan tugas perusahaan sehari-hari atau tidak.

Jadi, asas kewenangan mewakili berarti bahwa lain-lain sekutu turut terikat oleh perbuatan seorang sekutu terhadap pihak ketiga, sekedar perbuatan itu dilakukan atas nama dan bagi kepentingan persekutuan. Dengan ini timbul asas pertanggungjawaban sekutu adalah pribadi untuk keseluruhan.

Kewenangan sekutu untuk bertindak ke luar ini dapat dibatasi dengan:

1. Mengeluarkan sekutu tertentu dari kewenangan untuk bertindak keluar atas nama persekutuan,
2. Melarang sekutu tertentu itu untuk melakukan perbuatan tertentu pula, misalnya seorang sekutu tertentu dilarang menandatangani surat wesel,
3. Menugaskan beberapa kewajiban tertentu kepada dua orang sekutu atau lebih sebagai perbuatan bersama, misalnya menghipotikkan rumah atau tanah untuk mendapatkan pinjaman bagi persekutuan.
4. Sekutu yang melanggar kewenangannya bertanggungjawab secara pribadi kepada pihak ketiga terhadap semua perikatan yang telah dibuatnya.

Pertanggungjawaban sekutu terhadap pihak ketiga sebagai ditentukan dalam Pasal 18 KUHD, adalah "pribadi untuk keseluruhan", artinya tiap-tiap sekutu bertanggungjawab secara pribadi pada semua perikatan persekutuan, meskipun yang dibuat oleh sekutu lain, termasuk perikatan-perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Kepada sekutu yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dituntut mengganti kerugian oleh persekutuan, hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Mengenai pertanggungjawaban anggota/sekutu pemegang saham terhadap pihak ketiga dapat diurutkan sebagai berikut :

1. Bagi sekutu persekutuan perdata bertanggungjawab secara pribadi, terbatas pada perikatan-perikatan yang telah dibuatnya sendiri, kecuali bila sekutu yang bersangkutan telah mendapat kuasa dari sekutu-sekutu lain atau keuntungan dari adanya perikatan itu telah dinikmati oleh persekutuan (Pasal 1642 bsd 1644 KUH Perdata).
2. Bagi sekutu persekutuan firma bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan, artinya untuk keseluruhan perikatan yang telah dibuat oleh ia sendiri dan para sekutu lainnya bagi kepentingan persekutuan (Pasal 18 KUHD).
3. Bagi seorang persero atau pemegang saham pada perseroan terbatas, tanggungjawabnya terbatas pada jumlah penuh dari saham-sahamnya (Pasal 10 ayat (2) KUHD).

E. Status Hukum Firma

Apakah persekutuan firma ini merupakan suatu badan hukum. Mengenai persoalan ini adalah merupakan persoalan yang harus lekas mendapatkan jawabannya, karena hal

ini sangat penting untuk menentukan sampai sejauh manakah harta kekayaan persekutuan dan harta kekayaan pribadi para sekutu dapat dipertanggung jawabkan atas pembayaran utang-utang persekutuan.

Diantara para sarjana hukum belum ada persamaan pendapat tentang status persekutuan firma ini, dan undang-undang sendiri tidak memberikan jawaban yang jelas. Adapun pendapat-pendapat para sarjana yang ada hubungannya dengan persoalan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prof. Eggens, seorang guru besar pada *Rechtshogeschool* (R.H.S) di Jakarta menganggap persekutuan firma itu badan hukum, karena adanya:
 - a. Kekayaan yang terpisah, yang berupa seluruh hak dan kewajiban persekutuan yang merupakan satu kesatuan,
 - b. Para sekutu bersama sebagai satu kesatuan, yang merupakan sebagai yang berhak dan yang berkewajiban terhadap pihak ketiga.
2. Zeylemaker, juga seorang guru besar di R.H.S Jakarta, menentang pendapat Enggens tersebut. Enggens dianggap menggunakan istilah "badan hukum" yang menyimpang dari yang lazim, yaitu sebagai sebuah kesatuan yang dapat dikenal, karena kekayaannya yang terpisah dan pertanggung jawaban yang terpisah pula.
3. Kongres para sarjana hukum Tahun 1936 di Jakarta, dengan suara terbanyak membenarkan pendapat Enggens.
4. Di Belgia, dalam undang-undang tanggal 18 Mei 1873, dalam Pasal 2-nya menentukan bahwa persekutuan firma, persekutuan komanditer dan koperasi adalah badan hukum.
5. Di Prancis menurut Polak, dan Molengraaf, serta para penulis dan yurisprudensi beranggapan bahwa persekutuan firma itu adalah badan hukum.
6. Pendapat umum di Indonesia mengatakan persekutuan firma itu belum merupakan badan hukum.

Ciri khas daripada badan hukum ialah, bahwa ia dapat bertindak sebagai satu kesatuan subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Adapun syarat-syarat agar suatu perusahaan dapat dikatakan badan hukum ialah:

1. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu, terpisah dari kekayaan pribadi para sekutu badan itu,
2. Kepentingan yang menjadi tujuan adanya kepentingan bersama yang bersifat stabil,
3. Adanya beberapa orang sebagai pengurus dari badan itu.

Dapat diakui bahwa unsur-unsur materiil yang ada dalam persekutuan firma sudah mencukupi untuk menjadi badan hukum, tinggal unsur formil yang belum, yaitu pengesahan dari pemerintah. Bila unsur terakhir ini sudah terpenuhi, maka persekutuan firma adalah badan hukum.

F. Berakhirnya Persekutuan Firma

1. Bubarnya persekutuan firma

Mengenai bubarnya persekutuan firma berlaku peraturan yang sama dengan persekutuan perdata, yakni Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata, ditambah dengan Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 KUHD.

Pada Pasal 1646 KUH Perdata menyebutkan persekutuan berakhir bila:

- a. Waktu berdirinya telah berakhir,
- b. Musnahnya barang atau selesainya usaha,
- c. Kehendak seorang pesero atau beberapa orang pesero,
- d. Meninggalnya seorang pesero atau ditaruh di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.
- e. Musnahnya barang yang dijanjikan dimasukkan ke dalam perseroan, sedangkan barang itu belum sampai dimasukkannya (Pasal 1648 KUH Perdata jo 1646 KUH Perdata). Akan tetapi apabila barang tersebut musnah, sedangkan hak milik atas barang itu telah diserahkan pada perseroan tidaklah menyebabkan bubarnya perseroan.
- f. Kehendak seorang pesero atau beberapa orang pesero, apabila perseroan didirikan untuk suatu waktu tidak tertentu (Pasal 1649 dan Pasal 1650 KUH Perdata).
- g. Diputuskan bersama oleh para pesero, walaupun waktunya berdiri belum berakhir.

Sedangkan untuk kepentingan pihak ketiga diatur dalam Pasal 31 KUHD, yang berbunyi sebagai berikut; "Membubarkan persekutuan firma sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian pendirian atau sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian, begitu juga memperpanjang waktu sehabis waktu yang telah ditentukan, dan mengadakan perubahan-perubahan dalam perjanjian semula yang penting bagi pihak ketiga, semua itu harus dilakukan dengan akta otentik, didaftarkan seperti tersebut di atas dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia".

Pada ayat (2) nya menetapkan bahwa kelalaian dalam pendaftaran dan pengumuman tersebut, berakibat tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian atau perubahan tadi terhadap pihak ketiga. Sedangkan ayat (3) pasal yang sama menetapkan bahwa bila kelalaian itu mengenai "perpanjangan waktu", maka berlakulah ketentuan-ketentuan Pasal 29 KUHD, yakni pihak ketiga dapat menganggap bahwa persekutuan itu:

- a. Berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan,
- b. Mengenai semua jenis usaha perniagaan,
- c. Tidak ada sekutu yang dikeluarkan dari kewenangan untuk bertindak keluar.

Dalam Pasal 31 KUHD tidak disebutkan adanya persekutuan firma yang bubar karena lampaunya waktu sebagai yang ditetapkan dalam perjanjian pendirian persekutuan. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa bubarnya persekutuan semacam itu tidak perlu diadakan usaha-usaha pemberesan. Bila sebuah persekutuan firma bubar karena lampaunya waktu sebagai yang ditetapkan dalam perjanjian pendirian persekutuan, maka hal itu harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai yang ditetapkan dalam Pasal 31 ayat (1) KUHD.

2. Pemberesan

Sesudah persekutuan firma bubar, perlu adanya pemberesan baik ditinjau dari sudut kepentingan para sekutu, maupun dari sudut kepentingan pihak ketiga. Hal ini erat hubungannya dengan kas persekutuan yang disediakan untuk pelunasan penagihan-penagihan dari pihak ketiga.

Selama persekutuan berjalan, para sekutu berhak meminta bagian keuntungan, tetapi sesudah persekutuan bubar mereka hanya berhak meminta bagian saldo, sesudah semua utang-utang persekutuan dilunasi dari kas persekutuan. Pada umumnya pemberesan sesudah bubarnya persekutuan adalah perlu benar-benar mengakhiri kehidupan persekutuan yang bubar itu, walaupun ada kemungkinan dimana pemberesan itu tidak diperlukan lagi, misalnya bila sebelum bubarnya persekutuan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian, para sekutu sudah melunasi semua utang persekutuan dan membagi keuntungan kepada para sekutu.

Persekutuan setelah bubar masih tetap ada sekedar perlu untuk pemberesan, hal ini dapat dibuktikan dengan Pasal-pasal 32, 33, dan 34 KUHD, yang menyebutkan: Pasal 32, pemberesan itu dilaksanakan atas nama persekutuan (yang sudah bubar), sedangkan menurut Pasal 33 dan 34, sesudah persekutuan itu bubar kas persekutuan masih tetap ada.

Lalu siapa yang harus menjalankan pemberesan pada persekutuan firma yang bubar. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 32 KUHD, yang menetapkan:

- a. Pertama-tama orang harus melihat pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pendirian persekutuan. Bila di sini tidak ada ketentuan-ketentuan apa-apa, maka sekutu-sekutu penguruslah yang berkewajiban melakukan pemberesan,
- b. Dalam perjanjian pendirian persekutuan dapat ditentukan satu atau beberapa orang yang bukan sekutu untuk bertindak sebagai pemberes,
- c. Para sekutu bersama dengan suara terbanyak, dapat menunjuk sekutu yang bukan sekutu pengurus untuk mengadakan pemberesan,
- d. Bila suara terbanyak tidak berhasil, maka sekutu-sekutu dapat meminta bantuan kepada hakim untuk menetapkan siapa-siapa pemberes itu. Segala sesuatu itu untuk kepentingan persekutuan.

3. Pertanggungjawaban pemberes

Hubungan hukum antara para pemberes dan para sekutu adalah hubungan pemberian kuasa, para sekutu sebagai pemberi kuasa dan pemberes sebagai pemegang kuasa. Menurut Pasal 1802 KUH Perdata, pemberes sebagai pemegang kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatannya kepada para sekutu dan berkewajiban untuk membayar ganti kerugian bila persekutuan menderita rugi karena kelalaian atau kesalahannya.

Di pihak lain masing-masing sekutu juga dalam masa pemberesan atau likuidasi persekutuan tetap bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan, maka masing-masing pemberes hanya bertanggung jawab sebesar apa yang ditetapkan dalam perjanjian pengangkatannya (Pasal 1804 KUH Perdata).

Segala perikatan yang dibuat oleh pemberes, merupakan perikatan-perikatan atas beban persekutuan, asal saja pemberes tidak melampaui batas kekuasaannya. Dengan begitu para sekutu dapat digugat untuk memenuhi perikatan-perikatan tersebut.

4. Pembagian saldo antara para sekutu

Menurut Polak pembagian saldo kepada para sekutu tidak hanya berwujud uang, akan tetapi barangpun dapat dibagikan kepada para sekutu. Hal ini didasarkan atas Pasal 1652 KUH Perdata yang menetapkan bahwa peraturan tentang cara pembagian warisan dan kewajiban-kewajiban yang timbul antara para ahli waris, berlaku juga bagi para sekutu.

Ada kemungkinan para sekutu tidak menerima keuntungan, melainkan malah dapat dituntut untuk membayar utang persekutuan atas dasar imbalan jumlah pemasukan (*in breng*), bila kas persekutuan tidak mencukupi untuk pelunasan utang persekutuan (Pasal 33 KUHD). Tetapi sebaliknya bila dalam masa pemberesan ada uang yang dapat dibebaskan dari kas persekutuan, maka untuk sementara uang itu dapat dibagi-bagi kepada para sekutu (Pasal 34 KUHD).

Pemberesan baru selesai bila penagihan dari pihak ketiga sudah dilunasi semuanya. Sesudah itu, honorarium dan penagihan-penagihan lainnya dari para pemberes juga harus dilunasi (Pasal 1794 dan 1808 KUH Perdata). Kemudian bila masih ada sisanya, maka dapat diadakan pembagian antara para sekutu. Pembagian keuntungan dan pembebanan kerugian dijalankan menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam perjanjian pendirian persekutuan (Pasal 1633 sampai dengan 1635 KUH Perdata).

Bila sesudah itu masih ada sisa, maka diusahakan pengembalian uang dan/atau barang pemasukan, tetapi bila hanya kerugian, maka pembagiannya sesuai dengan imbalan nilai pemasukan.

5. Penyimpanan arsip persekutuan

Tentang penyimpanan arsip persekutuan diatur dalam Pasal 35 KUHD. Pertama kali harus dilihat dalam perjanjian pendirian persekutuan, bagaimana hal ini diatur. Bila dalam perjanjian pendirian persekutuan itu tidak ada, maka penyimpanan arsip persekutuan ditunjuk oleh para sekutu atas dasar suara terbanyak. Apabila cara ini tidak berhasil, maka para sekutu dapat meminta bantuan kepada Hakim Pengadilan Negeri untuk menetapkan siapa-siapa yang menjadi penyimpan arsip persekutuan tersebut.

Mungkin juga ditunjuk orang luar sebagai penyimpan arsip persekutuan. Rumusan Pasal 32 dan 35 KUHD tidak menutup pintu untuk adanya kemungkinan itu.

BAB VII

COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV)

A. Pengertian CV

Commanditaire Vennootschap atau CV yang biasa disebut dengan Perseroan Komanditer adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan ia tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan.

Sedangkan menurut Pasal 19 KUHD, persekutuan komanditer disebutkan sebagai berikut :

- Ayat (1), "Persekutuan secara melepas uang yang juga dinamakan persekutuan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain".
- Ayat (2), "Dengan demikian dapat terjadi pada saat yang bersamaan persekutuan tersebut merupakan persekutuan firma terhadap para sekutu firma di dalamnya dan merupakan persekutuan komanditer terhadap si pelepas uang".

Persekutuan komanditer secara nyata diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD, yang terletak diantara peraturan mengenai persekutuan dengan firma yang mencakup Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Oleh karena itu persekutuan komanditer dapat diartikan sebagai persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer.

Status seorang sekutu komanditer itu dapat disamakan dengan seorang yang menipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari uang, benda atau tenaga pemasukannya itu saja, sedangkan ia sama sekali lepas tangan dari pengurusan perusahaan.

B. Jenis-jenis CV

Jenis-jenis CV atau bentuk-bentuk persekutuan komanditer ini ada 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Persekutuan komanditer diam-diam

Yaitu persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Keluar persekutuan itu masih menyatakan dirinya sebagai persekutuan firma, tetapi ke dalam persekutuan itu sudah menjadi persekutuan komanditer, karena salah seorang atau beberapa orang sekutu sudah menjadi sekutu komanditer.

Mengenai persekutuan komanditer diam-diam ini tidak secara tegas diatur dalam undang-undang, sehingga apakah persekutuan komanditer diam-diam ini dikehendaki oleh undang-undang atau tidak, namun demikian pembentuk undang-undang tidak melarang adanya persekutuan komanditer diam-diam ini.

Dikatakan persekutuan komanditer diam-diam berdasarkan dari pandangan pihak ketiga terhadap persekutuan yang bersangkutan. Bila sebuah persekutuan tampak dari pihak ketiga sebagai persekutuan firma, baik dilihat dari papan nama yang terpampang di muka kantornya, maupun pada kepala surat-surat yang keluar, menunjukkan bahwa persekutuan itu adalah persekutuan firma, tetapi kenyataannya persekutuan itu sudah menjadi persekutuan komanditer, karena salah seorang atau beberapa orang sekutunya telah menjadi sekutu komanditer, maka persekutuan yang demikian disebut "persekutuan komanditer diam-diam". Diam-diam karena bentuk komanditer ini tidak diberitahukan kepada pihak ketiga.

2. Persekutuan komanditer terang-terangan

Yaitu persekutuan komanditer yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Hal ini baik dari papan nama di muka kantornya, maupun dari kepala surat-surat yang keluar dan dalam segala tindakan hukum bagi kepentingan persekutuan baik ke dalam maupun ke luar, para pengurus selalu menyatakan atas nama persekutuan komanditer.

Dengan demikian istilah terang-terangan ini tertuju pada pernyataan diri sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga.

3. Persekutuan komanditer dengan saham

Persekutuan dalam bentuk ini tidak diatur sama sekali dalam KUHD, dan pada hakikatnya persekutuan bentuk ini sama dengan persekutuan komanditer biasa (terang-terangan). Perbedaannya hanya terletak pada pembentukan modalnya, dimana dalam persekutuan komanditer dengan saham pembentukan atau cara mendapatkan modalnya dengan mengeluarkan saham-saham.

Masalah pengeluaran saham ini tidak mempengaruhi hubungan sekutu komanditer dengan pihak ketiga ataupun kedudukannya karena mereka tetap merupakan sekutu seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD. Di dalam akta pendirian persekutuan dapat ditentukan bahwa kedudukan pemegang saham ataupun kedudukan sekutu komanditer bisa dipindahkan atau diwariskan, sedangkan mengenai modalnya dapat ditentukan untuk dibagi dalam beberapa saham dan tiap sekutu dapat memiliki satu atau beberapa saham.

C. Jenis-jenis Anggota CV

Di dalam persekutuan komanditer terdapat 2 (dua) macam sekutu, yaitu sekutu kerja (sekutu komplementer) dan sekutu pelepas uang (sekutu komanditer). Adapun perbedaan kedua sekutu itu adalah sebagai berikut :

1. Sekutu komplementer

Adalah sekutu aktif, yang disebut juga sekutu pengurus atau sekutu pemelihara. Sekutu ini aktif menjalankan perusahaan dan berhubungan hukum serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga. Sehingga tanggung jawab sekutu kerja ini adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

Apabila sekutu kerja ini lebih dari seorang, harus ditegaskan di dalam anggaran dasarnya apakah diantara mereka ada yang dilarang untuk bertindak keluar mengadakan hubungan hukum atau transaksi dengan pihak ketiga (Pasal 17 KUHD). Meskipun demikian, sekutu kerja yang dikeluarkan dari kewenangan untuk bertindak keluar mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga tersebut, tanggung jawabnya tetap sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 18 KUHD.

2. Sekutu komanditer

Adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, benda ataupun tenaga kepada persekutuan, seperti apa yang telah disanggupkannya dan untuk itu berhak menerima keuntungan dari persekutuan.

Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang telah disanggupkan untuk disetor, dan sekutu ini tidak boleh ikut campur di dalam pengurusan atau mencampuri tugas sekutu kerja (Pasal 20 KUHD). Namun demikian, sekutu komanditer berhak mengawasi jalannya perusahaan, dan pada saat-saat tertentu untuk melakukan sesuatu sekutu komplementer harus mendapat persetujuan dari sekutu komanditer.

Apabila larangan untuk mencampuri tugas sekutu komplementer tersebut dilanggar, maka akibatnya tanggung jawab sekutu komanditer diperluas oleh Pasal 21 KUHD, sama halnya dengan tanggung jawab sekutu kerja (komplementer), yaitu tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).

D. Tata Cara Pendirian CV

Mengenai persekutuan komanditer dalam KUHD tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran, dan pengumumannya. Jadi, persekutuan komanditer sebagaimana juga persekutuan firma dapat didirikan atas perjanjian dengan lisan (konsensuil).

Karena persekutuan komanditer diatur diantara peraturan yang mengatur persekutuan dengan firma, maka tata cara pendirian persekutuan komanditer tidak jauh berbeda dengan tata cara pendirian persekutuan dengan firma (Pasal 22 KUHD). Pada umumnya dalam praktek yang terjadi di Indonesia, para pendiri mendatangi notaris untuk dibuatkan akta pendiriannya.

Di dalam akta pendirian itu dimuat anggaran dasar yang menentukan tentang:

1. Nama yang dipakai dan kedudukan persekutuan tersebut.
2. Maksud dan tujuan didirikannya persekutuan.
3. Dimulainya persekutuan dan berakhirnya persekutuan.
4. Modal persekutuan.
5. Siapa sekutu pengurus dan siapa sekutu komanditer.
6. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing sekutu.
7. Pembagian untung dan rugi persekutuan, dan sebagainya.

Akta pendirian tersebut kemudian didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri yang berwenang (diwilayah tempat kedudukan persekutuan komanditer), dan diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

E. Status Hukum CV

Apabila kita menanyakan status hukum CV, maka jawabannya sama dengan persekutuan firma, apakah merupakan badan hukum atau tidak. Eggens berpendapat bahwa persekutuan firma adalah badan hukum, sedangkan Zeylemaker berpendapat bahwa persekutuan firma itu bukan badan hukum. H.M.N Purwosutjipto berpendapat bahwa persekutuan firma belum menjadi badan hukum, meskipun unsur-unsur untuk menjadi badan hukum sudah cukup, akan tetapi unsur pemerintah belum masuk, yakni izin atau persetujuan dari pemerintah. Bila unsur terakhir ini sudah ada, maka persekutuan firma itu menjadi badan hukum.

Karena persekutuan komanditer itu pada hakekatnya adalah juga persekutuan firma dalam bentuk khusus, maka persoalan apakah persekutuan komanditer itu badan hukum adalah sama dengan persoalan apakah persekutuan firma badan hukum.

Dengan demikian jawaban atas persoalan ini adalah sama saja dengan persoalan persekutuan firma tersebut. Pada umumnya di Indonesia orang berpendapat bahwa persekutuan komanditer bukan badan hukum.

F. Pertanggung Jawaban Anggota CV

1. Perikatan antar sekutu

Hubungan intern antar sekutu ialah hubungan hukum antara sekutu kerja dengan sekutu komanditer. Hubungan ini tidak bisa dilihat dari Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Dengan melalui Pasal 16 KUHD, dimana persekutuan firma dalam hal ini sebagai persekutuan komanditer dinyatakan persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (firma), maka hubungan intern antar sekutu dapat kita lihat melalui Pasal 1624 sampai dengan Pasal 1641 KUH Perdata. Hubungan ini mengenai :

- a. Pemasukan modal diatur dalam Pasal 1625 KUH Perdata, dan selanjutnya benda pemasukan dapat berupa benda fisik, uang dan tenaga manusia (fisik dan/atau pikiran).
- b. Pembagian untung rugi. Hal ini diatur dalam Pasal 1633 dan 1634 KUH Perdata. Biasanya mengenai dua hal ini diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan. Bila dalam perjanjian pendirian persekutuan tidak diatur, barulah aturan tersebut di atas berlaku.

Bila ada untung maka sekutu komanditer mendapat bagian sebesar sebagaimana yang diatur dalam perjanjian pendirian. Tetapi bila dalam perjanjian tidak ada aturannya, maka Pasal 1633 KUH Perdata memberi pedoman. Begitu pula bila persekutuan menderita rugi, sekutu komanditer dibebani juga pembayaran kerugian itu, tetapi beban itu tidak boleh melebihi jumlah pemasukannya. Bagi sekutu kerja, beban kerugian itu tidak terbatas, sehingga bila perlu harta kekayaan sendiri dibuat sebagai jaminan bagi seluruh kerugian persekutuan (Pasal 18 KUHD bsd. Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata).

Jadi, kedudukan sekutu komanditer mengenai untung rugi persekutuan, sama dengan kedudukan pesero atau pemegang saham pada sebuah PT, yang tidak boleh dibebani lebih dari jumlah nominal sahamnya. Dan ia pun tidak boleh dituntut untuk menambah pemasukannya dan tidak dapat diminta untuk mengembalikan keuntungan yang telah pernah diterimanya (Pasal 1625 KUH Perdata bsd. Pasal 20 ayat (3) KUHD).

Menurut ketentuan Pasal 20 ayat (2) KUHD, sekutu komanditer dilarang melakukan pengurusan (*beheren*) meskipun dengan kekuatan surat kuasa. Tetapi ia boleh mengawasi pengurusan itu, bila ditetapkan demikian dalam perjanjian pendirian. Meskipun begitu pengawasan ini harus bersifat intern, yang berarti bahwa tidak boleh tindakan pengawasan sekutu komanditer menimbulkan kesan seolah-olah ia juga pengurus persekutuan.

Dalam perjanjian pendirian juga dapat ditentukan bahwa mengenai beberapa tindakan pengurusan tertentu sekutu kerja harus minta izin terlebih dahulu kepada sekutu komanditer/pengawas persekutuan, bila akan melakukannya

Jadi, kecuali tindakan pengawasan dan pemberi izin pada perbuatan pengurusan tertentu, yang diperkenankan oleh perjanjian pendirian, sekutu komanditer dilarang mencampuri persoalan pengurusan. Bila larangan ini dilanggar maka sekutu komanditer yang bersangkutan kena sanksi sebagai tersebut dalam Pasal 21 KUHD, yaitu tanggung jawabnya diperluas sama dengan tanggung jawab sekutu kerja, yaitu pribadi untuk keseluruhan.

2. Perikatan antar sekutu dengan pihak ketiga

Pada persekutuan komanditer terang-terangan memiliki dua macam sekutu, yaitu sekutu kerja dan sekutu komanditer. Sekutu kerja bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan, sedangkan sekutu komanditer bertanggung jawab terbatas pada pemasukannya saja.

Yang menjadi persoalan apakah pihak ketiga dapat langsung menagih kepada sekutu komanditer itu? Mengenai permasalahan ini ada beberapa pendapat

- a. Polak, menolak penagihan tersebut di atas, sebab sekutu kerjalah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga.
- b. Prof. Soekardono, berpendapat bahwa penagihan langsung kepada sekutu komanditer itu sebaiknya diselesaikan sesuai dengan sistim yang dipakai di Swis, dimana penagihan langsung itu hanya diperkenankan sesudah pembubaran persekutuan, jadi dalam fase-fase pemberesan dan hanya terbatas pada sisa jumlah pemasukannya yang belum disetor.

Di pihak lain terhadap sekutu komanditer yang terkena sanksi sebagai ditetapkan dalam Pasal 21 KUHD, tanggung jawabnya menjadi lebih luas, yaitu secara pribadi untuk keseluruhan. Apakah sekutu komanditer yang demikian ini bertanggung jawab terhadap utang-utang yang belum dilunasi pada saat sekutu komanditer itu kena sanksi, ataukah ia bertanggung jawab juga terhadap utang-utang yang akan timbul dikemudian hari? Mengenai hal ini ada beberapa pendapat :

- a. Yurisprudensi di Nederland, memberikan kesan condong kearah membebaskan tanggung jawab kepada sekutu komanditer yang bersangkutan terhadap semua utang, atas dasar pertimbangan akan adanya pelanggaran Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) KUHD, dengan tidak menghiraukan apakah pihak ketiga mengerti atau tidak terhadap pelanggaran itu.
- b. Polak dan Prof. Soekardono, merasa pelaksanaan Pasal 21 KUHD seperti tersebut di atas adalah terlalu keras. Prof. Soekardono berpendapat, adalah sudah adil bila sekutu komanditer yang melanggar Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) KUHD itu dibebani tanggung jawab buat utang-utang yang berjalan dan yang akan timbul selama keadaan pelanggaran itu masih berlangsung. Bila keadaan pelanggaran itu sudah berhenti, tidak ada alasan lagi untuk mempertanggung jawabkan ia pada utang-utang baru yang timbul sesudah saat berhentinya keadaan pelanggaran itu.

Sedangkan yang bertanggung jawab keluar sebagai yang ditentukan dalam Pasal 19 KUHD, maka sekutu yang bertanggung jawab adalah sekutu kerja atau sekutu komplementer. Sekutu komanditer baru bertanggung jawab ke luar, bila ia melanggar Pasal 20 KUHD.

Tanggung jawab sekutu komanditer hanya ke dalam, yakni terhadap sekutu kerja, kepada siapa ia harus menyerahkan pemasukannya (Pasal 19 ayat (1) KUHD). Wewenang sekutu komanditer dibatasi dengan Pasal 20 KUHD, yang membatasi kegiatannya hanya terhadap teman sekutu kerja saja.

G. Berakhirnya CV

Karena persekutuan komanditer itu pada hakekatnya adalah persekutuan firma (Pasal 19 KUHD), dan persekutuan firma adalah persekutuan perdata (Pasal 16 KUHD), yang didirikan untuk melakukan perusahaan dengan nama bersama (firma), maka aturan tentang berakhirnya persekutuan komanditer juga diatur oleh Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata, ditambah dengan Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 KUHD, dimana antara lain dikarenakan:

1. Tujuan persekutuan telah berakhir,
2. Lampaunya waktu,
3. Seorang sekutu komplementer meninggal dunia atau di bawah pengampuan (perwalian) ataupun pailit, dan lain-lain.

Dengan sendirinya peraturan (pasal-pasal) tentang berakhirnya persekutuan firma berlaku juga bagi persekutuan komanditer, dengan catatan bahwa dalam persekutuan komanditer ada dua macam sekutu, yaitu sekutu kerja dan sekutu komanditer.

Mengenai pembagian keuntungan dan pembebanan kerugian berlaku aturan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian pendirian persekutuan. Bila aturan ini tidak ada, maka berlaku aturan dalam Pasal 1633, 1634 dan 1635 KUH Perdata. Bila dalam pemberesan sudah diambil upah pemberes dan lain-lain, masih ada sisanya, maka bisa dimulai mengembalikan pemasukan dengan cara yang sama dengan pembagian keuntungan dan kerugian.

H. Perbedaan CV dengan Firma

Mengingat banyak kesamaan antara persekutuan firma dengan persekutuan komanditer, sebagaimana dapat dilihat dari cakupan Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD (yang mengatur firma) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD (yang mengatur persekutuan komanditer), serta berbagai kesamaan yang terdapat didalamnya, maka perlu disajikan beberapa perbedaan pokok antara persekutuan firma dengan persekutuan komanditer sebagai berikut :

1. Syarat pembentukan persekutuan firma diatur di dalam undang-undang (KUHD), sedang pada persekutuan komanditer tidak diatur secara jelas dalam undang-undang (KUHD).
2. Di dalam persekutuan komanditer terdapat dua macam sekutu, yaitu sekutu komanditer dan sekutu komplementer yang masing-masing berbeda fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan di dalam persekutuan firma hanya ada satu macam sekutu saja.
3. Tanggung jawab sekutu dalam persekutuan firma adalah pribadi untuk keseluruhan perikatan persekutuan (Pasal 18 KUHD). Sedangkan tanggung jawab sekutu dalam persekutuan komanditer ada dua macam yaitu bagi sekutu komplementer tanggung jawabnya adalah pribadi untuk keseluruhan dan bagi sekutu komanditer tanggung jawabnya sebatas modal yang ditambahkan atau dimasukkan ke dalam persekutuan komanditer.
4. Nama persekutuan firma diambil dari nama sekutunya, sedangkan nama persekutuan komanditer tidak boleh diambil dari nama sekutu komanditernya.
5. Kepailitan persekutuan firma mengakibatkan setiap sekutu (*firmant*) juga dinyatakan pailit. Sedangkan dalam persekutuan komanditer apabila dinyatakan pailit, mengakibatkan sekutu pengurus dinyatakan pailit juga, namun bagi sekutu komanditer tidak demikian.

BAB VIII

PERSEROAN TERBATAS

A. Pengertian PT

Mengenai Perseroan Terbatas (PT) ini diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Bab III bagian III KUHD. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maka Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD sudah tidak berlaku lagi, terkecuali tidak ada diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995. Dan sejak tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang mengatur hal yang sama (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan UUPT).

Dalam KUHD defenisi tentang PT tidak kita temukan, akan tetapi mengenai pengertiannya dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36, 40, 42, dan 45 KUHD.

PT adalah merupakan suatu persekutuan yang berbentuk badan hukum dan dipakai terjemahan dari *Naamlooze Vennootschap* (NV). Istilah terbatas di dalam PT tertuju pada tanggung jawab para pesero atau pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada jumlah nominal nilai dari semua saham-saham yang dimiliki.

Kemudian dari pasal tersebut dapat disimpulkan adanya unsur-unsur dalam PT sebagai berikut :

1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
2. Adanya pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan, menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan di dalam anggaran dasar dan lain-lain.
3. Adanya pengurus (Direksi) dan pengawas (Dewan Komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 UUPT, perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Perseroan adalah badan hukum, yang berarti perseroan merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dan dalam hal ini tanggung jawab perseroan terbatas diwakili oleh Direksi.
2. Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Berhubung dasarnya menggunakan perjanjian, maka tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 1320 KUH Perdata dan asas-asas perjanjian lainnya.
3. Modal dasar perseroan terbagi dalam saham, bahwa dari kata terbagi dapat diketahui modal perseroan tidak satu, atau dengan kata lain tidak berasal dari satu orang melainkan modalnya dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham. Dengan demikian dalam suatu perseroan terdapat sejumlah pemegang saham. Para pemegang saham pada prinsipnya hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang dimasukkan ke dalam perseroan.

B. Jenis-jenis PT

Perseroan Terbatas dapat dibedakan atas:

1. PT Biasa, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya.
2. PT PMDN, yaitu penggunaan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun oleh swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal yang mengatur tentang Modal Asing berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3. PT PMA, yaitu hanya meliputi penanaman Modal Asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik

modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Modal asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.

4. PT Persero atau PT Perusahaan Perseroan adalah bentuk usaha negara yang semula berbentuk perusahaan negara, yang kemudian demi efisiensi diubah menjadi bentuk PT sesuai dengan UUPT, yang modalnya seluruh atau sebahagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Sedangkan bila dilihat dari sudut modalnya, maka PT dapat dibagi menjadi :

1. PT Tertutup, dalam bentuk ini tidak setiap orang diperbolehkan ikut menanamkan modalnya. Pada umumnya PT tertutup ini hanya dikeluarkan saham atas nama saja, dan di dalam akta pendiriannya biasanya dimuat siapa-siapa saja yang diperbolehkan ikut serta di dalam usaha ini. Mereka biasanya masih merupakan hubungan keluarga, sehingga perseroan tersebut tidak lagi merupakan perseroan permodalan tetapi merupakan perseroan keluarga, dimana anggotanya (perseronya) terbatas pada beberapa orang (keluarga) saja.
2. PT Terbuka, dalam bentuk ini terbuka bagi khalayak ramai (masyarakat) untuk ikut serta menanamkan modalnya ke dalam perseroan. Karena perseroan didirikan bertujuan sebagai kerja sama dalam menyelenggarakan perusahaan dengan mengumpulkan tenaga dan kekayaan, dengan harapan dapat diperbesar lagi. Saham-saham yang dikeluarkan kebanyakan adalah saham atas pembawa atau saham atas tunjuk atau saham blangko dan disebut saham *aan toonder*.
3. PT Umum, adalah bentuk perseroan yang bersifat terbuka, dimana modalnya diperoleh dari umum atau didapat dengan jalan menjual saham-sahamnya di dalam bursa. Dalam perseroan ini, mereka yang ikut dalam modal perseroan hanya mempunyai perhatian pada kurs saham saja. Mereka membeli sahamnya untuk membungakan uangnya atau sebagai untung-untungan saja dan mengharapkan peningkatan nilai saham (apresiasi modal/saham). Pada perseroan ini dapat dikatakan bahwa Direksi mempunyai kekuasaan sepenuhnya.
4. PT Perseorangan, pada umumnya tidak mungkin mendirikan PT oleh satu orang saja, karena perseroan merupakan suatu perjanjian, dan perjanjian hanya mungkin dilakukan oleh paling sedikit atas dua orang. Akan tetapi setelah PT berdiri, kemungkinan saham yang dikeluarkan jatuh pada satu tangan saja, sehingga ada satu orang pemegang saham yang biasanya sekaligus merangkap menjadi Direktur perseroan tersebut.

Sedangkan menurut UUPT, berdasarkan modal dan jumlah pemegang saham serta perolehan sahamnya, maka PT dapat dibedakan kepada :

1. PT Tertutup, hal ini dapat dipahami pada Pasal 1 angka 1, yang juga disebut dengan PT biasa, dimana modal dasarnya berdasarkan Pasal 32 UUPT paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah. Namun untuk bidang usaha tertentu jumlah minimum modal bisa berbeda, tergantung undang-undang atau peraturan pelaksana yang mengaturnya. Dan ciri khas PT. Tertutup ini biasanya para penanam modalnya adalah saudara, paling tidak orang lain yang sudah dikenal.
2. PT Terbuka, hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUPT adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pelaksanaan PT ini juga didasarkan atas UU No. 8 Tahun 1995, dan dalam Pasal 1 ayat (22) menyatakan bahwa perseroan jenis ini harus memiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar) rupiah.

C. Tata Cara Pendirian PT

Beberapa persyaratan pendirian PT :

1. Didirikan atas dasar perjanjian dengan jumlah pendiri minimal dua orang (Pasal 1 jo Pasal 7 UUPT).
2. Akta pendirian harus dibuat dengan akta notaris, dengan menggunakan bahasa Indonesia.
3. Jumlah nilai nominal modal dasar minimal Rp. 50 juta (Pasal 32 UUPT), kecuali usaha-usaha tertentu yang diatur lain seperti perusahaan asuransi, perbankan atau pembiayaan non perbankan.
4. Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh (Pasal 33 UUPT).
5. Maksud dan tujuan PT tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 2 UUPT).
6. Tempat kedudukan PT harus dalam wilayah RI (Pasal 5 UUPT).
7. Didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasarnya (Pasal 6 UUPT).
8. Modal dasar seluruhnya terdiri dari nilai nominal saham (Pasal 31).

Sedangkan secara umum proses pendirian PT meliputi :

1. Perjanjian pendirian PT.

Pada tahap ini para pendiri atau pemegang saham mengutarakan keinginannya untuk membentuk PT dihadapan Notaris. Perjanjian pendirian PT ini dibuat oleh Notaris dalam Akta Perseroan Terbatas dengan mempergunakan bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1) UUPT). Ketentuan yang harus diperhatikan pada saat pendirian PT ini adalah ketentuan tentang jumlah modal dan ketentuan yang menyatakan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Kemudian berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUPT ada dua hal yang harus dimuat dalam akta pendirian, yaitu anggaran dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan.
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat, dan
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Setelah mengetahui isi minimal yang dimuat dalam akta pendirian, undang-undang juga mengatur tentang yang tidak boleh dimuat di dalamnya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (3) UUPT, yaitu:

- a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham.
- b. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Kemudian setelah akta dibuat oleh Notaris, maka PT tersebut telah resmi berdiri dan dapat melakukan kegiatan usaha, akan tetapi status PT tersebut bukan sebagai badan hukum, sehingga masing-masing pendiri hanya boleh melakukan kegiatan dengan semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut (Pasal 14 UUPT).

2. Tahap Pengesahan.

Setelah Notaris membuat akta pendirian PT, maka para pendiri (pemegang saham) atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UUPT perseroan memperoleh status badan

hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Berdasarkan Pasal 9 UUPT, untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi formulir isian yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. jangka waktu berdirinya perseroan;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
- e. Alamat lengkap perseroan.

Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan kepada Menteri, maka pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris. Dan berdasarkan Pasal 10 UUPT permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Apabila format isian yang dimaksud dalam Pasal 9 UUPT dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik (Pasal 10 ayat (3) UUPT). Dan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.

Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara elektronik. Sedangkan apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak terpenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan menjadi gugur.

3. Pendaftaran.

Direksi PT wajib mendaftarkan perusahaan ke dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pendaftaran ini dilakukan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan di wilayah tempat perseroan berada. Adapun hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

- a. Akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman.
- b. Akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman, atau
- c. Akta perubahan Anggaran Dasar beserta Laporan kepada Menteri Kehakiman.

Pendaftaran Akta Pendirian dan akta-akta perubahan tersebut di atas wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal pengesahan PT atau persetujuan diberikan atau setelah penerimaan laporan. Apabila hal ini tidak dilakukan, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya maka berdasarkan Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 dapat dikenakan sanksi pidana atau denda bagi Direksi, karena pelanggaran itu merupakan kejahatan.

4. Pengumuman.

PT yang telah didaftarkan tersebut harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 hari terhitung sejak pendaftaran selesai dilakukan (Pasal 30 UUPt).

Apabila Direksi lalai melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala tindakan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

D. Status Badan Hukum PT

Hal ini sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUPt yang menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Namun yang menjadi pertanyaan kapankah status badan hukum itu diperoleh?

Menurut Pasal 7 ayat (4) UUPt, status badan hukum itu diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman, dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UUPt pengesahan diberikan paling lama dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima, begitu juga ketika permohonan ditolak, penolakan tersebut harus diberi tahu kepada pemohon secara elektronik beserta alasannya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana bila dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan baik pengesahan maupun penolakan oleh Menteri Kehakiman tidak juga diterima?

Telah kita ketahui bahwa apabila perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman maka status PT berubah menjadi berbadan hukum. Akan tetapi berdasarkan Pasal 14 UUPt selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri dan semua anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Ini berarti PT belum berstatus badan hukum, karena apabila sudah berbadan hukum maka tanggung jawab para persero berubah dari tanggung jawab pribadi menjadi tanggung jawab terbatas hanya sebesar modal yang dimasukkan ke perusahaan.

E. Organ-Organ PT

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPT, organ PT terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Dewan Komisaris. Namun sebelum membahas organ PT tersebut sebaiknya kita membahas Anggaran Dasar terlebih dahulu, karena ini merupakan persyaratan mutlak ketika akan mendirikan sebuah PT (Pasal 8 UUPT).

1. Anggaran Dasar.

Anggaran dasar merupakan kumpulan aturan-aturan yang harus ditaati oleh perusahaan. Pasal 4 UUPT menegaskan bahwa terhadap perseroan berlaku UUPT, Anggaran Dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Pasal 15 UUPT Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Dewan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Anggaran dasar merupakan bagian integral dari akta pendirian. Suatu PT dianggap telah berdiri sejak akta pendirian/anggaran dasar ditandatangani oleh para pendiri dihadapan notaris. Namun status PT belum berbadan hukum. Anggaran dasar PT yang belum berbadan hukum ini (belum disahkan oleh Menteri) dapat ditukar senantiasa oleh para pendiri, dan prosedurnya cukup sederhana yaitu para pendiri menyatakan kehendaknya kepada notaris.

Berbeda jika PT yang bersangkutan sudah berbadan hukum. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. Pada saat surat panggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS harus dicantumkan usulan perubahan anggaran dasar. Jika RUPS memutuskan perubahan anggaran dasar maka ketentuan Pasal 21 UUPT harus diperhatikan. Menurut Pasal 21 ayat (1) UUPT, perubahan tertentu terhadap anggaran dasar harus mendapatkan persetujuan dari Menteri dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta

diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Perubahan tertentu dari anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud di atas meliputi (Pasal 21 ayat (2) UUPT):

- a. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya modal dasar;
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. Status Perseroan yang Tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Perubahan yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) UUPT tersebut cukup hanya dilaporkan pada Menteri paling lambat 30 hari terhitung sejak keputusan RUPS dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

RUPS merupakan lembaga pengambil keputusan yang paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya. Kewenangan RUPS bersifat residual, artinya segala kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Dewan Komisaris. Batas pelaksanaan wewenang RUPS adalah Anggaran Dasar dan UUPT.

Ada dua macam RUPS, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya (Pasal 78 UUPT). RUPS tahunan dilakukan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS lainnya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan perseroan. Selain itu, RUPS dapat dilakukan ditempat kedudukan perseroan atau tempat di mana perseroan melakukan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar (Pasal 76 UUPT). Dan RUPS dapat juga diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham perseroan dicatatkan, namun harus berada dalam wilayah Republik Indonesia.

Selain tempat-tempat yang disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UUPT, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Meskipun nama organ ini adalah RUPS akan tetapi para pemegang saham tidak berwenang melakukan RUPS, wewenang menyelenggarakan RUPS diberikan kepada Direksi untuk keperluan perseroan. Pasal 79 UUPT memberikan hak kepada pemegang saham atau Dewan Dewan Komisaris untuk meminta Direksi menyelenggarakan RUPS. Hak tersebut bisa dilaksanakan atas permintaan satu orang atau lebih pemegang saham, dengan syarat pemegang saham yang bersangkutan mewakili 1/10 bagian dari seluruh

jumlah saham dengan hak suara yang sah. Permohonan RUPS ini ditujukan kepada Direksi atau Dewan Komisaris disertai dengan alasan permohonan RUPS. RUPS yang diselenggarakan atas permohonan pemegang saham ini hanya boleh membicarakan alasan-alasan permohonan RUPS yang dikemukakan oleh pemegang saham yang meminta RUPS.

Dalam hal Direksi tidak melakukan RUPS tahunan atau pun RUPS lainnya yang telah ditentukan waktunya, maka Pengadilan Negeri dapat mengizinkan pemegang saham yang memohon RUPS melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan. Pengadilan dapat memintakan Direksi atau Dewan Dewan Komisaris untuk hadir pada RUPS tersebut (Pasal 80 UUPT).

Ketentuan undang-undang memberikan hak kepada pemegang saham yang mewakili 1/10 dari jumlah saham dengan hak suara yang sah merupakan perwujudan prinsip perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Melalui ketentuan ini, pemegang saham minoritas dapat meminta diadakan RUPS untuk membahas persoalan-persoalan penting dalam perseroan.

Untuk menyelenggarakan RUPS, Direksi terlebih dahulu melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemanggilan para pemegang saham :

- a. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat (khusus untuk PT Terbuka maka pemanggilan dilakukan dalam dua surat kabar harian),
- b. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 hari sebelum RUPS dilakukan,
- c. Sebelum panggilan RUPS diberikan pada pemegang saham, harus terlebih dahulu dilakukan pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan RUPS dalam dua surat kabar harian. Jangka waktu pengumuman adalah 14 hari sebelum pemanggilan diadakan.

Meskipun pemanggilan RUPS tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, keputusan rapat tetap sah apabila RUPS yang bersangkutan dihadiri oleh seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah.

Berdasarkan Pasal 88 UUPT Keputusan RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar sah bila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara tersebut. Jika kuorum ini tidak terpenuhi maka dalam RUPS kedua putusan perubahan Anggaran Dasar dianggap sah bila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut. Keputusan RUPS sehubungan dengan tindakan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, kepailitan dan pembubaran

sah bila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut.

Cara pengambilan keputusan RUPS dapat diambil oleh perseroan dengan cara di luar cara rapat. Syaratnya adalah ketentuan tersebut harus diatur dalam Anggaran Dasar dan seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah memberikan persetujuan secara tertulis tentang cara pengambilan keputusan tersebut dan juga keputusan yang diambil.

3. Direksi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUPT, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Pasal 92 UUPT menyebutkan Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dan Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Jumlah Direksi perseroan minimal satu orang. Jika jumlah mereka lebih dari satu orang maka yang berhak mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali jika anggaran dasar menentukan lain. Ketentuan jumlah Direksi minimal satu orang tidak berlaku bagi PT Terbuka dan perseroan yang kegiatan usahanya mengerahkan dana masyarakat atau perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang. Pasal 92 ayat (4) UUPT mewajibkan perseroan seperti ini memiliki paling sedikit dua orang anggota Direksi.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, kecuali untuk pertama kalinya pada saat perseroan baru didirikan, Direksi ditentukan langsung dan dibuat dalam Anggaran Dasar perseroan.

Seperti diuraikan di atas, ketentuan kourum suara tentang perubahan anggaran dasar dan tentang tindakan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan kepailitan serta yang ditentukan oleh undang-undang, maka kourum suara dalam RUPS tentang pengangkatan Direksi tidak diatur dalam undang-undang. Pengaturan hal ini sebaiknya dibuat dalam Anggaran Dasar perseroan menyertai ketentuan tentang tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi.

Pasal 93 ayat (1) UUPT hanya mengatur tentang syarat orang-orang yang dapat menduduki jabatan Direksi, adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. dinyatakan pailit;
- b. menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan menjadi pailit;
- c. dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Kewajiban Direksi

- a. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan perseroan, antara lain:
 - 1) Mengusahakan pendaftaran akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar secara lengkap disertai SK pengesahan atau SK persetujuan dalam Daftar Perusahaan paling lambat 30 hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan dan mengusahakan pengumuman perseroan dalam Tambahan Berita Negara RI paling lambat 30 hari setelah pendaftaran dilakukan;
 - 2) Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota Direksi atau Dewan Komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut atau perseroan lain;
 - 3) Mendaftarkan atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham disertai dengan tanggal dan hari pemindahan hak dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus;
 - 4) Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan;
 - 5) Menyelenggarakan pembukuan perseroan;
 - 6) Melaporkan kepada perseroan mengenai pemilikan sahamnya beserta keluarganya pada perseroan tersebut atau perseroan lain.
- b. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS:
 - 1) Meminta persetujuan RUPS jika perseroan ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan;
 - 2) Meminta persetujuan RUPS jika perseroan ingin menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal perseroan;
 - 3) Menyampaikan laporan tahunan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen yang bersangkutan,
 - b) Neraca gabungan perseroan yang tergabung dalam satu grup, di samping neraca dari masing-masing perseroan tersebut,
 - c) Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai,

- d) Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku perseroan,
 - e) Perincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan,
 - f) Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
 - g) Gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris;
- 4) Menandatangani laporan tahunan sebelum disampaikan kepada RUPS;
 - 5) Menyampaikan laporan secara tertulis tentang perhitungan tahunan perseroan yang telah diperiksa akuntan publik;
 - 6) Mengajukan semua dokumen perseroan pada saat RUPS;
 - 7) Menyelenggarakan panggilan RUPS;
 - 8) Meminta persetujuan RUPS jika hendak melakukan tindakan hukum pengalihan atau menjadikan jaminan utang atas seluruh atau sebagian besar aset perseroan;
 - 9) Menyusun rancangan-rancangan penggabungan, peleburan dan pengambil alihan untuk disampaikan kepada RUPS guna mendapatkan keputusan;
 - 10) Mengumumkan dalam dua surat kabar harian tentang rencana penggabungan, peleburan dan pengambil alihan perseroan paling lambat 14 hari sebelum panggilan RUPS dilakukan.

Dalam melaksanakan kewenangannya di perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

4. Dewan Komisaris.

Dalam Pasal 1 angka 5 UUPT dinyatakan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Dewan Komisaris perseroan jumlahnya minimal satu orang. Ketentuan tentang jumlah ini tidak berlaku bagi PT Terbuka dan perseroan yang kegiatan usahanya mengerahkan dana masyarakat atau perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang. Pasal 108 ayat (5) UUPT mewajibkan perseroan seperti ini memiliki paling sedikit 2 (dua) orang komosaris.

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, kecuali untuk pertama kalinya pada saat perseroan baru didirikan, anggota Dewan Komisaris perseroan ditentukan langsung dan dibuat dalam Anggaran Dasar perseroan (Pasal 111 UUPT). Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan setelahnya diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS. Seperti halnya kriteria untuk menduduki jabatan Direksi, untuk menduduki jabatan Dewan Komisaris juga harus memiliki kriteria seperti yang ditentukan

dalam Pasal 110 UUPT, yaitu orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :

- a. dinyatakan pailit,
- b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan menjadi pailit, atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Sebagai lembaga pegawai dalam perseroan, Dewan Komisaris memiliki kewenangan tertentu:

- a. Berdasarkan alasan tertentu dapat memberhentikan Direksi untuk sementara waktu dari jabatannya.
- b. Apabila Direksi tidak ada atau berhalangan karena sesuatu sebab, Dewan Komisaris dapat bertindak sebagai pengurus, dalam hal ini semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan, dan terhadap pihak ketiga berlaku untuk Dewan Komisaris tersebut.

Dalam hal anggota Direksi diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka dalam waktu 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut harus diadakan RUPS. Dalam RUPS ini anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut diberikan kesempatan untuk membela diri dengan memberikan penjelasan-penjelasan kepada pemegang saham. Demi kepastian hukum, jika dalam waktu 30 hari setelah pemberhentian anggota Direksi yang bersangkutan tidak diadakan RUPS, maka pemberhentian sementara tersebut dengan sendirinya menjadi batal (batal demi hukum).

Berdasarkan Pasal 119 jo Pasal 105 ayat (1) UUPT anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS sebelum habis masa jabatannya, apabila Dewan Komisaris :

- a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam pengertian termasuk pula apabila anggota Dewan Komisaris tersebut ternyata tidak cukup cakap dalam melaksanakan tugasnya,
- b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau anggaran dasar,
- c. Melakukan perbuatan yang merugikan persero atau terlibat dalam tindakan lain yang merugikan persero, atau
- d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan dalam perusahaan.

Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat mengangkat sekretaris atas beban persero. Jika dianggap perlu dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, dan komite ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris (Pasal 121 UUPT). Segala biaya yang diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya menjadi beban persero dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

F. Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

Dalam UUPT tidak memberikan pengertian yuridis mengenai saham. Sebagai pegangan akan dikemukakan beberapa pengertian praktis tentang saham sebagai berikut:

Saham adalah secarik atau selemba kertas yang dibuat sedemikian rupa yang memberikan dua macam bukti kepada pemiliknya yaitu bahwa pemilik/pemegangnya ikut serta dalam modal suatu perseroan terbatas dan membuktikan bahwa pemilik/pemegang saham adalah pemilik dari perseroan terbatas tersebut (Anisitus Amanat, 1995: 41).

Sedangkan menurut I.G. Rai Widjaya saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan.

Berdasarkan Pasal 53 UUPT, suatu PT hanya dapat memiliki suatu jenis saham atau beberapa jenis saham sekaligus yang dibagi dengan beberapa klasifikasi. Klasifikasi saham adalah kelompok saham yang satu sama lain memiliki karakteristik yang sama dan karakteristik mana membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dari klasifikasi yang berbeda.

Umumnya dikenal dua klasifikasi saham, yaitu :

1. Saham biasa

Saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan. Perseroan, mempunyai hak untuk menerima pembagian deviden yang dibagikan dan sisa kekayaan hasil likuidasi (penjelasan Pasal 53 ayat (3) UUPT).

2. Saham preferen

Meskipun UUPT ada menyinggung masalah saham preferen, akan tetapi UUPT tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan saham preferen.

Dalam praktek dapat diketahui bahwa kedua jenis saham ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan.

Persamaannya :

1. Sama-sama merupakan alat bukti keikutsertaan dalam modal suatu perseroan terbatas,
2. Sama-sama merupakan tanda bukti sebagai pemilik PT,
3. Sama-sama berhak mendapat deviden,
4. Sama-sama berhak menerima laporan dari Direksi tentang kondisi perusahaan PT dalam segala aspeknya.

Perbedaannya:

1. Deviden untuk saham biasa jumlahnya tidak tetap dan pembayarannya kepada pemegang saham setelah deviden, untuk pemegang saham preferen dibayar penuh,
2. Pemegang saham biasa memiliki hak suara dalam forum RUPS, sedangkan pemegang saham preferen tidak mempunyai suara dalam forum RUPS,
3. Apabila karena sesuatu hal terjadi likuidasi pada perseroan, maka harta perseroan dalam likuidasi terlebih dahulu diserahkan kepada kreditur, kemudian pemegang saham preferen dan terakhir kepada pemegang saham biasa.

1. Hak pemegang saham.

Pasal 52 ayat (1) UUPT menyatakan secara tegas bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya (pemegang saham). Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada para pemegang saham. Sesuai dengan ciri hak kebendaan yang dikenal dengan prinsip *droit de suit*, maka hak kebendaan atas saham tersebut melekat pada pemiliknya kemanapun dan dimanapun pemiliknya berada. Berdasarkan prinsip *droit de suit* inilah pemegang saham dapat mempertahankan haknya atas saham terhadap setiap orang.

a. Hak untuk mengalihkan saham

Pemegang saham memiliki hak untuk mengalihkan hak atas saham yang dimilikinya. Ketentuan dan tata cara pemindahan hak atas saham ditentukan dalam Anggaran dasar PT.

Pasal 55 UUPT menyatakan dalam anggaran dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 56 UUPT menyatakan pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Dan berdasarkan Pasal 57 UUPT bahwa pemindahan hak atas saham dapat diatur persyaratannya dalam anggaran dasar, minimal memuat:

- 1) keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- 2) keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan; dan/ atau
- 3) keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk saham-saham yang diperdagangkan di pasar modal, ketentuan pengalihannya diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

b. Hak untuk menggadaikan saham

Berdasarkan Pasal 60 UUPM saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UUPM kepada pemiliknya. Untuk itu, pemilik saham dapat menggunakan sahamnya untuk menggadaikan atau sebagai jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 UUPM. Akan tetapi terhadap hak suara atas saham yang digunakan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.

c. Hak atas harga yang wajar

Setiap pemegang saham berhak meminta perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, dalam Pasal 62 UUPM ditentukan bahwa tindakan tersebut dapat berupa:

- 1) perubahan anggaran dasar,
- 2) pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dan 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau
- 3) penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pengambilalihan (akuisisi saham atau asset), atau pemisahan.

UUPM memberikan jaminan hak kepada setiap pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan di pengadilan negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris (Pasal 61 UUPM). Ketentuan Pasal 61 ini tidak memberikan batas jumlah saham atau persentase jumlah saham yang harus dimiliki oleh pemegang saham untuk dapat menggugat perseroan. Dengan demikian setiap pemegang saham berapa pun jumlah sahamnya dapat menggugat perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 61 ini.

Gugatan yang diajukan oleh pemegang saham pada dasarnya berisikan permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan segera mengambil langkah-langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun mencegah tindakan serupa dikemudian hari. Gugatan tersebut harus diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

d. Hak suara

Hak suara merupakan konsekuensi yuridis yang melekat pada pemegang saham. Namun meskipun demikian hak suara dalam perseroan terbatas bervariasi tergantung kepada klasifikasi saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Klasifikasi yang demikian ini dibenarkan oleh UUPT.

Pasal 53 ayat (4) UUPT mengizinkan perseroan membuat satu atau lebih klasifikasi saham, dan pada poin b pasal tersebut mengatur hubungan klasifikasi saham dengan hak suara. Paling tidak terdapat empat variasi hubungan antara hak suara dengan klasifikasi saham, yaitu saham dengan hak suara khusus, bersyarat, terbatas atau tanpa hak suara.

e. Hak atas deviden

Pemegang saham berhak atas deviden apabila ternyata perseroan memperoleh laba. Deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham diambil dari laba bersih setelah dikurangi dari gaji karyawan, pembayaran utang dan setelah dikurangi dengan dana cadangan.

Persoalan dividen berkaitan erat dengan masalah penggunaan laba bersih dan dana cadangan. Penggunaan laba bersih sangat tergantung pada keputusan RUPS sebagai organ tertinggi dalam perseroan. RUPS dapat saja menentukan sebagian laba bersih dibagikan kepada pemegang saham dan sebagian lagi untuk dana cadangan atau untuk keperluan lain. Besarnya kewenangan RUPS dalam menentukan laba bersih bisa menimbulkan berbagai permasalahan. Apabila RUPS menentukan seluruh laba bersih dipergunakan untuk kepentingan pemegang saham dalam bentuk dividen, maka keputusan ini bisa menimbulkan dampak yang tidak baik bagi perseroan. Dampak yang dimaksud muncul karena tidak tersedianya dana cadangan untuk kepentingan perseroan kedepan. Permasalahan lainnya adalah kepentingan pemegang saham minoritas akan dirugikan bila kepentingan mereka tidak bersesuaian dengan pemegang saham mayoritas di RUPS. Sebab dalam menentukan kebijakan mengenai penggunaan laba bersih pengaruh pemegang saham mayoritas pasti akan dominan.

Namun, apabila RUPS tidak menentukan penggunaan laba bersih dalam keputusan RUPS, maka penggunaan laba bersih tersebut tunduk pada ketentuan UUPT. Dalam hal ini seluruh laba bersih dikurangi dana cadangan, sisanya dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden.

UUPT memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengambil deviden dalam jangka waktu paling lama lima tahun. Akan tetapi tidak diambilnya hak tersebut selama lima tahun tidak menyebabkan hilangnya hak pemegang saham atas deviden tersebut, tetapi uangnya dimasukkan ke dana cadangan yang diperuntukkan untuk itu.

- f. Hak pemegang saham diundang, menghadiri dan melakukan pemanggilan RUPS. Pemegang saham berhak untuk dipanggil dan menghadiri setiap diadakan RUPS. RUPS ini meliputi RUPS tahunan maupun RUPS lainnya. Para pemegang saham harus dipanggil terlebih dahulu oleh Direksi sebagai penyelenggara RUPS paling lambat 14 hari sebelum RUPS bersangkutan diadakan. Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 66 ayat (2) UUPA memberikan hak kepada para pemegang saham untuk mendapatkan secara cuma-cuma dari perseroan, bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS. Satu hal yang harus diingat bahwa wewenang menyelenggarakan RUPS bukan berada pada pemegang saham, akan tetapi berada pada Direksi berdasarkan Pasal 79 UUPA. Pemegang saham juga berhak meminta Direksi untuk menyelenggarakan RUPS. Permintaan ini harus dilakukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau jumlah lain yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan tersebut, dan apabila dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal permintaan tersebut, Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan pemegang saham, maka pemegang saham yang meminta diselenggarakannya RUPS tersebut dapat melakukan pemanggilan sendiri.

Dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPS tahun sesuai waktu yang telah ditentukan, maka pemegang saham dapat melakukan pemanggilan sendiri kepada para pemegang saham lainnya untuk menghadiri RUPS.

Hak pemegang saham untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPS dalam hal terlampainya waktu 30 hari sejak permintaan kepada Direksi atau tidak dilakukannya RUPS tahunan sesuai waktu yang telah ditentukan, harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

- g. Hak pemegang saham mengajukan pemeriksaan terhadap perseroan. Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan:
- 1) Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, atau
 - 2) Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga (Pasal 97 ayat (6) jo Pasal 114 ayat (6) UUPA).

Permohonan pemeriksaan ini terlebih dahulu harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Pihak yang

dapat mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan ini secara limitatif ditentukan oleh UUPT, yaitu:

- 1) Pemegang saham atas namanya sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,
- 2) Pihak lain yang dalam anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan,
- 3) Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

- h. Hak pemegang saham mengajukan permohonan pembubaran perseroan
- Ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c UUPT mengatur tentang bubarnya perseroan berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT, Pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas; "permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan".

Berdasarkan penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT, yang dimaksud dengan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan antara lain:

- 1) Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.
- 2) Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS.
- 3) Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham.
- 4) Kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada, perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usaha.

- i. Hak pemegang saham memperoleh sisa kekayaan hasil likuidasi
- Perseroan yang telah bubar tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali tindakan-tindakan yang diperlukan untuk membereskan kekayaan perseroan tersebut dalam proses likuidasi. Tindakan pemberesan ini meliputi:

- 1) Pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan,
- 2) Penentuan tata cara pembagian kekayaan,
- 3) Pembayaran kepada kreditur,
- 4) Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham, dan
- 5) Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Dalam RUPS untuk tujuan pembubaran perseroan, RUPS dapat menunjuk likuidator untuk melaksanakan pemberesan. Likuidator wajib memberitahukan kepada semua kreditur perseroan tentang bubarnya perseroan dan menyusun tata cara pengajuan tagihan untuk kepentingan kreditur. Kreditur diberikan jangka waktu tidak melebihi 120 hari terhitung sejak pemberitahuan diterima.

Setelah semua kewajiban perseroan yang telah bubar diselesaikan, maka likuidator selanjutnya membagikan sisa kekayaan hasil likuidasi kepada para pemegang saham.

Kreditur yang mengajukan tagihan dalam waktu 120 hari tersebut akan diperhitungkan pembayarannya dari kekayaan perseroan sebelum dibagikan kepada pemegang saham. Sedangkan bagi kreditur yang mengajukan tagihannya telah melewati jangka waktu tersebut dapat mengajukan tagihannya ke Pengadilan Negeri dalam waktu 2 tahun terhitung sejak bubarnya perseroan didaftarkan dan diumumkan.

Tagihan kreditur yang melewati jangka waktu pengajuan selama 120 hari hanya dapat dilakukan terhadap sisa kekayaan perseroan yang belum dibagikan kepada pemegang saham.

2. Kewajiban pemegang saham.

a. Tanggung jawab terbatas

Ciri utama perseroan terbatas adalah bahwa PT merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum. Status yang demikian membawa konsekuensi berupa terbatasnya tanggung jawab para pemegang saham (*limited liability*). Prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham dianut dalam UUPT, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1), yang berbunyi:

Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang diambarnya.

UUPT mengatakan prinsip pertanggungjawaban terbatas para pemegang saham bersifat tidak mutlak. Prinsip ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT. Berdasarkan pasal tersebut pertanggung jawaban terbatas pemegang saham tidak berlaku dalam hal:

- 1) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi,
- 2) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi,
- 3) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau

- 4) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Dengan demikian terlihat bahwa dalam hal-hal tertentu, tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham.

Prinsip pembatasan penerapan tanggung jawab terbatas dari pemegang saham dikenal dengan prinsip *piercing corporate veil*. Prinsip ini dalam bahasa Indonesia selalu diartikan dengan “menyingkap tabir atau cadar perseroan”. Tabir atau cadar yang disingkap dimaksud adalah diterobosnya pertanggung jawaban terbatas dari pemegang saham yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT tersebut.

- b. Tanggung jawab perseroan sebelum berbadan hukum

Perseroan terbatas mulai memperoleh status badan hukum sejak akte pendirian perseroan disahkan oleh Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM). Dengan demikian sejak saat itulah semua tanggung jawab beralih menjadi tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum. Oleh karena itu sepanjang pemegang saham tidak melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) butir b, c dan d, maka sejak akte pendirian disahkan, tanggung jawab pemegang saham berubah menjadi terbatas sampai pada besarnya saham yang diambil oleh pemegang saham yang bersangkutan.

Yang menjadi persoalan adalah tentang status perbuatan para pendiri perseroan (pemegang saham) yang dilakukan untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan mendapat status badan hukum.

Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh para pendiri perseroan segera setelah perseroan memperoleh status badan hukum adalah segera melaksanakan RUPS untuk pertama kalinya, dan RUPS pertama kali ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah perseroan memperoleh badan hukum (Pasal 13 ayat (2) UUPT. RUPS yang pertama ini selalu membicarakan mengenai peralihan tanggung jawab atas segala tindakan hukum yang dilakukan oleh pendiri. Artinya dalam RUPS inilah dibicarakan secara tegas tindakan hukum yang mana saja dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan berbadan hukum, akan diterima atau dinyatakan sebagai tindakan perseroan sehingga dengan demikian tanggung jawabnya beralih kepada perseroan tersebut.

Pelaksanaan RUPS yang demikian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UUPT, yang menyatakan pada ayat (1) bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah

perseroan menjadi badan hukum apabila; Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.

Pada Pasal 13 ayat (4) UUPT dijelaskan tentang konsekuensi hukum apabila tindakan pendiri sebelum perseroan berbadan hukum ternyata tidak diterima atau tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh perseroan. Penolakan perseroan akan mengakibatkan masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

c. **Kewajiban dalam pengalihan saham**

Mengalihkan saham yang dimiliki oleh pemegang saham merupakan hak dari pemegang saham yang bersangkutan. Hak ini tidak berarti dapat dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Anggaran dasar perseroan dapat menetapkan kewajiban bagi pemegang saham yang akan mengalihkan sahamnya, namun terlebih dahulu harus menawarkan saham yang akan dialihkan tersebut kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lain atau kepada karyawan perseroan sebelum melakukan penawaran kepada pihak lain.

Pemegang saham wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari organ perseroan apabila anggaran dasar menetapkan bahwa pengalihan hak atas saham harus mendapatkan persetujuan dari organ perseroan.

Ketentuan lain yang harus diperhatikan oleh pemegang saham adalah kewajiban pengalihan saham atas nama dengan mempergunakan akta pemindahan hak. Akta dimaksud dapat berupa akta di bawah tangan ataupun akta autentik.

d. **Kewajiban mengalihkan saham dalam hal pemegang saham menjadi kurang dari dua orang**

Pengertian perseroan terbatas dalam Pasal 1 angka 1 UUPT mengandung pengertian bahwa perseroan terbatas terbentuk berdasarkan sebuah perjanjian, dengan demikian berarti dibutuhkan lebih dari satu orang dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas.

Atau dengan kata lain pada saat perseroan didirikan harus terdapat paling sedikit dua orang pemegang saham. Namun adakalanya bisa terjadi bahwa setelah perseroan disahkan (memperoleh status badan hukum) salah seorang atau beberapa pemegang saham mengalihkan sahamnya kepada pemegang saham lain, sehingga bisa terjadi keadaan dimana hanya satu orang saja pemegang saham dalam perseroan.

Apabila terjadi keadaan yang demikian, maka pemegang saham tunggal tersebut dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut wajib mengalihkan sahamnya kepada orang lain (Pasal 7 ayat (5) UUPT). Akibat hukum yang diterima oleh

pemegang saham tunggal tersebut apabila terlampaui jangka waktu 6 bulan tersebut adalah pemegang saham tunggal tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan. Tanggung jawab yang demikian tidak terbatas hanya pada besaran saham yang dimiliki dalam perseroan, tapi juga meliputi harta pribadi pemegang saham yang bersangkutan. Dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

e. Kewajiban-kewajiban lain yang melekat pada RUPS

Para pemegang saham perseroan tergabung dalam suatu lembaga yang dikenal dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Lembaga ini merupakan organ tertinggi dalam perseroan yang memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Pemegang saham sebagai anggota dalam RUPS memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada lembaga RUPS tersebut.

G. Pembubaran Perseroan Dan Likuidasi

Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UUPT perseroan dapat bubar karena :

1. Berdasarkan keputusan RUPS,
2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir,
3. Berdasarkan penetapan pengadilan,
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup membayar biaya kepailitan,
5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau
6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bila dihubungkan dengan Pasal 1339 ayat (3) KUH Perdata tentang itikad baik dalam melaksanakan perjanjian, maka setiap perseroan yang bubar tetap berkewajiban memenuhi pembayaran terhadap pihak kreditur. Untuk dapat memenuhi kewajiban tersebut dilakukan dengan cara likuidasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2), 147, 149, 151, 152 UUPT.

Adapun yang dimaksud dengan likuidasi adalah proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero). Akibat bubarnya

perseroan, maka Direksi sejak saat itu tidak berwenang melakukan perbuatan hukum lagi, sedangkan perbuatan hukum dalam rangka likuidasi dilakukan oleh likuidator. Pertanggungjawaban likuidator sesuai dengan Pasal 152 ayat (1) UUPT diberikan kepada RUPS.

1. Bubarnya perseroan karena keputusan RUPS.

Untuk melakukan pembubaran perseroan melalui RUPS tidak dapat dilakukan atas inisiatif pemegang saham. Pembubaran itu hanya dapat dilakukan atas usul Direksi, bahkan berdasarkan Pasal 142 ayat (3) UUPT keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator karena Direksilah yang menjadi likuidatornya. Mengapa demikian? Karena sebagai pengurus perseroan, Direksi dianggap organ yang banyak mengetahui keadaan perseroan, sehingga mempunyai alasan yang kuat untuk membubarkan perseroan. Di ajukan ke dalam RUPS sekaligus mempertanggung jawabkan kepengurusannya yang terakhir kepada organ tertinggi tersebut.

Pembubaran perseroan atas keputusan RUPS harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Kemudian keputusan RUPS dinyatakan sah apabila dalam rapat itu dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui minimal 3/4 bagian dari jumlah suara tersebut (lihat Pasal 87 dan Pasal 89 UUPT).

Bubarnya perseroan bukan terjadi pada saat diputuskan dalam RUPS, akan tetapi mulai berlaku pada saat ditetapkan dalam surat keputusan RUPS. Dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan bubarnya perseroan dalam surat keputusan ditetapkan tanggalnya saat diputuskan dalam RUPS. Karena sesuai dengan aturannya pembubaran perseroan selalu diikuti dengan likuidasi, maka sebaiknya di dalam keputusan RUPS juga menunjuk likuidator yang bertugas mengurus likuidasi (lihat Pasal 143 UUPT).

2. Bubarnya perseroan karena jangka waktunya berakhir.

Dalam setiap anggaran dasar perseroan pasti ditentukan tentang jangka waktu berdirinya perseroan sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 9 huruf b UUPT. Sebelum jangka waktu berakhir, nasib perseroan selanjutnya berada di tangan RUPS, apakah RUPS berkehendak untuk memperpanjang jangka waktu berdirinya perseroan ataukah sebaliknya tidak memperpanjang alias bubar dengan sendirinya. Karena berdasarkan Pasal 145 UUPT dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator, dan Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama perseroan setelah jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

Untuk memperpanjang jangka waktu tersebut, korum yang wajib dicapai dalam keputusan RUPS adalah rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara tersebut. Ketentuan ini sama dengan Pasal 87 dan Pasal 89 UUPT mengenai korum RUPS untuk membubarkan perseroan.

Dengan keputusan RUPS Direksi mengajukan permohonan jangka waktu berdirinya perseroan kepada Menteri Kehakiman RI. Bersamaan dengan itu diajukan pula perubahan anggaran dasarnya, karena jangka waktu berdirinya perseroan berubah otomatis mempengaruhi perubahan anggaran dasarnya terutama mengenai jangka waktu tersebut. Kedua permohonan tersebut harus diajukan paling lambat 90 hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan berakhir. Untuk memberikan keputusan Menteri Kehakiman yang mengharuskan dalam waktu 30 hari sejak permohonan itu diterima keputusan tentang perpanjangan dimaksud sudah dikeluarkan.

Apabila RUPS memutuskan tidak memperpanjang, sehingga jangka waktu berdirinya perseroan menjadi berakhir sudah, maka perseroan menjadi bubar sejak saat berakhirnya jangka waktu tersebut. Dalam hal ini untuk melikuidasi harus ada likuidator walaupun RUPS tidak menunjuk. Berdasarkan Pasal 145 ayat (3) UUPT, jika tidak ditunjuk likuidator, maka Direksi bertindak sebagai likuidatornya.

3. Bubarnya perseroan karena penetapan pengadilan

Mengenai siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan ditentukan dalam Pasal 146 ayat (1) UUPT yang telah menetapkan sebagai berikut:

- a. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
- b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian.
- c. Permohonan pemegang saham, Direksi, atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Untuk pihak kejaksaan permohonan itu dapat diajukan ke pengadilan harus dengan alasan yang kuat bahwa perseroan melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan umum. Misalnya perseroan yang membuang limbah pabriknya ke sungai yang ada disekitarnya dan berakibat air sungai tercemar sehingga air disekitar pabrik tidak dapat dimanfaatkan. Perseroan yang melakukan perbuatan yang demikian, selain dapat dituntut (secara pidana maupun perdata) berdasarkan Undang-undang Lingkungan Hidup dapat dimohonkan pembubarannya oleh kejaksaan karena melanggar kepentingan umum.

Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian. Artinya anggaran dasar perseroan yang dibuat oleh pendiri berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya mengenai permohonan pembubaran perseroan yang diajukan oleh pemegang saham, ini dapat dilakukan satu orang atau lebih. Bila diajukan lebih dari satu orang pemegang saham syaratnya mereka harus mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permohonan pembubaran dari pemegang saham ini berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT, yang dimaksud dengan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan antara lain:

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.
- b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS.
- c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham.
- d. Kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada, perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usaha.

4. Tindakan pemberesan kekayaan.

Bahwa sejak bubarnya perseroan, maka perseroan tidak boleh melakukan perbuatan hukum agar tidak merugikan pihak ketiga. Meskipun demikian khususnya dalam rangka proses likuidasi UUPT memberi kekecualian terhadap perseroan untuk melakukan perbuatan hukum yang berupa tindakan pemberesan harta kekayaan. Perbuatan tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) UUPT dibatasi kepada tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan,
- b. Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi,
- c. Pembayaran kepada kreditur,
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham, dan
- e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Karena tindakan-tindakan tersebut dilaksanakan dalam rangka proses likuidasi, maka untuk kepentingan surat-suratnya terutama pada pihak luar agar diketahui status perseroan, maka dalam surat keluar dicantumkan kata-kata "dalam likuidasi" yang ditempatkan di belakang nama perseroan.

5. Kewajiban administrasi likuidator.

Dalam kaitan ini maka tugas likuidator adalah dalam waktu paling lambat 30 hari sejak perseroan bubar berdasarkan Pasal 147 UUPT likuidator wajib memberitahukan:

a. Kepada semua kreditur mengenai pembubaran perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia.

Pemberitahuan ini memuat:

- 1) pembubaran perseroan dan dasar hukumnya;
- 2) nama dan alamat likuidator;
- 3) tata cara pengajuan tagihan; dan
- 4) jangka waktu pengajuan tagihan.

b. Pembubaran perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi. Pemberitahuan kepada Menteri wajib dilengkapi dengan bukti :

- 1) Dasar hukum pembubaran perseroan;
- 2) Pemberitahuan kepada kreditur dalam surat kabar.

Cara menghitung jangka waktu 30 hari tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Apabila perseroan dibubarkan oleh RUPS, maka jangka waktunya dihitung sejak tanggal pembubaran oleh RUPS, atau
- b. Apabila perseroan dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan, angka waktunya dihitung sejak tanggal penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan, maka bubarnya perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Apabila likuidator lalai mendaftarkan dalam daftar perusahaan maka sebagai akibatnya likuidator secara tanggung rentang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga (Pasal 148 UUPT).

7. Penggantian likuidator.

Atas permohonan satu orang atau lebih yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau dalam hal utang perseroan melebihi kekayaan perseroan. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atas likuidasi yang dilakukan. Sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukkan bagi para pemegang saham.

Likuidator wajib mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri. Pemberitahuan dan

pengumuman dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima RUPS, pengadilan, atau hakim pengawas. Selanjutnya Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 152 UUPT).

H. Perbandingan PT Dalam KUHD, UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007

Perbandingan ini disajikan untuk mengetahui telah terjadi perubahan atau perkembangan hukum di bidang perseroan terbatas dan dalam sajian ini hanya membicarakan hal-hal yang pokok saja, sehingga dengan menunjukkan unsur-unsur pembeda akan dapat diketahui jelas letak perbedaannya. Adapun perbedaan tersebut adalah :

1. Pendirian perseroan terbatas.

Dalam UUPT dengan tegas mengatur bahwa untuk mendirikan perseroan terbatas minimal harus ada dua orang yang berjanji dan pendirinya tersebut wajib menjadi pemegang saham. Untuk mengantisipasi jangan sampai perseroan terbatas setelah disahkan, pemegang sahamnya tinggal seorang, sehingga perseroan terbatas menjadi milik satu orang, UUPT mengatur paling lama 6 bulan sejak terjadinya pemilikan tunggal maka pemegang saham wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain. Namun setelah jangka waktu tersebut terlewati dan pemegang saham perseroan terbatas tetap satu orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan. Karena pendirian perseroan terbatas bertentangan dengan UUPT, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan terbatas atas permohonan pihak yang berkepentingan.

Dalam KUHD ketentuan seperti ini tidak diatur. KUHD hanya mengatur hal-hal yang pokok saja.

2. Pengesahan Menteri Kehakiman.

Baik UUPT maupun KUHD mengharuskan akta pendirian perseroan terbatas disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan pengesahannya, sehingga perseroan terbatas memperoleh kedudukan sebagai badan hukum.

Menteri Kehakiman dalam memberikan pengesahan tersebut dibatasi UUPT paling lama 60 hari sejak permohonan diterima. Ketentuan mengenai batas waktu ini tidak diatur dalam KUHD. Jika permohonan pengesahan ditolak Menteri Kehakiman, baik UUPT maupun KUHD sama-sama mengharuskan penolakan itu diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya (Pasal 9 ayat (3) UUPT, Pasal 37 ayat (2) KUHD), namun dalam UUPT baru bila ditolak Menteri memberitahukannya secara elektronik.

UUPT tidak mengatur tentang alasan penolakan itu, tetapi dalam KUHD alasan penolakan dapat dilihat pada Pasal 37 ayat (1) yaitu jika perseroan itu berlawanan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum atau ada keberatan terhadap akta pendiriannya.

KUHD mengenal pengesahan bersyarat dan pengesahan tidak bersyarat sehubungan dengan kekecualian yang diatur Pasal 37 ayat (2). Dalam hal pengesahan itu ditolak, maka alasan penolakan harus diberitahukan kepada para pemohon untuk diketahuinya, kecuali pemberitaan yang demikian itu tidak baik ditimbangannya. Pada pengesahan bersyarat, bahwa perseroan itu harus sanggup dibubarkan, manakala pembubaran oleh Menteri Kehakiman perlu ditimbangannya demi kepentingan umum. Apabila pengesahan diberikan tanpa syarat, maka atas kekuasaan umumpun tidak boleh perseroan dibubarkan, melainkan setelah oleh Mahkamah Agung, yang dalam urusan ini harus didengar, dinyatakan, bahwa para pengurusnya telah lalai memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pendirian tersebut dalam akta perseroan. Ketentuan yang demikian tidak diatur dalam UUPT lama dan yang baru.

3. Anggaran Dasar.

Dalam UUPT lama dan baru, selain memerinci apa saja yang harus dimuat dalam anggaran dasar perseroan, juga mengatur tentang bagaimana mengubah anggaran dasar tersebut. Perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri. Sedangkan dalam KUHD ketentuan seperti ini tidak diatur.

4. Nama perseroan terbatas.

Untuk memberi nama perseroan terbatas, Pasal 36 ayat (1) KUHD memberikan syarat tidak boleh menggunakan nama dari pemegang saham, tetapi nama perseroan diambil dari tujuan perusahaannya semata-mata. Berbeda dengan UUPT, Pasal 13 ayat (1) UUPT lama menegaskan bahwa perseroan tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Sedangkan UUPT baru selain yang ditegaskan dalam UUPT lama ditambah dengan; tidak boleh sama atau mirip dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri. Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Perbedaan itu menunjukkan bahwa dalam KUHD yang menghendaki nama perseroan sesuai dengan tujuan perusahaannya, sebenarnya dimaksudkan agar tujuan perseroan itu tercapai, sedangkan ketentuan nama perseroan dalam UUPT lebih cenderung mengatur etika dalam pemberian nama, agar tidak terjadi tiru meniru nama yang dapat merugikan perseroan yang lain serta lembaga lain, di samping itu menghendaki ketertiban dan kesopanan.

5. **Macam-macam perseroan terbatas.**

Secara tidak langsung Pasal 13 UUPT lama dan Pasal 154 ayat (1) UUPT baru mengatur macam-macam perseroan terbatas, yaitu perseroan terbuka dan perseroan tertutup. Hal ini tidak dikenal dalam KUHD, namun dalam prakteknya semasa KUHD berlaku pada kenyataannya terdapat perseroan terbuka dan perseroan tertutup. Oleh karena itu adanya ketentuan hal tersebut dalam UUPT, dimaksudkan agar perseroan terbuka dan tertutup lebih jelas dan terarah, sehingga masyarakat tidak sulit lagi membedakan di lapangan melalui papan nama atau kepala surat.

6. **Pendaftaran dan pengumuman.**

Setelah perseroan terbatas memperoleh pengesahan dari Menteri, prosedur selanjutnya baik dalam UUPT lama dan UUPT baru, maupun KUHD sama-sama memerintahkan agar perseroan terbatas didaftarkan dan diumumkan dalam Berita Negara. Namun ada perbedaannya, dalam Pasal 38 ayat (2) KUHD pendaftaran dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Sedangkan UUPT lama dan UUPT baru menunjuk hukum yang berlaku pada pendaftaran perusahaan, yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang pendaftarannya dilakukan di Departemen Perdagangan.

Kemudian perbedaan juga terdapat pada akibat hukum jika pendaftaran dan pengumuman itu tidak dilaksanakan. Menurut Pasal 39 KUHD akibatnya pengurus perseroan masing-masing secara pribadi bertanggung jawab untuk seluruhnya atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga. Sedangkan dalam Pasal 23 UUPT lama menetapkan selama pendaftaran dan pengumuman belum dilaksanakan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan perseroan. Namun dalam Pasal 14 UUPT baru yang bertanggung jawab adalah semua anggota Direksi, semua pendiri dan semua anggota Dewan Komisaris.

7. **Modal.**

Dalam Pasal 24 ayat (1) UUPT lama, Pasal 31 ayat (1) UUPT baru, dan Pasal 40 ayat (1) KUHD sama-sama menghendaki bahwa modal perseroan terbatas terdiri atas saham-saham. Hal ini karena sejalan dengan pengertian perseroan terbatas itu sendiri. Saham yang dapat dikeluarkan perseroan menurut KUHD terdiri dari saham atas nama maupun dalam blangko. Sedang menurut UUPT, saham yang dapat dikeluarkan perseroan dapat berupa saham atas nama dan atau saham atas tunjuk.

Selanjutnya kedua peraturan itu membedakan modal perseroan menjadi tiga, yaitu modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Dalam KUHD tidak mengatur berapa minimal modal dasar perseroan. Namun dalam Pasal 25 ayat (1) UUPT lama dengan tegas menetapkan bahwa modal dasar perseroan minimal sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah. Sedangkan UUPT baru berdasarkan Pasal 32 ayat

(1) dengan tegas menetapkan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp 50.000.000, (lima puluh juta) rupiah.

Mengenai modal yang ditempatkan, Pasal 50 KUHD menentukan minimal 1/5 dari besarnya modal dasar perseroan. Sedangkan Pasal 26 ayat (1) UUPT lama dan Pasal 33 UUPT baru, menghendaki minimal 25% dari modal dasar pada saat pendirian perseroan. Untuk modal yang disetor Pasal 26 ayat (3) UUPT lama dan Pasal 33 ayat (2) UUPT baru menghendaki pada saat pengesahan modal ini harus disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah. Penyetorannya tidak selalu dalam bentuk utang, yang berarti dapat dalam bentuk lainnya seperti barang tidak bergerak yang dinilainya harus ditaksir oleh orang yang ahli lebih dahulu. Berbeda dengan KUHD, modal yang disetor ditentukan minimal 10% dari modal dasar perseroan, sebagai syarat perseroan dapat mulai berjalan (Pasal 51). KUHD tidak mengenal adanya bentuk penyetoran lain selain uang.

Dalam UUPT ada larangan bahwa perseroan tidak boleh memiliki sendiri saham yang telah dikeluarkan, hal ini berlaku pula bagi anak perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaannya (Pasal 29 UUPT lama dan Pasal 36 UUPT baru). Meskipun demikian ada kekecualiannya, jika perseroan itu membeli kembali saham yang telah dikeluarkan, asalkan dibayar dengan laba bersih, disetujui RUPS dan saham yang dibeli maksimal 10% dari modal yang ditempatkan (Pasal 30 UUPT). Sedangkan berdasarkan 36 ayat (2) UUPT baru, larangan itu tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat. Larangan seperti di atas tidak dikenal dalam KUHD.

Dalam UUPT lama dan baru terdapat ketentuan mengenai penambahan dan pengurangan modal. Mengenai hal ini KUHD tidak mengatur, dan selama KUHD berlaku dalam praktik penambahan maupun pengurangan modal sering terjadi dengan mendasarkan ketentuan anggaran dasar perseroan.

8. Saham.

UUPT mengatur saham harus dicantumkan nilai nominalnya dalam mata uang rupiah (Pasal 49 UUPT baru), hal ini menunjukkan bahwa saham ini berasal dari Indonesia. KUHD memang tidak mengatur kebangsaan saham seperti itu, karena hanya mengatur hal-hal yang pokok saja. Mengenai saham ini UUPT mengatur secara rinci tentang administrasi saham seperti daftar pemegang saham, bukti pemilikan saham, yang tidak dikenal dalam KUHD. Hal ini disebabkan pada waktu KUHD dibuat lebih dari seabad yang lalu keadaan waktu itu masih sederhana yang berbeda jauh dengan sekarang ini. Kemudian dalam UUPT juga mengatur tentang administrasi pemindahan hak atas saham terutama saham atas nama yang juga dikaitkan dengan keberadaan pasar modal. KUHD tidak mengenal administrasi yang demikian.

Gadai saham dalam UUPT tidak menyebabkan hak suara atas saham menjadi hilang melainkan tetap pada pemegang atau pemiliknya. Walaupun KUHD tidak mengatur gadai saham, bukan berarti gadai saham tidak dikenal. Akan tetapi masalah ini diserahkan pada peraturan umumnya, yaitu KUH Perdata karena barang bergerak dapat digadaikan. Dan ketentuan yang menyangkut gadai saham terdapat pada Pasal 1152 bis dan Pasal 1155 ayat (2) KUH Perdata. Persamaan UUPT dengan KUHD tentang saham ini terdapat pada hak suara atas saham, bahwa satu saham satu suara. Hak suara pada satu saham tidak dapat dibagi, apabila saham itu dimiliki lebih dari satu orang (Pasal 45 UUPT lama, Pasal 54 UUPT baru dan Pasal 54 ayat (1) KUHD).

Dalam UUPT lama dan baru, penjualan saham dapat dibatasi dengan keharusan menawarkan terlebih dahulu kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya, kemudian kepada karyawan perseroan sebelum ditawarkan kepada orang lain. Dalam KUHD karena tidak ada aturan seperti itu, pemegang saham bebas menawarkan sahamnya.

9. Laporan tahunan.

Laporan tahunan merupakan pertanggung jawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas hasil kerjanya selama satu tahun yang diberikan kepada RUPS. Sehubungan dengan itu dalam KUHD maupun UUPT mengatur tentang hal tersebut. Perbedaannya dalam Pasal 56 KUHD, laporan tahunan hanya mempersoalkan keuntungan dan kerugian yang dialami oleh perseroan. Sedangkan dalam UUPT lama dan baru, tidak saja mengenai keuntungan dan kerugian perseroan, tetapi lebih dari itu yang dipersoalkan antara lain seperti keadaan perseroan, jalannya perseroan, hasil perseroan, kegiatan utama perseroan, masalah yang timbul, gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Perbedaan ini disebabkan UUPT yang dilahirkan pada jaman kemajuan ini telah memandang pertanggung jawaban pengurus dan pengawas perseroan lebih luas tidak sekedar persoalan untung ruginya perseroan, tetapi persoalan untuk kemajuan perseroan.

10. Laba perseroan.

Dalam UUPT laba yang diperoleh perseroan diatur penggunaannya. Sebagian dari laba bersih perseroan diwajibkan untuk menyisihkannya guna kepentingan cadangan. Besarnya cadangan ditentukan minimal 20% dari modal yang ditempatkan. Gunanya cadangan antara lain untuk menutupi kerugian, deviden, bonus karyawan, tensiem, dan lain-lain. Sedangkan dalam KUHD besarnya cadangan tidak ditentukan. Cadangan digunakan untuk menghindarkan bubarnya perseroan.

11. Rapat Umum Pemegang Saham.

Istilah rapat umum pemegang saham tidak dijumpai dalam KUHD, yang ada hanyalah istilah "rapat umum" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (2) KUHD. Yang dimaksud dengan rapat umum tersebut tidak lain adalah rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dalam KUHD sangat minim sekali mengatur RUPS, hanya Pasal 54 dan 55 yang menyinggung masalah RUPS. Pasal 54 KUHD mengenai hak suara pemegang saham dan Pasal 55 KUHD tentang tanggung jawab pengurus kepada RUPS.

Berbeda dengan UUPT, di dalamnya mengatur secara komplit tentang RUPS (Pasal 63 sampai dengan Pasal 78 UUPT lama dan Pasal 75 sampai dengan Pasal 91 UUPT baru). Dari pasal-pasal tersebut telah tersusun cara kerja RUPS. Sebagai penyelenggara RUPS adalah Direksi, dengan kemungkinan jika Direksi berhalangan maka penyelenggaranya dilakukan Dewan Komisaris. Penyelenggaraan dilakukan di dalam negeri karena perseroan terbatas yang didirikan dengan UUPT merupakan badan hukum Indonesia. Korum untuk melangsungkan RUPS dengan dihadiri pemegang saham yang mewakili setengah dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan UUPT juga sudah memberikan jalan keluar jika korum tersebut tidak tercapai. Keputusan RUPS diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat daripada suara terbanyak. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam pemungutan suara.

12. Direksi.

Dalam KUHD maupun UUPT sama-sama menghendaki Direksi (pengurus perseroan) diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu, bukan untuk selamanya. Untuk diangkat menjadi Direksi, UUPT lama dan baru memberikan syarat-syarat bahwa orangnya mampu melaksanakan perbuatan hukum, dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orangnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara selama lima tahun sebelum pengangkatan. Dalam KUHD syarat-syarat tersebut tidak diatur.

Orang yang diangkat menjadi Direksi, dalam KUHD ditentukan dengan atau tidak dengan mendapat upah, dan dengan atau tidak dengan diawasi oleh Dewan Komisaris. Walaupun ketentuan UUPT tentang Direksi sudah diatur secara terinci, tetapi tidak disinggung tentang gaji yang merupakan hak Direksi. Sistem UUPT tidak mungkin anggota Direksi tidak mendapat gaji dan tidak diawasi Dewan Komisaris, karena jamannya tidak seperti lahirnya KUHD dulu.

Menurut KUHD tanggung jawab Direksi tidak lebih dari menunaikan tugas yang diberikan mereka dengan sebaik-baiknya, tetapi jika melanggar anggaran dasar perseroan

maka masing-masing anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga. Dalam UUPT lama dan baru, setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Apabila anggota Direksi tidak melakukan tugasnya seperti itu, yang bersangkutan dapat digugat pemegang saham atas nama perseroan untuk membayar kerugian yang diderita perseroan.

Tugas Direksi yang lain dalam UUPT lama dan baru, berwenang mewakili perseroan di muka pengadilan, dan mengajukan permohonan pailit untuk perseroan. Tugas-tugas tersebut tidak diatur secara tegas dalam KUHD, tetapi dapat disimpulkan dalam undang-undang kepailitan. Kemudian dalam UUPT terdapat aturan pemberhentian anggota Direksi sebelum masa tugasnya selesai dan pengisian anggota Direksi yang telah diberhentikan itu. Hal yang demikian tidak dikenal dalam KUHD.

13. Dewan Komisaris.

Aturan KUHD tidak jelas, apakah Dewan Komisaris perseroan itu diangkat atau tidak. Sebab tidak satu pasal pun dalam KUHD mengatur hal tersebut. Pasal 52 KUHD hanya mengatur pekerjaan Dewan Komisaris, yaitu mengawasi pengurus saja, dan mereka sama sekali tidak ikut mengurus perseroan.

Berbeda dengan UUPT, dengan tegas disebutkan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, dan yang menjadi Dewan Komisaris harus memenuhi syarat-syarat seperti halnya orang yang akan diangkat menjadi Direksi. Selain bertugas mengawasi Direksi, Dewan Komisaris juga bertugas memberi nasihat kepada Direksi. Tugas tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam keadaan darurat misalnya Direksi tidak ada, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan, asalkan hal itu ditetapkan dalam anggaran dasar atau keputusan RUPS (Pasal 100 ayat (2) UUPT lama, Pasal 106 UUPT baru).

14. Kerugian perseroan.

Perseroan terbatas yang menderita kerugian sebesar 50% dari modal dasarnya, menurut Pasal 47 ayat (1) KUHD harus diumumkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dalam Berita Negara. Sedang dalam UUPT tidak mengenal aturan yang demikian.

15. Pemeriksaan terhadap perseroan.

Dalam UUPT lama dan baru, perseroan yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, atau anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga, dapat dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan setelah diperhatikan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pihak yang

bersangkutan. Tujuan pemeriksaan hanya untuk mendapatkan data atau keterangan tentang perbuatan melawan hukum. Ketentuan seperti ini tidak dikenal dalam KUHD.

16. Bubarnya perseroan dan likuidasi.

KUHD mengenal adanya perseroan bubar demi hukum. Hal ini terjadi jika perseroan menderita kerugian sebesar 75% dari modal dasarnya, dan pengurusnya bertanggung jawab tanggung menanggung terhadap pihak ketiga sejak diketahuinya modal tersebut (Pasal 47 ayat (2) KUHD). Kemudian dalam KUHD juga mengenal bubarnya perseroan karena jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi (Pasal 46 KUHD). Setiap pembubaran perseroan harus diikuti likuidasi oleh pengurusnya (Pasal 56 KUHD).

Dibandingkan dengan UUPT lama, di dalamnya tidak mengenal perseroan bubar demi hukum, walaupun sebesar apapun kerugiannya. Dalam UUPT ada tiga alasan bubarnya perseroan, yaitu karena keputusan RUPS, karena jangka waktunya telah berakhir, dan karena penetapan pengadilan. Kemudian sama dengan aturan KUHD, dalam UUPT lama setiap perseroan dibubarkan selalu diikuti dengan likuidasi, agar pembubaran itu tidak merugikan pihak ketiga. Hanya bedanya likuidator tidak selalu dari pengurus perseroan, melainkan dapat ditunjuk yang lainnya (Pasal 122 ayat (1) UUPT). Sedangkan UUPT baru bubarnya perseroan itu selain yang diatur dalam UUPT lama, ada lagi penambahan, yaitu; Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup membayar biaya kepailitan; Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Dalam UUPT lama dan UUPT baru, dikenal adanya penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan. Pada penggabungan dan peleburan berakibat membentuk perseroan yang baru. Sedangkan pada pengambilalihan tidak membentuk perseroan baru, tetapi mengakibatkan beralihnya pengendalian perseroan tersebut kepada yang mengambil alih.

Ketiga macam perbuatan hukum tersebut tidak boleh merugikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan dan kepentingan masyarakat. Sedangkan pada KUHD tidak mengenal adanya peraturan yang demikian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chaidir., 1991, *Badan Hukum*, Cetakan Kedua, Penerbit Alumni, Bandung.
- Ichsan, Achmad., 1987, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan, Surat-surat Berharga, Aturan-aturan Angkutan*, Cetakan Keempat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 1994, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Buku kesatu, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. dan Kansil, Christine S.T., 2001, *Modul Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan., 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Meliala, Djaja S., 2006, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Purwosutjipto, H.M.N., 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Cetakan Keenam, Djambatan, Jakarta.
- Purwosutjipto, H.M.N., 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Cetakan Keduabelas, Djambatan, Jakarta.
- R. Hadhikusuma, R.T. Sutantya., Sumantoro., 1992, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Cetakan Kedua, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rido, Ali., 1986, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Cetakan Keempat, Alumni, Bandung.
- Subekti, R., Tjitrosudibio, R., 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Keduapuluh, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, R., Tjitrosudibio, R., 1987, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan*, Cetakan Ketujuhbelas, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Soekardono, R., 1983, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 (Bagian Pertama)*, Cetakan Kedelapan, Dian Rakyat, Jakarta.
- Soekardono, R., 1985, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 (Bagian Kedua)*, Cetakan Ketiga, Rajawali, Jakarta.
- Soekardono, R., 1993, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 (Bagian Pertama)*, Cetakan Kesembilan, Dian Rakyat, Jakarta.
- Soerjatin, R., 1983, *Hukum Dagang I Dan II*, Cetakan Kelima, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Supramono, Gatot., 1999, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Cetakan Kedua, Djambatan, Jakarta.
- Satrio, J., 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sembiring, Sentoso., 2001, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sirait, Ningrum Natasya., 2003, *Modul II: Hukum Perseroan Terbatas*, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Widjaya, I.G. Rai., 2000, *Hukum Perusahaan*, Cetakan Pertama, Kesaint Blanc, Jakarta.

Lampiran 1

PROSEDUR DAN TAHAPAN-TAHAPAN PENDIRIAN PT¹

Setiap Pendirian PT harus dibuat dengan “Akta Otentik” sebagai “Akta Pendirian” dan dilakukan oleh Notaris yang berwenang di wilayah Republik Indonesia

Untuk mendapatkan Statusnya sebagai Badan Hukum Akta Pendirian PT harus mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tentang Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas yang biasa disingkat PT ini adalah suatu **Bentuk Badan Usaha** yang paling **Populer** dan banyak digunakan oleh para Pengusaha sebagai bentuk indentitas organisasi Badan Usaha di Indonesia. PT juga sangat dikenal luas oleh berbagai kalangan masyarakat umum dan mudah kenali karena pemakaian nama perusahaan ini selaku diikuti dengan nama PT.

Dengan memiliki Dasar Hukum yang jelas untuk **proses pendiriannya**, **perubahannya**, **penggabungannya** atau **pengambilalihannya** serta **pembubarannya** maka Perseroan yang satu ini dirasakan lebih menjaga keamanan bisnis dan investasi para pemilik modal untuk memulai bisnis dan mengembangkan usahanya di Indonesia.

Kenapa PT sering disebut sebagai salah satu Badan Hukum Perusahaan di Indonesia?

Karena PT didirikan dengan Dasar Hukum yang jelas yaitu melalui Undang-undang seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang **Perseroan Terbatas** dimana setiap Anggaran Dasar PT yang terdapat didalam **AKTA NOTARIS** harus mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan statusnya sebagai badan hukum. Sedangkan Suatu PT yang Anggaran Dasarnya belum mendapatkan persetujuan Menteri Hukum & HAM RI dinyatakan sebagai PT yang belum berbadan hukum.

¹ Tulisan ini dikutip dari *Andhyka CONSULTING Company Formation and Business Licensing Consultant* GEDUNG PERKANTORAN PULOMAS SATU GD-V LT.3 J.I Jend. Ahmad Yani No. 2 Jakarta 13210 Telp. 021.4895383 - 4895980 Fax. 021. 489 5980. Email. andhykaconsulting@yahoo.co.id.

Dasar hukum Pendirian PT

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
3. Peraturan/Undang-undang lain yang dibuat untuk mendirikan PT dalam rangka PMA/ PMDN, PT untuk Persero BUMN, PT untuk Perbankan dan PT untuk Lembaga Keuangan Non Bank.
4. Peraturan/Undang-undang dan atau ketentuan pemerintah yang mengatur tentang Pendirian PT dengan Maksud dan Tujuan Usaha Khusus seperti; PT-Forwarding, PT-Perusahaan Bongkar Muat, PT-Surveyor, PT-Jasa Penilai, dll.

Prosedur Pendirian Perseroan Tebatas

Untuk mendirikan PT dibutuhkan minimal 2 (dua) orang sebagai Pendiri Perseroan yang juga sekaligus bertindak sebagai Pemegang Saham di dalam Perseroan. Para pendiri PT di sini adalah Warga Negara Indonesia yang turut menyertakan modal ke dalam perseroan, dengan ketentuan minimum Modal Dasar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).

Catatan; Ketentuan Warga Negara Indonesia tersebut tidak berlaku untuk Pendirian PT dalam rangka Fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA).

Para pendiri juga dapat bertindak sebagai Pengurus di dalam Perseroan ini baik sebagai Direktur atau Komisaris. Jika terdapat jumlah Direktur atau Komisaris lebih satu orang maka salah satu dapat diangkat sebagai Direktur Utama atau sebagai Komisaris Utama.

Yang harus dilakukan pertama kali untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) adalah menetapkan Kerangka Anggaran Dasar Perseroan sebagai acuan untuk dibuatkan **AKTA OTENTIK** sebagai **AKTA PENDIRIAN** oleh Notaris yang berwenang.

Kerangka Anggaran Dasar Perseroan meliputi:

1. PENDIRI PERSEROAN

Anda harus menetapkan Nama Para Pendiri Perseroan dengan ketentuan seperti di bawah ini :

- a. Jumlah Pendiri minimal 2 (dua) orang.
- b. Pendiri harus Warga Negara Indonesia kecuali pendirian PT yang dimaksud adalah dalam rangka fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA).
- c. Para pendiri pada saat perseroan ini didirikan yaitu saat Pembuatan Akta Pendirian PT harus menjadi Pemegang Saham di dalam Perseroan.
- d. Para pendiri juga dapat diangkat sebagai salah satu pengurus baik sebagai Direktur atau Komisaris dan jika Anggota Direktur atau Komisaris lebih dari satu orang maka salah satu dapat diangkat menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama.

2. NAMA PERSEROAN TERBATAS

Anda harus menetapkan Nama dan Tempat kedudukan perseroan melakukan kegiatan usaha seperti di bawah :

- a. Mengingat pemakaian PT tidak boleh sama atau mirip sekali dengan Nama PT yang sudah ada maka yang perlu disiapkan adalah 2 atau 3 pilihan nama PT, usahakan nama PT mencerminkan kegiatan usaha anda.
- b. Sebelum akta dibuat Notaris akan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk mengetahui Nama PT tersebut bisa gunakan atau tidak. Jika bisa sebaiknya anda langsung melakukan pemesanan untuk menghindari nama tersebut akan digunakan oleh pihak lain.
- c. Pemakaian nama Perseroan Terbatas diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
- d. Kedudukan perseroan harus berada di wilayah Republik Indonesia dengan menyebutkan nama Kota di mana perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai Kantor Pusat.

3. MAKSUD dan TUJUAN serta KEGIATAN USAHA

Pendiri harus menetapkan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha seperti Setiap perseroan yang didirikan dapat melakukan kegiatan usaha yang sama dengan perseroan lain atau berbeda, bersifat khusus atau umum sesuai dengan keinginan para pendiri perseroan. Namun ada beberapa bidang usaha yang hanya bisa didirikan dengan ketentuan modal tertentu sesuai dengan peraturan yang mengatur kegiatan usaha tersebut.

4. MODAL PERSEROAN

Pendiri harus menetapkan Besarnya Modal Dasar, Modal ditempatkan, Modal disetor serta Siapa saja yang menjadi Pemegang saham dan berapa jumlahnya seperti di bawah ini:

- a. Perseroan Terbatas harus memiliki modal dasar minimal **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha tertentu di Indonesia.
- b. Dari modal dasar tersebut minimal **25% (dua puluh lima persen)** atau sebesar **Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)** harus sudah ditempatkan dan disetor penuh pada saat akan mengajukan permohonan Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI.
- c. Pemegang saham untuk pertama kali adalah Pendiri Perseroan jumlahnya minimal 2 (dua) orang, jadi anda tentukan sendiri berapa jumlah modal yang ditempatkan dan disetor oleh para pendiri perseroan.

5. PENGURUS PERSEROAN

Anda harus menetapkan siapa saja yang akan diangkat dan menjadi Pengurus Perseroan yaitu :

- a. Direktur dan Komisaris.
- b. Jumlah pengurus dalam perseroan minimal 2 (dua) orang, satu sebagai Direktur dan satu lagi sebagai Komisaris.
- c. Jika jumlah pengurus lebih dari 2 (dua) orang, misalnya yang akan menjadi Direktur ada 2 dan Komisaris 1 orang, maka salah satu Direktur diangkat menjadi Direktur Utama begitu juga jika Komisaris ada 2 orang maka salah satu diangkat menjadi Komisaris Utama.
- d. Dalam hal ini pendiri perseroan dapat diangkat sebagai Direktur atau Komisaris atau mengangkat seseorang menjadi Direktur atau Komisaris di dalam Perseroan.

6. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Dalam hal ini anda selaku pendiri dapat menetapkan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan selama 10 tahun, 20 tahun atau lebih atau bahkan tidak perlu ditentukan lamanya artinya berlaku seumur hidup.

Setelah langkah No. 1 s.d 6 telah tentukan maka sudah siap untuk mengajukan permohonan Akta Pendirian sebagai langkah awal berdirinya Perusahaan anda. Setelah Akta Pendirian selesai dibuat, yang harus dilakukan adalah melengkapi pendaftaran dan perizinan yang harus dimiliki untuk dapat melakukan kegiatan usaha seperti; Domisili Perusahaan, NPWP, SP-PKP, Pengesahan Menteri Hukum & HAM RI, SIUP atau Izin Usaha Lainnya dan TDP.

TAHAPAN PROSES PENDIRIAN DAN PERIZINAN PT

Tahap 1 : Persiapan (Konsultasi, Pengisian Formulir Pendirian PT dan Surat Kuasa):

- a. **Konsultasi** diperlukan untuk mengetahui ruang lingkup pendirian PT, biaya dan cara pembayaran, prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran dan perizinan serta berbagai aspek terkait dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan perseroan.
- b. **Persiapan** dilakukan oleh para pendiri perseroan dengan mengisi formulir dan surat kuasa pendirian PT.
- c. **Lama Proses; tergantung para pendiri perseroan.**

Tahap 2 : Pemeriksaan Formulir, Surat kuasa dan Pengecekan Nama PT:

- a. **Pemeriksaan formulir dan surat kuasa** dilakukan untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan.
- b. **Pengecekan** dilakukan untuk mengetahui apakah nama perseroan yang anda pilih sudah dimiliki perusahaan lain atau belum, jika belum nama tersebut langsung bisa didaftarkan oleh Notaris melalui "Sisminbakum".
- c. **Jika nama perseroan sudah dimiliki, maka anda harus mengganti dengan nama yang lain.**
- d. **Persyaratan:**
 - 1) Melampirkan asli Formulir dan Surat Kuasa Pendirian PT.
 - 2) Melampirkan copy KTP para pendiri dan pengurus.
 - 3) Melampirkan copy KK pimpinan perusahaan (pesero aktif/direktur perseroan).
- e. **Lama proses; 1 (satu) hari kerja setelah Formulir & Surat kuasa diterima.**

Tahap 3 : Pendaftaran dan Persetujuan pemakaian nama PT:

- a. **Proses pendaftaran** dilakukan oleh Notaris untuk mendapatkan Persetujuan dari Instansi terkait (Menteri Hukum dan HAM RI) sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang PT dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
- b. **Lama proses persetujuan; 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diajukan.**

Tahap 4 : Pembuatan Draft/Notulen Anggaran Dasar PT:

- a. **Draf/Notulen anggaran dasar** dibuat berdasarkan informasi yang dibuat oleh para pendiri perseroan di dalam formulir pendirian PT dan surat kuasa.
- b. **Lama proses; 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diajukan.**
- c. **Persyaratan yang dibutuhkan; sama dengan Tahap 2.**

Tahap 5 : Pembuatan Akta Pendirian PT oleh Notaris yang berwenang:

- a. Proses pembuatan akta pendirian dilakukan setelah nama PT disetujui.
- b. Akta pendirian PT akan dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang berwenang dan dibuat dalam bahasa Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Lama Proses; 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diajukan.
- d. Persyaratan: melampirkan Copy KTP Pendiri Perseroan dan Copy KTP Pengurus jika berbeda dengan Pendiri Perseroan.

Tahap 6 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan:

- a. Permohonan Surat Keterangan Domisili diajukan kepada Kepala Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan Alamat Kantor perusahaan berada, sebagai bukti keterangan/ keberadaan alamat perusahaan.
- b. Lama Proses; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan.
- c. Persyaratan lain yang dibutuhkan:
 - 1) Copy Kontrak/Sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha.
 - 2) Surat keterangan dari pemilik gedung apabila berdomisili di gedung perkantoran.
 - 3) Copy PPB tahun terakhir sesuai tempat usaha untuk perusahaan yang berdomisili di Ruko/Rukan.

Tahap 7 : NPWP-Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan sebagai Wajib Pajak :

- a. Permohonan pendaftaran nomor pokok wajib pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan.
- b. Lama Proses NPWP; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan dan
- c. Lama Proses SKT wajib pajak; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan.
- d. Persyaratan lain yang dibutuhkan; bukti PPN atas sewa/kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili di gedung perkantoran.

Tahap 8 : Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia:

- a. Permohonan ini diajukan oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan pengesahan Anggaran Dasar Perseroan (Akta Pendirian) sebagai Badan Hukum PT sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Lama Proses; 25 (duapuluh lima) hari kerja setelah Permohonan diajukan.
- c. Persyaratan lain yang dibutuhkan; Melampirkan bukti setor bank senilai modal disetor dalam Akta Pendirian.

Tahap 9 : UUG/SITU-Surat Izin Tempat Usaha:

UUG/SITU ini diperlukan untuk proses Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau SIUP-Surat Izin Usaha Perdagangan atau untuk Izin kegiatan usaha yang dipersyaratkan adanya UUG/SITU berdasarkan Undang-undang Gangguan.

Tahap 10 : SIUP-Surat Izin Usaha Perdagangan:

- a. Permohonan SIUP diajukan kepada Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten/ Propinsi sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan.
- b. Lama Proses; 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diajukan.
- c. Penggolongan SIUP terdiri dari SIUP Besar, Menengah dan Kecil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) SIUP Besar untuk Modal disetor diatas 500 Juta.
 - 2) SIUP Menengah untuk Modal disetor diatas 200 juta s.d 500 juta.
 - 3) SIUP Kecil untuk Modal disetor s.d 200 juta.

Tahap 11 : TDP-Tanda Daftar Perusahaan:

- a. Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Kabupaten cq. Kantor Pendaftaran perusahaan sesuai dengan domisili perusahaan.
- b. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat Tanda Daftar Perusahaan sebagai bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
- c. Lama Proses; 14 (empatbelas) hari kerja setelah permohonan diajukan.

Tahap 12 : Pengumuman Dalam Berita Acara Negara RI:

- a. Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI, maka harus diumumkan dalam berita negara dan Perusahaan yang telah diumumkan dalam berita negara, maka perusahaan tersebut telah sempurna statusnya sebagai Badan Hukum.
- b. Lama Proses; 90 (sembilanpuluh) Hari kerja.

CATATAN: PROSEDUR DAN PERSYARATAN SIUP.

SIUP adalah Izin Usaha yang dikeluarkan Instansi Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Wilayah sesuai domisili perusahaan. SIUP digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Barang/Jasa di Indonesia sesuai dengan KLUI (Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia).

Penggolongan SIUP.

Berdasarkan besarnya jumlah modal dan kekayaan bersih di luar tanah dan bangunan atau jumlah modal disetor dalam akta pendirian/perubahan, maka penggolongan SIUP dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. **SIUP Besar**, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam Akta Pendirian/Perubahan dengan nilai di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b. **SIUP Menengah**, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam Akta Pendirian/Perubahan dengan nilai di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c. **SIUP Kecil**, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam Akta Pendirian/Perubahan dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000- (dua ratus juta rupiah).

Prosedur Permohonan

- a. Perusahaan mengambil formulir, mengisi dan mengajukan permohonan SIUP beserta persyaratannya melalui Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Wilayah sesuai domisili perusahaan untuk permohonan SIUP Menengah dan SIUP Kecil.
- b. Sedangkan untuk permohonan SIUP-Besar diajukan melalui Kanwil Perindustrian dan Perdagangan Kota/Propinsi sesuai domisili perusahaan.

Persyaratan

- a. Copy Akta pendirian (asli diperlihatkan).
- b. Copy Akta perubahannya dan Laporanannya, jika ada (asli diperlihatkan).
- c. Copy SK. Menteri Hukum dan HAM RI (asli diperlihatkan) atau Bukti PNBPN untuk PT-Baru.
- d. Copy Surat Keterangan Domisili perusahaan, (asli diperlihatkan).
- e. Copy SITU-Surat Izin Tempat Usaha (bagi perusahaan yang dipersyaratkan).
- f. Copy Kontrak/Sewa T.Usaha/Surat Keterangan dari pemilik gedung.
- g. Copy NPWP-Nomor Pokok Wajib Pajak (asli diperlihatkan).
- h. Copy KTP Pemegang Saham atau NPWP jika Badan Usaha.
- i. Copy KTP Pengurus Perseroan (Direksi dan Komisaris).
- j. Copy KK jika Pimpinan/Penanggung Jawab perusahaan adalah wanita.
- k. Pas Photo Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan (3 x 4) 2 lembar.
- l. Copy Neraca Awal Perusahaan.

Masa Berlaku

SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan barang/jasa sejak tanggal dikeluarkan.

Biaya Pengurusan SIUP

GOLONGAN	BIAYA	PROSES	BIAYA SUDAH TERMASUK
BESAR	Rp. 2.750.000	10 Hari Kerja	Pengambilan Formulir & Persyaratannya Persiapan dan Pemeriksaan Pengajuan Permohonan SIUP Biaya Administrasi & Fee Jasa Kami Legalisir Copy SIUP oleh Notaris Pas Photo 3 x 4= 2 lembar
MENENGAH	Rp. 1.750.000	10 Hari Kerja	
KECIL	Rp. 850.000	10 Hari Kerja	

Cara Pembayaran **100% Lunas**

CATATAN PROSEDUR DAN PERSYARATAN TDP

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) wajib dimiliki oleh perusahaan/badan usaha Penanaman Modal Asing (PT-PMA), PT Non PMA, CV, Koperasi, Firma atau perusahaan perorangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Kabupaten cq. Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Prosedur Permohonan

- Bagi permohonan TDP badan usaha/perusahaan PT-PMA, PT Non PMA, dan Yayasan maka badan usaha/perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI, atau persetujuan dan atau setelah tanggal penerimaan laporan.
- Bagi permohonan TDP badan usaha Koperasi maka badan usaha/perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan dari Instansi Terkait.
- Bagi permohonan badan usaha/perusahaan CV atau perusahaan perorangan maka badan usaha/perusahaan harus terlebih dahulu didaftarkan kepengadilan negeri setempat sesuai dengan Domisili Perusahaan.

- d. Perusahaan mengambil formulir, mengisi, menandatangani permohonan dan mengajukan permohonan TDP pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Kabupaten cq. Kantor Pendaftaran Perusahaan, sesuai domisili perusahaan.
- e. Petugas dari Kantor Pendaftaran Perusahaan akan memeriksa dan meneliti, jika memenuhi syarat Wajib Daftar Perusahaan, maka sertifikat Tanda Daftar Perusahaan akan dikeluarkan.

Persyaratan

- a. Copy Ijin Persetujuan Investasi dari BKPM untuk PMA/PMDN (asli diperlihatkan).
- b. Copy Akta Pendiran (asli diperlihatkan).
- c. Copy Perubahan-perubahannya termasuk perubahan Modal, Kepemilikan Saham dan Perubahan Pengurus (asli diperlihatkan).
- d. Asli SK. Menteri Hukum dan HAM RI dan Laporan perubahan Akta.
- e. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan (asli diperlihatkan).
- f. Copy SIUP/SIUJPT/SIUPAL atau Izin Operasional Lainnya (asli diperlihatkan).
- g. Copy KTP Pengurus (Direksi dan Komisaris) atau Pasport jika Pengurus adalah WNA.
- h. Copy KTP Pemegang Saham atau Pasport jika WNA atau NPWP dan SK Menteri Kehakiman apabila Pemegang Saham adalah PT, Koperasi atau Yayasan.
- i. Copy Pasport jika pengurus dan pemegang saham Warga Negara Asing.
- j. Asli TDP untuk perubahan atau perpanjangan.

Masa Berlaku

Tanda Daftar Perusahaan berlaku selaku 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan.

Penawaran Biaya Pengurusan TDP

STATUS	BIAYA	PROSES	BIAYA SUDAH TERMASUK
PMA	Rp. 2.750.000	14 Hari Kerja	Pengambilan Formulir & Persyaratannya
PT	Rp. 2.500.000	14 Hari Kerja	Persiapan dan Pemeriksaan
KOPERASI	Rp. 2.000.000	14 Hari Kerja	Pengajuan Permohonan TDP
CV	Rp. 1.500.000	14 Hari Kerja	Biaya Administrasi & Fee Jasa Kami
PERORANGAN	Rp. 1.000.000	14 Hari Kerja	Legalisir Copy TDP oleh Notaris

Cara Pembayaran 100% Lunas

Lampiran 2

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;
 - c. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
4. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
7. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

8. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
11. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
13. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan.
14. Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
15. Hari adalah hari kalender.
16. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 3

- (1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
 - c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
 - d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Pasal 4

Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

- (1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.
- (3) Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan.

Pasal 6

Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

BAB II PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAFTAR PERSEROAN DAN PENGUMUMAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 7

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
 - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Pasal 8

- (1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.
- (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
 - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
 - c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
- (3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. alamat lengkap Perseroan.
- (2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.
- (3) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
- (2) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.
- (4) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.
- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.

- (6) Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.
- (7) Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi gugur.
- (8) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (9) Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.
- (10) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi permohonan pengajuan kembali.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12

- (1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian.
- (3) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan.

Pasal 13

- (1) Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.
- (2) RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.
- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
- (4) Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.
- (5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan.

Pasal 14

- (1) Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan.
- (3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.
- (4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.

Bagian Kedua
Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar

Paragraf 1
Anggaran Dasar

Pasal 15

- (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- (3) Anggaran dasar tidak boleh memuat:
 - a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
 - b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Pasal 16

- (1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang:
 - a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
 - b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
 - d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
 - e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
 - f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

- (2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT".
- (3) Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan "Tbk".
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.

Pasal 18

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 19

- (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

Pasal 20

- (1) Perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan kurator.
- (2) Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

Pasal 21

- (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya modal dasar;

- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
 - f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
- (3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.
 - (4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
 - (5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
 - (6) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
 - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.
 - (9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

Pasal 22

- (1) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir.
- (2) Menteri memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya Perseroan.

Pasal 23

- (1) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.
- (2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain.

Pasal 24

- (1) Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut.
- (2) Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 25

- (1) Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak tanggal:
 - a. efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi Perseroan Publik; atau
 - b. dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melaksanakan penawaran umum saham, Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri.

Pasal 26

Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka Penggabungan atau Pengambilalihan berlaku sejak tanggal:

- a. persetujuan Menteri;
- b. kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau
- c. pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan.

Pasal 27

Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditolak apabila:

- a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;

- b. isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; atau
- c. terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

Pasal 28

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, dan keberatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya.

Bagian Ketiga Daftar Perseroan dan Pengumuman

Paragraf 1 Daftar Perseroan

Pasal 29

- (1) Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi:
 - a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
 - b. alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
 - d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
 - f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
 - g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
 - i. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
 - j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

- (3) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:
 - a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;
 - b. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau
 - c. penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mengenai nama lengkap dan alamat pemegang saham Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (5) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Perseroan diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2 Pengumuman

Pasal 30

- (1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:
 - a. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
 - b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Modal

Pasal 31

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Pasal 32

- (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (2) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Pasal 34

- (1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
- (3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Pasal 35

- (1) Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS.

- (2) Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan yang timbul karena:
 - a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
 - b. pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau
 - c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan.
- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 36

- (1) Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.
- (2) Ketentuan larangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat.
- (3) Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehan harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang memiliki saham dalam Perseroan.
- (4) Dalam hal Perseroan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan efek, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Bagian Kedua

Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan

Pasal 37

- (1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:
 - a. pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan

- b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang undangan di bidang pasar modal.
- (2) Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal karena hukum.
 - (3) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 38

- (1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 39

- (1) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pasal 40

- (1) Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Bagian Ketiga Penambahan Modal

Pasal 41

- (1) Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
- (2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pasal 42

- (1) Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.
- (3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Pasal 43

- (1) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.
- (2) Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:
 - a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau
 - c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.

- (4) Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.

Bagian Keempat Pengurangan Modal

Pasal 44

- (1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Pasal 45

- (1) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Perseroan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan.
- (3) Dalam hal Perseroan:
 - a. menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban Perseroan diterima; atau
 - b. tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada Perseroan, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Pasal 46

- (1) Pengurangan modal Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri.

- (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
 - a. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
 - b. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau
 - c. gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 47

- (1) Keputusan RUPS tentang pengurangan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan cara penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham.
- (2) Penarikan kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan atau terhadap saham dengan klasifikasi yang dapat ditarik kembali.
- (3) Penurunan nilai nominal saham tanpa pembayaran kembali harus dilakukan secara seimbang terhadap seluruh saham dari setiap klasifikasi saham.
- (4) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dengan persetujuan semua pemegang saham yang nilai nominal sahamnya dikurangi.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, keputusan RUPS tentang pengurangan modal hanya boleh diambil setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari semua pemegang saham dari setiap klasifikasi saham yang haknya dirugikan oleh keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.

Bagian Kelima Saham

Pasal 48

- (1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.
- (2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 49

- (1) Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.
- (2) Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 50

- (1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:
- a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (2) Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
- (3) Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.
- (4) Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.
- (5) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.

Pasal 51

Pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.

Pasal 52

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - c. menyalurkan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
- (4) Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.
- (5) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.

Pasal 53

- (1) Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.
- (2) Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa.
- (4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
 - b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
 - d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
 - e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Pasal 54

- (1) Anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham.
- (2) Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pemegang pecahan nilai nominal saham.

Pasal 55

Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
- (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
- (3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
- (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 57

- (1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
 - a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
 - b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
 - c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

- (2) Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.

Pasal 59

- (1) Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
- (3) Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

Pasal 60

- (1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.
- (2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.

Pasal 61

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Pasal 62

- (1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
- a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
 - c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
- (2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

BAB IV RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN, DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu Rencana Kerja

Pasal 63

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.

Pasal 64

- (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.

Pasal 65

- (1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
- (2) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Laporan Tahunan

Pasal 66

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat

pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.

- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Pasal 68

- (1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:
 - a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat;
 - b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
 - c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
 - d. Perseroan merupakan persero;
 - e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
 - f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS.
- (3) Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.
- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar.
- (5) Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS.
- (6) Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 69

- (1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

- (2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (4) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Bagian Ketiga Penggunaan Laba

Pasal 70

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 71

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Pasal 72

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 73

- (1) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.
- (2) RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

BAB V

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 74

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 75

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 76

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
- (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Pasal 77

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Pasal 78

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Pasal 79

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.
- (4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
 - a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau

- b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
 - (8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
 - (9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.

Pasal 80

- (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.
- (2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
- (3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:
 - a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau
 - b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.
- (4) Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (6) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 81

- (1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.
- (2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.

Pasal 82

- (1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.
- (3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
- (4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.
- (5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Pasal 83

- (1) Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pasal 84

- (1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
- (2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
 - c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Pasal 85

- (1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.
- (3) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- (4) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.
- (6) Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini dan anggaran dasar Perseroan.
- (7) Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 86

- (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

- (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
- (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
- (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- (5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
- (6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.
- (9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Pasal 87

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Pasal 88

- (1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

- (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.
- (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 89

- (1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.
- (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan

RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 90

- (1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Pasal 91

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

BAB VII DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu Direksi

Pasal 92

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
- (4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Pasal 93

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pasal 94

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.
- (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
- (6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
- (7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
- (8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.
- (9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

Pasal 95

- (1) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
- (3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.
- (4) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 104.

Pasal 96

- (1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Pasal 97

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Pasal 98

- (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Pasal 99

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Pasal 100

- (1) Direksi Wajib:
 - a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
 - b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
 - c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.
- (2) Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan.
- (3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

Pasal 101

- (1) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
- (2) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.

Pasal 102

- (1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- (4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.
- (5) Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 103

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

Pasal 104

- (1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
 - a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Pasal 105

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
- (3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.
- (4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- (5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:
 - a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 106

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.

- (5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- (7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
- (8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
- (9) Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 107

Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai:

- a. tata cara pengunduran diri anggota Direksi;
- b. tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong; dan
- c. pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

Bagian Kedua Dewan Komisaris

Pasal 108

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- (4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- (5) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Pasal 109

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 110

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pasal 111

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris.
- (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.

- (6) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
- (7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
- (8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.

Pasal 112

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
- (3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 115.

Pasal 113

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 114

- (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
- (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- (5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Pasal 115

- (1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
 - d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Pasal 116

Dewan Komisaris wajib:

- a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan
- c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Pasal 117

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Pasal 118

- (1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

Pasal 119

Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

Pasal 120

- (1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.
- (2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
- (3) Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

- (4) Tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi.

Pasal 121

- (1) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

BAB VIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 122

- (1) Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
- (2) Berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.
- (3) Dalam hal berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
 - a. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan;
 - b. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan; dan
 - c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku.

Pasal 123

- (1) Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan menyusun rancangan Penggabungan.
- (2) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
 - b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan;

- c. tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima Penggabungan;
 - d. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan apabila ada;
 - e. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
 - f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
 - g. neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri;
 - i. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;
 - j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Perseroan;
 - k. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan;
 - l. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;
 - m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
 - n. kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
 - o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.
- (3) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan.
- (4) Bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan Penggabungan selain berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 124

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 mutatis mutandis berlaku bagi Perseroan yang akan meleburkan diri.

Pasal 125

- (1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.
- (2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.
- (4) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum Pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (5) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.
- (6) Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
 - b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;
 - c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
 - d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran Pengambilalihan dilakukan dengan saham;
 - e. jumlah saham yang akan diambil alih;
 - f. kesiapan pendanaan;
 - g. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;

- i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;
 - j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;
 - k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada.
- (7) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku.
- (8) Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.

Pasal 126

- (1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
 - b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
 - c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Pasal 127

- (1) Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.
- (2) Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan,

Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.

- (4) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
- (6) Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian.
- (7) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tercapai, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilaksanakan.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125.

Pasal 128

- (1) Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- (2) Akta Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- (3) Akta Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembuatan akta pendirian Perseroan hasil Peleburan.

Pasal 129

- (1) Salinan akta Penggabungan Perseroan dilampirkan pada:
 - a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); atau
 - b. penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (2) Dalam hal Penggabungan Perseroan tidak disertai perubahan anggaran dasar, salinan akta Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Pasal 130

Salinan akta Peleburan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan hasil Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Pasal 131

- (1) Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (2) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.

Pasal 132

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 berlaku juga bagi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.

Pasal 133

- (1) Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direksi Perseroan hasil Peleburan wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Direksi dari Perseroan yang sahamnya diambil alih.

Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 135

- (1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pemisahan murni; atau
 - b. Pemisahan tidak murni.
- (2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum.

- (3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Pasal 136

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 137

Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.

BAB IX PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN

Pasal 138

- (1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
 - b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh :
- a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
 - c. kejaksan untuk kepentingan umum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.
- (5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

Pasal 139

- (1) Ketua pengadilan negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138.
- (2) Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad baik.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan.
- (4) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui.
- (6) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan semua karyawan Perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.
- (7) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Pasal 140

- (1) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam penetapan pengadilan untuk pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut.
- (2) Ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan Perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 141

- (1) Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, ketua pengadilan negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan.
- (2) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Perseroan.

- (3) Ketua pengadilan negeri atas permohonan Perseroan dapat membebaskan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris.

BAB X
PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA
STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN

Pasal 142

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi:
- a. berdasarkan keputusan RUPS;
 - b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - c. berdasarkan penetapan pengadilan;
 - d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
 - b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.
- (3) Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.
- (4) Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng.

- (6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.

Pasal 143

- (1) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.
- (2) Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan.

Pasal 144

- (1) Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.
- (2) Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.
- (3) Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Pasal 145

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator.
- (3) Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

Pasal 146

- (1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:
 - a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
 - b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
 - c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.
- (2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.

Pasal 147

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:
 - a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
 - b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.
- (2) Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
 - b. nama dan alamat likuidator;
 - c. tata cara pengajuan tagihan; dan
 - d. jangka waktu pengajuan tagihan.
- (3) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilengkapi dengan bukti:
 - a. dasar hukum pembubaran Perseroan; dan
 - b. pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 148

- (1) Dalam hal pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga.
- (2) Dalam hal likuidator lalai melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Pasal 149

- (1) Kewajiban likuidator dalam melakukan pembebasan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:
pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
pembayaran kepada para kreditor;

pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

- (2) Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.
- (3) Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

Pasal 150

- (1) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.
- (2) Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran Perseroan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1).
- (3) Tagihan yang diajukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham.
- (4) Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham.
- (5) Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan.

Pasal 151

- (1) Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama.

- (2) Pemberhentian likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya.

Pasal 152

- (1) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.
- (2) Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.
- (3) Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi kurator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas.
- (5) Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum Perseroan karena Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.
- (7) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas.
- (8) Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB XI B I A Y A

Pasal 153

Ketentuan mengenai biaya untuk:

- a. memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan;
- b. memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan;
- c. memperoleh keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar;
- d. memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan;
- e. pengumuman yang diwajibkan dalam Undang-Undang ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan

- f. memperoleh salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 154

- (1) Bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan Undang-Undang ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengecualikan ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh bertentangan dengan asas hukum Perseroan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 155

Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana.

Pasal 156

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Undang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum Perseroan.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. pakar/akademisi;
 - c. profesi; dan
 - d. dunia usaha.
- (3) Tim ahli berwenang mengkaji akta pendirian dan perubahan anggaran dasar yang diperoleh atas inisiatif sendiri dari tim atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, serta memberikan pendapat atas hasil kajian tersebut kepada Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tim ahli diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 157

- (1) Anggaran dasar dari Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- (2) Anggaran dasar dari Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- (3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (4) Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Pasal 158

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 159

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 160

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 161

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttt

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 106

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

I. UMUM

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial. Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-Undang ini mengatur tata cara:

1. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;
2. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar;

3. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris.

Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-Undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam Undang-Undang ini dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Undang-Undang ini juga memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Undang-Undang ini mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan.

Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Undang-Undang ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam Undang-Undang ini ketentuan mengenai struktur modal Perseroan tetap sama, yaitu terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Namun, modal

dasar Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban penysetoran atas modal yang ditempatkan harus penuh. Mengenai pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan pada prinsipnya tetap dapat dilakukan dengan syarat batas waktu Perseroan menguasai saham yang telah dibeli kembali paling lama 3 (tiga) tahun. Khusus tentang penggunaan laba, Undang-Undang ini menegaskan bahwa Perseroan dapat membagi laba dan menyisihkan cadangan wajib apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang ini mempertegas ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Undang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum perseroan yang tugasnya memberikan masukan kepada Menteri berkenaan dengan Perseroan. Untuk menjamin kredibilitas tim ahli, keanggotaan tim ahli tersebut terdiri atas berbagai unsur baik dari pemerintah, pakar/akademisi, profesi, dan dunia usaha.

Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka Undang-Undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya kepada dunia usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Ayat (2)

Dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini.

Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d.

Pasal 4

Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (good corporate governance) dalam menjalankan Perseroan.

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya" adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan.

Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan Undang-Undang ini yang berlaku adalah Undang-Undang ini.

Pasal 5

Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.

Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam surat-menyurat dan melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi.

Pasal 6

Apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas, lamanya jangka waktu tersebut harus disebutkan secara tegas, misalnya untuk waktu 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 35 (tiga puluh lima) tahun, dan seterusnya. Demikian juga apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas harus disebutkan secara tegas dalam anggaran dasar.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal Peleburan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang meleburkan diri masuk menjadi modal Perseroan hasil Peleburan dan pendiri tidak mengambil bagian saham sehingga pendiri dari Perseroan hasil Peleburan adalah Perseroan yang meleburkan diri dan nama pemegang saham dari Perseroan hasil Peleburan adalah nama pemegang saham dari Perseroan yang meleburkan diri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perikatan dan kerugian Perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu 6 (enam) bulan tersebut.

Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris,

karyawan Perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan (stake holder) lainnya.

Ayat (7)

Karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persero” adalah badan usaha milik negara yang berbentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam mendirikan Perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada warga negara asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian Perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

Dalam hal pendiri adalah badan hukum asing, nomor dan tanggal pengesahan badan hukum pendiri adalah dokumen yang sejenis dengan itu, antara lain certificate of incorporation.

Dalam hal pendiri adalah badan hukum negara atau daerah, diperlukan Peraturan Pemerintah tentang penyertaan dalam Perseroan atau Peraturan Daerah tentang penyertaan daerah dalam Perseroan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mengambil bagian saham” adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian Perseroan.

Apabila ada penyeteroran yang melebihi nilai nominal sehingga menimbulkan selisih antara nilai yang sebenarnya dibayar dengan nilai nominal, selisih tersebut dicatat dalam laporan keuangan sebagai agio.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum” adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “langsung” dalam ketentuan ini adalah pada saat yang bersamaan dengan saat pengajuan permohonan diterima.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tanda tangan secara elektronik” adalah tanda tangan yang dilekatkan atau disertakan pada data elektronik oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan keotentikan data yang berupa

gambar elektronik dari tanda tangan pejabat yang berwenang tersebut yang dibuat melalui media komputer.

Ayat (7)

Lihat penjelasan ayat (3).

Ayat (8)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak dikenakan biaya tambahan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini “perbuatan hukum” yang dimaksud, antara lain perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri dengan pihak lain yang akan diperhitungkan dengan kepemilikan dan penyeteroran saham calon pendiri dalam Perseroan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dilekatkan” adalah penyatuan dokumen yang dilakukan dengan cara melekatkan atau menjahitkan dokumen tersebut sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur tata cara yang harus ditempuh untuk mengalihkan kepada Perseroan hak dan/atau kewajiban yang timbul dari perbuatan calon pendiri yang dibuat sebelum Perseroan didirikan melalui penerimaan secara tegas atau pengambilalihan hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum atas nama Perseroan” adalah perbuatan hukum, baik yang menyebutkan Perseroan sebagai pihak dalam perbuatan hukum maupun menyebutkan Perseroan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa anggota Direksi tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, tanpa persetujuan semua pendiri, anggota Direksi lainnya dan anggota Dewan Komisaris.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan” adalah tanggung jawab pendiri yang melakukan perbuatan tersebut secara pribadi dan Perseroan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan pendiri tersebut.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “dihadiri” adalah dihadiri sendiri ataupun diwakilkan berdasarkan surat kuasa.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Lihat penjelasan Pasal 6.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "tata cara pengangkatan" adalah termasuk prosedur pemilihan, antara lain pemilihan secara lisan atau dengan surat tertutup dan pemilihan calon secara perseorangan atau paket.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dalam hal tidak ada tulisan singkatan "Tbk", berarti Perseroan itu berstatus tertutup.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Ketentuan pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan Perseroan mempunyai tempat kedudukan di desa atau di kecamatan sepanjang anggaran dasar mencantumkan nama kota atau kabupaten dari desa dan kecamatan tersebut. Contoh: PT A bertempat kedudukan di desa Bojongsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan.
Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Persetujuan kurator dilaksanakan sebelum pengambilan keputusan perubahan anggaran dasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya penolakan oleh kurator sehingga berakibat keputusan perubahan anggaran dasar menjadi batal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 6

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Perubahan anggaran dasar dari status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya meliputi perubahan

seluruh ketentuan anggaran dasar sehingga persetujuan Menteri diberikan atas perubahan seluruh anggaran dasar tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “harus dinyatakan dengan akta notaris” adalah harus dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Dalam hal permohonan tetap diajukan, Menteri wajib menolak permohonan atau pemberitahuan tersebut.

Pasal 22

Ayat (1)

~~Ketentuan pada ayat ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7).~~

Contoh:

Perseroan didirikan untuk 50 (lima puluh) tahun dan akan berakhir pada tanggal 15 November 2007 sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) apabila jangka waktu berdirinya Perseroan akan diperpanjang, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu tersebut harus sudah diajukan kepada Menteri paling lambat tanggal 15 September 2007.

Dalam hal RUPS telah mengambil keputusan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut pada tanggal 1 Agustus 2007 dan telah dinyatakan dalam akta Notaris pada tanggal 7 Agustus 2007, pengajuan permohonan kepada Menteri harus diajukan paling lambat 7 September 2007.

Dalam hal RUPS untuk perpanjangan jangka waktu tersebut diadakan pada tanggal 20 Agustus 2007, perpanjangan jangka waktu tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris dan diajukan permohonannya kepada

Menteri paling lambat pada tanggal 15 September 2007 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Undang-Undang ini menentukan lain” adalah, antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang ini yang mengatur adanya persyaratan yang harus dipenuhi sebelum berlakunya Keputusan Menteri atau adanya tanggal kemudian yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri, yang memuat syarat tunda yang harus dipenuhi lebih dahulu atau tanggal kemudian.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggal kemudian yang ditetapkan” adalah tanggal setelah tanggal persetujuan Menteri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan” adalah tanggal yang telah disepakati oleh para pihak dan merupakan tanggal setelah tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan data Perseroan” adalah antara lain data tentang pemindahan hak atas saham, penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembubaran Perseroan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha tertentu”, antara lain usaha perbankan, asuransi, atau freight forwarding.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan perekonomian.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah”, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Ayat (3)

Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur.

Pasal 34

Ayat (1)

Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh Perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.

Ayat (2)

Nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik.

Yang dimaksud dengan “ahli yang tidak terafiliasi” adalah ahli yang tidak mempunyai:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham dari Perseroan;
- b. hubungan dengan Perseroan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris;

- c. hubungan pengendalian dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
- d. saham dalam Perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih.

Ayat (3)

Maksud diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam Surat Kabar, adalah agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai setoran modal saham, misalnya ternyata diketahui benda tersebut bukan milik penyetor.

Pasal 35

Ayat (1)

Diperlukannya persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah untuk menegaskan bahwa hanya dengan persetujuan RUPS dapat dilakukan kompensasi karena dengan disetujuinya kompensasi, hak didahulukan pemegang saham lainnya untuk mengambil saham baru dengan sendirinya dilepaskan.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan pada ayat ini, bunga dan denda yang terutang sekalipun telah jatuh waktu dan harus dibayar karena secara nyata tidak diterima oleh Perseroan, tidak dapat dikompensasikan sebagai setoran saham.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sehingga mempunyai hak tagih terhadap Perseroan.

Huruf c

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kewajiban pembayaran utang oleh Perseroan dalam kedudukannya sebagai penanggung atau penjamin menjadi hapus hak tagih kreditor dikompensasi dengan setoran saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, maka kewajiban penyeteroran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian, Pasal ini menentukan bahwa Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri.

Larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang (cross holding) yang terjadi apabila Perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh Perseroan lain yang memiliki saham Perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengertian kepemilikan silang secara langsung adalah apabila Perseroan pertama memiliki saham pada Perseroan kedua tanpa melalui kepemilikan pada satu "Perseroan antara" atau lebih dan sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada Perseroan pertama.

Pengertian kepemilikan silang secara tidak langsung adalah kepemilikan Perseroan pertama atas saham pada Perseroan kedua melalui kepemilikan pada satu "Perseroan antara" atau lebih dan sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada Perseroan pertama.

Ayat (2)

Kepemilikan saham yang mengakibatkan pemilikan saham oleh Perseroan sendiri atau pemilikan saham secara kepemilikan silang tidak dilarang jika pemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat oleh karena dalam hal ini tidak ada pengeluaran saham yang memerlukan setoran dana dari pihak lain sehingga tidak melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "perusahaan efek" adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Pasal 37

Ayat (1)

Pembelian kembali saham Perseroan tidak menyebabkan pengurangan modal, kecuali apabila saham tersebut ditarik kembali.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kekayaan bersih" adalah seluruh harta kekayaan Perseroan dikurangi seluruh kewajiban Perseroan

sesuai dengan laporan keuangan terbaru yang disahkan oleh RUPS dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan jangka waktu 3 (tiga) tahun pada ayat ini dimaksudkan agar Perseroan dapat menentukan apakah saham tersebut akan dijual atau ditarik kembali dengan cara pengurangan modal.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” adalah penentuan tentang saat, cara pembelian kembali saham, dan jumlah saham yang akan dibeli kembali, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi dalam pembelian kembali saham, seperti melakukan pembayaran, menyimpan surat saham, dan mencatatkan dalam daftar pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal Perseroan” adalah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” pada ayat ini adalah penentuan saat, cara, dan jumlah penambahan modal yang tidak melebihi batas

maksimum yang telah ditetapkan oleh RUPS, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi dalam penambahan modal, seperti menerima setoran saham dan mencatatnya dalam daftar pemegang saham.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jumlah saham dengan hak suara” adalah jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar” adalah kuorum yang ditetapkan dalam anggaran dasar lebih tinggi daripada kuorum yang ditentukan pada ayat ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “saham yang ditujukan kepada karyawan Perseroan”, antara lain saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP (employee stocks option program) Perseroan dengan segenap hak dan kewajiban yang melekat padanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “reorganisasi dan/atau restrukturisasi”, antara lain Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, kompensasi piutang, atau Pemisahan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jangka waktu 14 (empat belas) hari” termasuk batas waktu bagi pemegang saham untuk mengambil bagian dari pemegang saham lain yang tidak menggunakan haknya.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurangan modal” adalah pengurangan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

Pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor dapat terjadi dengan cara menarik kembali saham yang telah dikeluarkan untuk dihapus atau dengan cara menurunkan nilai nominal saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

“Penarikan kembali saham” berarti saham tersebut ditarik dari peredaran dalam rangka pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penarikan kembali saham” adalah penarikan kembali saham yang mengakibatkan penghapusan saham tersebut dari peredaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang berdasarkan undang-undang berwenang mengawasi Perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang tertentu, misalnya Bank Indonesia berwenang mengawasi Perseroan di bidang perbankan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang mengawasi Perseroan di bidang energi dan pertambangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham”, misalnya hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jumlah yang disetor” adalah paling sedikit sama dengan jumlah nilai nominal saham.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “daftar khusus” adalah salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Perseroan yang

bersangkutan atau Perseroan lain sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin.

Yang dimaksud dengan "keluarganya" adalah istri atau suami dan anak-anaknya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "tidak mengatur lain" adalah bukan berarti tidak diadakan kewajiban untuk menyusun daftar pemegang saham dan daftar khusus bagi Perseroan Terbuka, tetapi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dapat menentukan kriteria data yang harus dimasukkan dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus.

Pasal 51

Pengaturan bentuk bukti kepemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Berdasarkan ketentuan ini, para pemegang saham tidak diperkenankan membagi-bagi hak atas 1 (satu) saham menurut kehendaknya sendiri.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "klasifikasi saham" adalah pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “saham biasa” adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi lain.

Ayat (4)

Berbagai-bagai klasifikasi saham tidak selalu menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, tetapi dapat merupakan gabungan dari 2 (dua) klasifikasi atau lebih.

Pasal 54

Ayat (1)

Pecahan saham hanya dimungkinkan apabila diatur dalam anggaran dasar

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akta”, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri” adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peralihan hak karena hukum”, antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hanya berlaku 1 (satu) kali” adalah anggaran dasar Perseroan tidak boleh menentukan menawarkan sahamnya lebih dari 1 (satu) kali sebelum menawarkan kepada pihak ketiga.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Perseroan atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui mengenai status saham tersebut.

Ayat (4)

Ketentuan ini menegaskan kembali asas hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak suara terlepas dari kepemilikan atas saham. Sedangkan hak lain di luar hak suara dapat diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan di antara pemegang saham dan pemegang agunan.

Pasal 61

Ayat (1)

Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah kekayaan bersih menurut neraca terbaru yang disahkan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan menentukan lain bahwa persetujuan atas rencana kerja diberikan oleh RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana kerja disetujui oleh Dewan Komisaris atau sebaliknya. Demikian juga, apabila peraturan perundang-undangan menentukan bahwa rencana kerja harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan bahwa rencana kerja cukup disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris atau RUPS.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “laporan kegiatan Perseroan” adalah termasuk laporan tentang hasil atau kinerja Perseroan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “rincian masalah” adalah termasuk sengketa atau perkara yang melibatkan Perseroan.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “standar akuntansi keuangan” adalah standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntan Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penandatanganan laporan tahunan” adalah bentuk pertanggungjawaban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam hal laporan keuangan Perseroan diwajibkan diaudit oleh akuntan publik, laporan tahunan yang dimaksud adalah laporan tahunan yang memuat laporan keuangan yang telah diaudit.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “alasan secara tertulis” adalah agar RUPS dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tersebut.

Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memberikan alasan, antara lain karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit timbul dari sifat Perseroan yang bersangkutan.

Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pengawasan ekstern dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan. Demikian juga halnya dengan Perseroan yang untuk pembiayaannya mengharapkan dana dari pasar modal.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat”, antara lain bank, asuransi, reksa dana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat pengakuan utang”, antara lain obligasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (7) huruf a.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Maksud pengumuman tersebut adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan kepada masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan keuangan yang dihasilkan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab penuh akan kebenaran isi laporan keuangan Perseroan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "laba bersih" adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "saldo laba yang positif" adalah laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya.

Ayat (3)

Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. Cadangan yang dimaksud pada ayat (1) adalah cadangan wajib. Cadangan wajib adalah jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh Perseroan setiap tahun buku yang digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian Perseroan pada masa yang akan datang. Cadangan wajib tidak harus selalu berbentuk uang tunai, tetapi dapat berbentuk aset lainnya yang mudah

dicairkan dan tidak dapat dibagikan sebagai dividen. Sedangkan yang dimaksud dengan “cadangan lainnya” adalah cadangan di luar cadangan wajib yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan Perseroan, misalnya untuk perluasan usaha, untuk pembagian dividen, untuk tujuan sosial, dan lain sebagainya.

Ketentuan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dinilai sebagai jumlah yang layak untuk cadangan wajib.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Keputusan RUPS pada ayat ini harus memperhatikan kepentingan Perseroan dan kewajiban.

Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tansiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus untuk karyawan.

Pemberian tansiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “seluruh laba bersih” adalah seluruh jumlah laba bersih dari tahun buku yang bersangkutan setelah dikurangi akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya.

Ayat (3)

Dalam hal laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya, Perseroan tidak dapat membagikan dividen karena Perseroan masih mempunyai saldo laba bersih negatif.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh dividen interim yang harus dikembalikan adalah sebagai berikut. Dividen interim yang telah dibagikan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham. Perseroan menderita kerugian dan tidak mempunyai saldo laba positif sehingga tidak ada dividen yang dibagikan. Oleh karena itu, yang harus dikembalikan adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham.

Seandainya Perseroan menderita kerugian, tetapi Perseroan mempunyai laba ditahan (retained earning) dan saldo laba positif hingga, misalnya RUPS menetapkan dividen sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per saham. Oleh karena, itu saham yang harus dikembalikan adalah Rp1000,00 (seribu rupiah) dikurangi Rp200,00 (dua ratus rupiah) berarti Rp800,00 (delapan ratus rupiah).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengambilan dividen yang dimaksud adalah jumlah nominal dividen tidak termasuk bunga.

Ayat (3)

Jumlah dividen yang tidak diambil dan menjadi hak Perseroan dibukukan dalam pos pendapatan lain-lain dari Perseroan.

Pasal 74

Ayat (1)

Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah Perseroan yang tidak

mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan berkenaan dengan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk mendapatkan keterangan lainnya berkaitan dengan hak pemegang saham yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan-bahan rapat segera setelah panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” adalah RUPS harus diadakan di wilayah negara Republik Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “RUPS lainnya” dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS”, antara lain karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penetapan pengadilan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS” adalah khusus berlaku untuk RUPS ketiga, sedangkan untuk RUPS pertama dan RUPS kedua ketentuan kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 atau anggaran dasar Perseroan.

Yang dimaksud dengan “bentuk RUPS” adalah RUPS tahunan atau RUPS lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda.

Ayat (7)

Upaya hukum yang dimungkinkan apabila penetapan pengadilan menolak permohonan adalah hanya upaya hukum kasasi dan tidak dimungkinkan peninjauan kembali.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemanggilan RUPS adalah kewajiban Direksi. Pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris, antara lain dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat (6), dalam hal Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.

Pasal 82

Ayat (1)

“Jangka waktu 14 (empat belas) hari” adalah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat. Oleh karena itu, dalam anggaran dasar tidak dapat menentukan jangka waktu lebih singkat dari 14 (empat belas) hari kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham mengusulkan kepada Direksi untuk penambahan acara RUPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kecuali anggaran dasar menentukan lain” adalah apabila anggaran dasar mengeluarkan satu saham tanpa hak suara. Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan hal tersebut, dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dikuasai sendiri” adalah dikuasai baik karena hubungan kepemilikan, pembelian kembali maupun karena gadai.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini merupakan perwujudan asas musyawarah untuk mufakat yang diakui dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu, suara yang berbeda (split voting) tidak dibenarkan.

Bagi Perseroan Terbuka suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat ini.

Ayat (4)

Dalam menetapkan kuorum RUPS, saham dari pemegang saham yang diwakili anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan sebagai kuasa ikut dihitung, tetapi dalam pemungutan suara

mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Penyimpangan atas ketentuan pada ayat ini hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan Undang-Undang ini. Anggaran dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, rapat harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang menerangkan bahwa RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diadakan pemanggilan RUPS yang kedua.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen RUPS yang menerangkan bahwa RUPS kedua tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga.

Ayat (6)

Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, penetapan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili ketua.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “musyawarah untuk mufakat” adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian” adalah bahwa usul dalam mata acara rapat harus disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan. Jika terdapat 3 (tiga) usul atau calon dan tidak ada yang memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian, pemungutan suara atas 2 (dua) usul atau calon yang mendapatkan suara terbanyak harus diulang sehingga salah satu usul atau calon mendapatkan suara lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar” adalah lebih besar daripada yang ditetapkan pada ayat ini, tetapi tidak lebih besar daripada yang ditetapkan pada ayat (1).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Yang dimaksud dengan "pengambilan keputusan di luar RUPS" dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (circular resolution).

Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.

Yang dimaksud dengan "keputusan yang mengikat" adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Pasal 92

Ayat (1)

Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang, antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Perseroan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kebijakan yang dipandang tepat" adalah kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Direksi sebagai organ Perseroan yang melakukan pengurusan Perseroan memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan Perseroan. Oleh karena itu, apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang

anggota Direksi, sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh Direksi sendiri.

Pasal 93

Ayat (1)

Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyebabkan Perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sektor keuangan”, antara lain lembaga keuangan bank dan nonbank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “surat” adalah surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota Direksi yang bersangkutan berkenaan dengan persyaratan ayat (1) dan surat dari instansi yang berwenang berkenaan dengan persyaratan ayat (2).

Pasal 94

Ayat (1)

Kewenangan RUPS tidak dapat dilimpahkan kepada organ Perseroan lainnya atau pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk “jangka waktu tertentu”, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak

tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “perubahan anggota Direksi” termasuk perubahan karena pengangkatan kembali anggota Direksi.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “permohonan” adalah permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Yang dimaksud dengan “pemberitahuan” adalah pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan pemberitahuan tentang data Perseroan lainnya yang wajib diberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Pengangkatan anggota Direksi batal karena hukum sejak diketahuinya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 oleh anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris berdasarkan bukti yang sah dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis pada saat diketahuinya hal tersebut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “anggota Direksi lainnya” adalah anggota Direksi di luar anggota Direksi yang pengangkatannya batal dan mempunyai wewenang mewakili Direksi sesuai dengan anggaran dasar. Jika tidak terdapat anggota Direksi yang demikian itu, yang melaksanakan pengumuman adalah Dewan Komisaris.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi” adalah besarnya gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penuh tanggung jawab” adalah memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian” termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

Ayat (6)

Dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili Perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

Ayat (7)

Gugatan yang diajukan Dewan Komisaris adalah dalam rangka tugas Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, untuk mengajukan gugatan tersebut Dewan Komisaris tidak perlu bertindak bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut tidak terbatas hanya dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Undang-Undang ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegal, yang berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Namun, untuk kepentingan Perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili oleh anggota Direksi tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud "tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang", misalnya RUPS tidak berwenang memutuskan bahwa Direksi di dalam mengagunkan atau mengalihkan sebagian besar aset Perseroan cukup dengan persetujuan Dewan Komisaris atau persetujuan RUPS dengan kuorum kurang dari 3/4 (tiga perempat).

Yang dimaksud "tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar", misalnya anggaran dasar menentukan untuk peminjaman uang di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Direksi harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

RUPS tidak berwenang mengambil keputusan bahwa untuk peminjaman uang di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Direksi harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tanpa terlebih dahulu mengubah ketentuan anggaran dasar tersebut.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Huruf a

Daftar pemegang saham dan daftar khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Risalah RUPS dan risalah rapat Direksi memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dokumen Perseroan lainnya”, antara lain risalah rapat Dewan Komisaris, perizinan Perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 101

Setiap perolehan dan perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib dilaporkan. Laporan Direksi mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).

Yang dimaksud dengan “keluarganya”, lihat penjelasan Pasal 50 ayat (2).

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kekayaan Perseroan” adalah semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, milik Perseroan.

Yang dimaksud dengan “dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak” adalah satu transaksi atau lebih yang secara kumulatif mengakibatkan dilampauinya ambang 50% (lima puluh persen).

Penilaian lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih didasarkan pada nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan RUPS.

Ayat (2)

Berbeda dari transaksi pengalihan kekayaan, tindakan transaksi penjaminan utang kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dibatasi jangka waktunya, tetapi harus diperhatikan adalah jumlah kekayaan Perseroan yang masih dalam penjaminan dalam kurun waktu tertentu.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan, misalnya penjualan rumah oleh perusahaan real estate, penjualan surat berharga antarbank, dan penjualan barang dagangan (inventory) oleh perusahaan distribusi atau perusahaan dagang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 103

Yang dimaksud "kuasa" adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa.

Pasal 104

Untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi, gugatan diajukan ke pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 105

Ayat (1)

Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembelaan diri dalam ketentuan ini dilakukan secara tertulis.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)
Mengingat pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan Perseroan tidak dapat ditunda, Dewan Komisaris sebagai organ pengawas wajar diberikan kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
RUPS didahului dengan panggilan RUPS yang dilakukan oleh organ Perseroan yang memberhentikan sementara tersebut.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 107

Huruf a
Tata cara pengunduran diri anggota Direksi yang diatur dalam anggaran dasar dengan pengajuan permohonan untuk mengundurkan diri yang harus diajukan dalam kurun waktu tertentu. Dengan lampaunya kurun waktu tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Berbeda dari Direksi yang memungkinkan setiap anggota Direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Direksi, setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris, kecuali berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Ayat (5)
Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka memerlukan pengawasan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Lihat penjelasan Pasal 93 ayat (1) huruf c.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “surat” adalah surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berkenaan dengan persyaratan ayat (1) dan surat dari instansi yang berwenang berkenaan dengan persyaratan ayat (2).

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “anggota Dewan Komisaris lainnya” adalah anggota Dewan Komisaris di luar anggota Dewan Komisaris yang pengangkatannya batal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa apabila Dewan Komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada Perseroan karena pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Huruf a

Risalah rapat Dewan Komisaris memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat tersebut.

Yang dimaksud dengan "salinannya" adalah salinan risalah rapat Dewan Komisaris karena asli risalah tersebut dipelihara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.

Huruf b

Setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib juga dilaporkan.

Yang dimaksud dengan "keluarganya", lihat penjelasan Pasal 50 ayat (2).

Huruf c

Laporan Dewan Komisaris mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).

Pasal 117

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memberikan persetujuan" adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari Dewan Komisaris.

Yang dimaksud dengan "bantuan" adalah tindakan Dewan Komisaris mendampingi Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pemberian persetujuan atau bantuan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dimaksud ayat ini bukan merupakan tindakan pengurusan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan" adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar tetap mengikat Perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat mengakibatkan

tanggung jawab pribadi anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 118

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan Perseroan dalam hal Direksi tidak ada.

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu”, antara lain keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 huruf c.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah “Komisaris dari pihak luar”.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “komite”, antara lain komite audit, komite remunerasi, dan komite nominasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari Perseroan yang menggabungkan diri serta harga wajar saham dari Perseroan yang menerima Penggabungan untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.

Huruf d

Rancangan perubahan anggaran dasar dalam hal ini hanya diwajibkan sebagai bagian dari usulan apabila Penggabungan tersebut menyebabkan adanya perubahan anggaran dasar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “3 (tiga) tahun buku terakhir dari Perseroan” adalah yang keseluruhannya mencakup 36 (tiga puluh enam) bulan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Perseroan tertentu” adalah Perseroan yang mempunyai bidang usaha khusus, antara lain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” antara lain Bank Indonesia untuk Penggabungan Perseroan perbankan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Pengambilalihan yang dimaksud dalam Pasal ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pihak yang akan mengambil alih” adalah Perseroan, badan hukum lain yang bukan Perseroan, atau orang perseorangan.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari Perseroan yang diambil alih serta harga wajar saham penukarnya untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pengambilalihan saham Perseroan lain langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului dengan membuat rancangan Pengambilalihan, tetapi dilakukan langsung melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Ayat (2)

Pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 123 ayat (2) huruf c dan Pasal 125 ayat (6) huruf d.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Pengumuman dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.

Dalam hal ini pengumuman wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal:

- a. persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi Penggabungan;
- b. pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar; dan
- c. pengesahan Menteri atas akta pendirian Perseroan dalam hal terjadi Peleburan.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemisahan tidak murni” lazim disebut spin off.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “beralih karena hukum” adalah beralih berdasarkan titel umum sehingga tidak diperlukan akta peralihan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan, pemohon telah meminta secara langsung kepada Perseroan mengenai data atau keterangan yang dibutuhkannya. Dalam hal Perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut, ketentuan ini memberikan upaya yang dapat ditempuh oleh pemohon.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ahli” adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang akan diperiksa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “semua dokumen” adalah semua buku, catatan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pada ayat ini, pemohon dapat menentukan sikap lebih lanjut terhadap Perseroan.

Pasal 141

Ayat (1)

Dalam menetapkan biaya pemeriksaan bagi pemeriksa, ketua pengadilan negeri mendasarkannya atas tingkat keahlian pemeriksa dan batas kemampuan Perseroan serta ruang lingkup Perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembebanan penggantian biaya dimaksud ditetapkan oleh pengadilan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan.

Pasal 142

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi” adalah ketentuan yang tidak memungkinkan Perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut, misalnya izin usaha perbankan, izin usaha perasuransian.

Ayat (2)

Berbeda dari bubarnya Perseroan sebagai akibat Penggabungan dan Peleburan yang tidak perlu diikuti dengan likuidasi, bubarnya Perseroan berdasarkan ketentuan ayat (1) harus selalu diikuti dengan likuidasi.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “likuidasi yang dilakukan oleh kurator” adalah likuidasi yang khusus dilakukan dalam hal Perseroan bubar berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf e.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dengan pengangkatan likuidator, tidak berarti bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan, kecuali RUPS yang memberhentikan.

Yang berwenang untuk melakukan pemberhentian sementara likuidator dan pengawasan terhadapnya adalah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

Pasal 143

Ayat (1)

Karena Perseroan yang dibubarkan masih diakui sebagai badan hukum, Perseroan dapat dinyatakan pailit dan likuidator selanjutnya digantikan oleh kurator.

Pernyataan pailit tidak mengubah status Perseroan yang telah dibubarkan dan karena itu Perseroan harus dilikuidasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain:

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
- b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
- c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau
- d. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 147

Ayat (1)

Penghitungan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dimulai sejak tanggal:

- a. pembubaran oleh RUPS karena Perseroan dibubarkan oleh RUPS; atau
- b. penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Perseroan dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghitungan jangka waktu 60 (enam puluh) hari dimulai sejak tanggal pengumuman pemberitahuan kepada kreditor yang paling akhir, misalnya

pengumuman dalam Surat Kabar tanggal 1 Juli 2007, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Juli 2007, maka tanggal pengumuman yang paling akhir dimaksud adalah pada tanggal 3 Juli 2007.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dalam rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi”, termasuk rincian besarnya utang dan rencana pembayarannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan”, antara lain mengajukan permohonan pailit karena utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “likuidator bertanggung jawab” adalah likuidator harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas likuidasi yang dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Ayat (1)

Pada dasarnya terhadap Perseroan yang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal, misalnya Perseroan Terbuka atau bursa efek berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini. Namun, mengingat kegiatan Perseroan tersebut mempunyai sifat tertentu yang berbeda dari Perseroan pada umumnya, perlu dibuka kemungkinan adanya pengaturan khusus terhadap Perseroan tersebut.

Pengaturan khusus dimaksud, antara lain mengenai sistem penyetoran modal, hal yang berkaitan dengan pembelian kembali saham Perseroan, dan hak suara serta penyelenggaraan RUPS.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas hukum Perseroan” adalah asas hukum yang berkaitan dengan hakikat Perseroan dan Organ Perseroan.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan” adalah Perseroan yang berstatus badan hukum yang didirikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 158

Berdasarkan ketentuan ini, kepemilikan saham oleh Perseroan lain tersebut harus sudah dialihkan kepada pihak lain yang tidak terkena larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4756

Lampiran 3

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NO. 26 TAHUN 1998 TANGGAL 4 FEBRUARI 1998
TENTANG
PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

1. Bahwa nama Perseroan Terbatas merupakan jati diri dari suatu badan hukum dan sangat penting artinya dalam lalu lintas perdagangan;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (4) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian nama perseroan sebagai nama diri perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 No. 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN
TERBATAS**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Nama Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut nama perseroan adalah nama diri perseroan yang bersangkutan.
2. Menteri adalah Menteri Kehakiman.

Pasal 2

- (1) Perkataan Perseroan Terbatas atau disingkat "PT" hanya dapat digunakan oleh badan usaha yang didirikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- (2) Perkataan Perseroan Terbatas atau disingkat "PT" sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diletakan depan nama paerseroan.

Pasal 3

- (1) Pemakaian nama perseroan diajukan kepada Menteri dengan suatu permohonan guna mendapat persetujuan.
- (2) Permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan bersamaan atau lebih dahulu secara terpisah dari permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar.
- (3) Permohonan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh pendiri perseroan, direksi perseroan, atau kuasanya.

Pasal 4

- (1) Persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan lebih dahulu secara terpisah dari permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetujui, maka pemohon wajib mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar perseroan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal persetujuan pemakaian nama.
- (4) Dalam hal permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka persetujuan pemakaian nama yang diberikan menjadi batal.

Pasal 5

- (1) Permohonan persetujuan pemakaian nama kepada Menteri ditolak apabila nama tersebut:
 - a. telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain;
 - b. bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.
- (2) Disamping alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan kepada Menteri juga ditolak, apabila nama tersebut:

- a. sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuan pemakaiannya telah diterima lebih dahulu;
- b. sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek berikut perubahannya, kecuali ada izin dari pemilik merek terkenal tersebut;
- c. dapat memberikan kesan adanya kaitan perseroan dengan suatu lembaga pemerintah, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan, atau lembaga internasional kecuali ada izin dari yang bersangkutan;
- d. hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka;
- e. hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
- f. menunjukkan maksud dan tujuan perseroan, kecuali ada tambahan lain; atau
- g. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan.usaha perseroan;
- h. hanya merupakan nama suatu tempat;
- i. ditambah kata dan atau singkatan kata yang mempunyai arti sebagai perseroan terbatas, badan hukum atau persekutuan perdata.

Pasal 6

Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia mengutamakan pemakaian nama perseroan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 7

- (1) Nama perseroan yang telah memperoleh persetujuan Menteri dicatat dalam daftar nama perseroan.
- (2) Menteri menyelenggarakan daftar nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Nama perseroan yang Anggaran Dasarnya belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 Maret 1998, dapat dipakai oleh pihak lain.

Pasal 9

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, kata atau singkatan kata yang mempunyai arti sebagai perseroan terbatas, badan hukum atau persekutuan perdata yang ditambahkan dalam nama perseroan dianggap telah dihapus dan tidak boleh digunakan dalam kegiatan perseroan.

- (2) Perseroan yang memakai nama yang mengandung atau singkatan kata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyesuaikan nama perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Februari 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1998 NOMOR 39

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1998
TENTANG
PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBA TERBATAS TAS**

UMUM

Salah satu unsur yang mempunyai peranan penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang tertumpu pada trilogi Pembangunan Nasional adalah Perseroan Terbatas.

Dalam perkembangannya, Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk usaha perekonomian nasional di samping bentuk-bentuk usaha lainnya mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Perseroan Terbatas dalam kiprahnya sebagai salah satu bentuk usaha yang berbadan hukum memerlukan suatu nama sebagai jati dirinya.

Secara Hukum, pemakaian nama perseroan tersebut tidak boleh merugikan sesama pengusaha di bidang usaha dan perdagangan dan menimbulkan adanya persaingan tidak sehat.

Dalam hal ini pemakaian nama Perseroan Terbatas harus memperhatikan ketentuan tentang merek terkenal sebagaimana diatur dalam undang-undang No.19 Tahun1992 tentang Merek berikut perubahannya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak-pihak yang beritikad buruk yang dengan jalan pintas ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan merek terkenal sebagai nama usahanya, tanpa seizin pemilik merek terkenal yang bersangkutan.

Pada hakekatnya, pengaturan pemakaian nama perseroan dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemakai nama perseroan yang beritikad baik yang sudah memakai nama tersebut sebagai nama perseroan dan secara resmi telah dicantumkan di dalam akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman atau kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan pemakaian nama tersebut kepada Menteri Kehakiman.

Untuk mempertegas kepastian perlindungan bagi pemakai nama perseroan, maka setiap pemakaian nama Perseroan Terbatas harus mendapat persetujuan Menteri dan nama Perseroan Terbatas itu sendiri hanya boleh dipakai oleh badan usaha yang didirikan dengan tujuan untuk membentuk badan hukum Perseroan Terbatas.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya mengatur tata cara pengajuan permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan, pedoman penolakan permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan, serta penyelenggaraan daftar nama perseroan untuk memudahkan pengecekan pemakaian nama perseroan, berikut jangka waktu penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah ini untuk pemakaian nama bagi perseroan yang telah ada.

Sedangkan hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa penggunaan perkataan Perseroan Terbatas atau PT hanya untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Dengan ketentuan dalam Pasal ini maka perseroan dalam kegiatan usahanya wajib memakai nama yang telah disetujui pemakaiannya oleh Menteri.

Ayat (2)

Pada prinsipnya permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan diajukan bersamaan dengan permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar. Namun demikian untuk memungkinkan perseroan memperoleh hak memakai

suatu nama terlebih dahulu dan perseroan lainnya dan atau agar lebih cepat mendapat kepastian untuk dapat menggunakan nama tersebut, maka permohonan tersebut dapat diajukan dahulu secara terpisah.

Ayat(3)

Permohonan persetujuan pemakaian nama paerseroan dapat diajukan secara langsung, melalui pos atau melalui media lainnya. Yang dimaksud dengan “media lainnya” adalah media elektronik seperti fax, faksimile, e-mail.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam pengertian mirip adalah kemiripan dalam tulisan, arti atau cara pengucapan misalnya PT BHAYANGKATA dengan PT BAYANGKARA, PT SEMPURNA dengan PT SAMPOERNA, PT BUMI PERTIWI dengan PT BUMI PRATIWI.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan ayat (1) huruf a.

Huruf b

Ketentuan ini dapat dilakukan sepanjang daftar merek terkenal tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang menyusun daftar tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka” misalnya PT 3, PT 99.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf” misalnya PT S, PT A, PT ABAC.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “menunjukkan maksud dan tujuan perseroan” saja misalnya PT Impor Ekspor.

Huruf g

Yang dimaksud “tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan,” misalnya PT Andalan Fluid Sistem yang bergerak di bidang pemborongan umum, PT Dirgantara Teknik yang kegiatan usahanya di bidang percetakan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tempat” antara lain daerah, wilayah, negara. Yang dimaksud dengan nama suatu tempat saja misalnya PT Jakarta, PT Indonesia, PT Singapura.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kata atau singkatan yang mempunyai arti yang sama dengan arti kata perseroan terbatas, badan hukum lainnya atau persekutuan perdata” misalnya: Usaha Dagang (UD), Koperasi Usaha Dagang (KUD), Incorporated, Associate, Association, SA, SARL, AG, Ltd. Gmbh, SDN, Sdn. Bhd, PTE, Co., & Co., Inc., NV, atau BV.

Pasal 6 s/d Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini maka dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini perseroan wajib melakukan penyesuaian nama. Dalam hal ini, penyesuaian dapat dilakukan antara lain pada saat;

- a. Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pertama kalinya berlakunya Peraturan Pemerintah ini atau
- b. Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar.

Pasal 10 dan Pasal 11

Cukup jelas.

ISBN 978-979-19777-5-3